

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN
REHABILITASI MEDIS PSIKOSOSIAL RELIGIUS
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Oleh :

YUSIAN ERI FITRIA

10302200242

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 19 Oktober 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI
MEDIS PSIKOSOSIAL RELIGIUS BERDASARKAN NILAI
KEADILAN

YUSIAN ERI FITRIA
NIM : 10302200242

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, 10 Februari 2024

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401

Co-Promotor



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



YUSIAN ERI FITRIA

NIM : 10302200242

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta selaku Co promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum. selaku promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.

5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
7. Suami tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran penulis dalam menulis disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Dias, Mas Ahmad Arifin, Bu Erren, dan Mas Bagas yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan
YUSIAN ERI FITRIA

ABSTRAK

Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan; untuk menganalisis dan menemukan regulasi kelemahan yang timbul dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial berdasarkan nilai keadilan; untuk rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1). Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*; 2). Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban *bullying*, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat; 3). Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma. Rekonstruksi nilai nya adalah regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius sudah berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A,76 C , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Rehabilitasi, Bullying

ABSTRACT

Bullying is a negative behavior that results in someone feeling uncomfortable or hurt and usually occurs repeatedly and is characterized by an imbalance of power between the perpetrator and the victim. The aim of this research is to examine and analyze legal protection regulations for children who are victims of bullying with psychosocial rehabilitation which is not yet fair; to analyze and identify regulatory weaknesses that arise in the legal protection regulations for children who are victims of bullying with psychosocial rehabilitation based on the value of justice; for the reconstruction of legal protection regulations for children who are victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the values of justice.

The research method uses a constructivist paradigm, with a sociological juridical approach method, and a descriptive research type. Types and sources of data use secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use literature and qualitative analysis methods.

The results of the research are: 1). Regulation of legal protection for children who are victims of bullying with psychosocial rehabilitation is not yet fair, that the law should play a role in providing legal certainty for children who are victims of bullying; 2). Weaknesses in legal protection regulations for children who are victims of bullying with psychosocial rehabilitation currently consist of aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The weakness of the legal substance aspect is that Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been amended through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, one of the amendments which focuses on increasing criminal sanctions against perpetrators of crimes against children. The weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officials must work together in providing protection for children against victims of bullying, so that every policy in an effort to provide protection for children does not result in overlapping authority. The weakness of the legal culture aspect is the weak role of society so that socialization of roles between elements of society is needed; 3). Reconstruction of legal protection regulations for children who are victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the value of justice consisting of reconstruction of values and norms. The value reconstruction is the regulation of legal protection for children who are victims of bullying, which previously was not based on justice, but now the regulation of legal protection for children who are victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation is based on the value of justice. Reconstruction of norms in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 59A,76 C, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Rehabilitation, Bullying.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN

REHABILITASI MEDIS PSIKOSOSIAL RELIGIUS

BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak.¹ Untuk kasus bullying baik di pendidikan maupun sosial media. Bentuk bullying adakalanya dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun non verbal, yang memberikan dampak psikis terhadap korbannya. Oleh sebab itu, perilaku bullying harus mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan pencegahan sejak dini agar dapat dihilangkan dalam lingkungan dunia pendidikan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Perlindungan anak salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 1 huruf a berbunyi “Kesejahteraan Anak

¹ [Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), diakses tanggal 3 April 2024

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada penjelasan bagian paragraf ke enam menyebutkan “oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur tentang hak anak.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitas medis dan rehabilitas

sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus.²

Salah satu kasus nyata tindak pidana bullying adalah dialami oleh Bintang (alm), seorang siswa di SMA Negeri 1 Semarang, hal ini diungkap dengan acara konferensi pers yang digelar oleh pihak SMA N 1 Semarang. Konferensi pers itu menjelaskan tentang siswa bernama Bintang yang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang, 7 Januari 2018 lalu. Di dalam peristiwa tersebut terdapat kejanggalan antara lain ditemukannya rekaman video dan percakapan line, juga terdapat foto Bintang memakai bra di fitting room sebuah mall, video yang berisi adegan Bintang diminta ngesot di mall dan jalan memakai rok mini di dalam handphone Bintang. Puncaknya, Bintang diketahui meninggal setelah melompat ke kolam renang Jatidiri dari papan loncatan. Dari kejadian ini dua orang berinisial

² [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id) diakses tanggal 3 April 2024

AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak sekolah menyatakan bahwa kejadian ini sedapat mungkin tidak sampai ke ranah hukum.³ Berdasarkan kejadian tersebut, bahwa korban telah mengalami tindak pidana *bullying* yang menyebabkan kematian, dengan disuruhnya ia melompat dari papan loncat kolam renang, tindak pidana *bullying* yang dialami juga seperti memakai bra dan memakai rok mini di sebuah mall, hal tersebut dapat merusak perkembangan psikis korban, karena menggunakan apa yang tidak sepatutnya dipakai oleh seorang pria. Kasus ini menyebabkan si pelaku mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak.

Peristiwa diatas tentunya bukanlah satu-satunya tindak pidana *bullying* yang terjadi di Indonesia, seperti dilansir dalam berita online, dengan narasumber Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyanti mengungkapkan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Berdasarkan basis data, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi sebanyak 12 kasus dengan korban kekerasan psikis dan perundungan atau *Bullying*.⁴ Selanjutnya dipaparkan bahwa anak korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak di-bully oleh teman temannya, anak dibully oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula

³ Purbaya, Angling Adhitya. 2018. *SMAN 1 Semarang Blak-Blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa dipecat*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat>. Diakses Tanggal 5 Januari 2024

⁴ [KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi \(detik.com\)](#) diakses tanggal 3 April 2024

permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian.

Trauma psikologis anak yang korban *bullying* akan berakibat pada kekerasan yang dapat muncul kapan saja pada memori bawah sadar. Trauma fisik maupun psikis akan menimbulkan kondisi yang kurang baik dan memunculkan respons terhadap kondisi tertentu secara berbeda. Trauma psikologis kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan masyarakat terhadap anak biasanya berbeda dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Permasalahan di atas membutuhkan proses trauma healing yang berupaya menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan kepada anak-anak korban *bullying*. Tujuannya adalah menghilangkan trauma kekerasan dan menghilangkan stigma negatif melalui transformasi nilai, transaksi nilai dan trans internalisasi.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan ?

2. Apa saja kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma positivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian *yuridis deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum

⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Psikososial Belum Berdasarkan Nilai Keadilan

Mengingat salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijelaskan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak *psikis* seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan belajar, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah dan lebih tertutup. Berdasarkan proses penyelesaian perundungan atau *bullying* dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi

orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.⁶

Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.⁷ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.⁸

Diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

⁶ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

⁷ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

⁸ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan *restoratif*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversifikasi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam⁹ “*Settled amicably will be a positive impact on the victim or the perpetrator when the victim demands have been met by the offender. Benefits of the parties gained from the forum’s discretion from the offender, for example, most of the discretionary application of the initiative made them feel/mem shadow will be in jail/prisons*”.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa, penentu masa depan sebuah bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa ditentukan mulai dari bagaimana cara mendidiknya, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dilindungi dan dipenuhi hak-haknya seperti hak perlindungan anak agar anak dapat terhindar dari kekerasan dan *bullying* yang selalu mengintainya. Tindak kekerasan dan *bullying* masih dianggap wajar pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini sehingga penanganannya pun masih belum maksimal. Beberapa kasus tindak kekerasan dan *bullying* di tingkat satuan PAUD seperti ketika anak merebut makanan

⁹ Rasdi, Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 11, 88-93.

temannya, dan tidak mau berteman dengan seorang anak tanpa alasan yang jelas. Salah satu contoh tindakan *bullying* di lingkungan PAUD diantaranya ketika dalam sebuah kelas terdapat seorang anak berkebutuhan khusus, namun ketika dia ingin bersosialisasi bermain dengan temannya tidak ada yang mau dan anak tersebut dijauhi oleh temannya dengan alasan yang tidak jelas. Dengan adanya kasus tersebut maka sangat dibutuhkan kepekaan dan pengetahuan tentang penanganan kekerasan dan *bullying* pada anak usia dini sekalipun.

Tindak pidana *bullying* bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana *bullying* ini sudah dikenal sejak lama, bahkan *bullying* tidak mengenal batas usia, pendidikan, maupun jenis kelamin. *Bullying* juga sering dianggap bahan candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali menyangkut terkait seseorang yang terlihat “berbeda” dari yang lain.

Proteksi terhadap anak agar tidak terpapar pornografi, *bullying*, maupun kejahatan lainnya melalui lingkungan sekitar maupun berbasis *cyber* juga menjadi pekerjaan tersendiri bagi lingkungan pemerintahan. Tindakan *preventif* lainnya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *bullying* adalah dengan menerapkan pola pengasuhan yang positif dan demokratis. Pola pengasuhan yang positif dan demokratis akan berdampak pada kondisi *psikologis* anak, sehingga anak akan merasa nyaman, dan aman ketika berada di lingkungannya. Selain itu, pengkondisian budaya ramah anak

sejak dini juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi tindakan *bullying* di lingkungan sekitar. Selain tindakan *preventif* terhadap *bullying*, tindakan *kuratif* juga perlu dilakukan pada korban *bullying* salah satunya melalui terapi yang dilakukan secara intensif guna menghilangkan trauma pada korban *bullying*. Pendekatan personal kepada anak korban *bullying* perlu dilakukan guna menghilangkan rasa trauma yang ada pada mereka. Pendekatan personal dilakukan dengan cara mengedepankan rasa kasih sayang sehingga korban *bullying* dapat merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Advokasi juga perlu dilaksanakan guna mencegah perilaku *bullying* terulang kembali dengan korban yang berbeda. Individu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying*. Faktor individu merupakan salah satu faktor yang berasal dari pengalaman individu sebagai korban *bullying* sehingga dapat menimbulkan balas dendam untuk melakukan tindakan penindasan terhadap pihak yang dirasa lebih lemah dari dirinya.

Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius belum berdasarkan nilai keadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap

terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.¹⁰ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih *intensif* terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, terutama korban yang menerima dampak dari *bullying* tersebut.

2. Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dengan Rehabilitasi Psikososial Saat Ini

a. Aspek Substansi Hukum

Hukum perlindungan dan peradilan pidana anak, pada dasarnya membahas dua aspek yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama yakni demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).¹¹

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada umur tertentu akan mengarungi hidup yang penuh kerawanan. Pada masa ini, anak akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya, yang selanjutnya anak-anak membentuk kumpulan atau geng-geng. Di samping itu juga, anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.

¹⁰ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

¹¹ Beniharmoni Harefa, dkk., *op.cit.*, hlm. 12-13.

Anak dengan segala keterbatasannya merupakan pihak yang rentan dan berpotensi mengalami kekerasan dan tindak pidana, oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan yang bersifat menyeluruh, baik perlindungan atas kesejahteraan maupun ketika anak terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Terlebih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat maupun tekanan dari orang tuanya.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak sendiri, tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1991. Meskipun pada saat itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga undang-undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai penanganan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan anak bagi secara *preventif* juga sangat diperlukan, agar anak tidak terlibat dengan hal-hal yang buruk sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara sangat besar untuk mewujudkan generasi bangsa yang baik dan bermartabat.

¹² Agus Ariadi, *op.cit.*, hlm. 14.

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Mengingat ciri, karakter dan sifat yang khas pada anak yang merupakan manusia yang belum memiliki kematangan berpikir dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan oleh pejabat khusus yang menangani masalah anak, namun demikian sebelum memasuki proses peradilan anak, para penegak hukum yang menangani perkara anak pada setiap tingkatannya, termasuk pula keluarga dan masyarakat wajib untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui mekanisme diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana.¹³

¹³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 236.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan. Peradilan pidana anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi, atau dengan kata lain dilakukan upaya musyawarah.

Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Banyak sistem keputusan diversifikasi dibuat pada awal proses peradilan pidana, dengan demikian diversifikasi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).¹⁴

¹⁴ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *Anak yang Berhadapan...*, *op.cit.*, hlm. 10

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.¹⁵

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan terutama korban *bullying* terhadap anak secara signifikan.

b. Aspek Struktur Hukum

Pemberian terapi kepada anak tidak dapat dilakukan dengan cara yang kaku dan monoton, terapi akan lebih efektif dan lebih mengena apabila dilakukan dengan media yang menarik seperti berbagai macam permainan. Geldard & 44 Geldard¹⁶ menyebutkan bahwa memberikan konseling pada anak-anak akan lebih mudah dan lebih efektif ketika melakukannya dalam ruangan

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22

¹⁶ Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis*. Pustaka Pelajar. Jakarta, hal.261

yang dirancang khusus untuk penggunaan media dan terapi permainan (drama). Kapan pun dimungkinkan, konselor yang memberikan konseling pada anak-anak harus melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban *bullying*, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

c. Aspek Budaya Hukum

Selain penerapan hukum pidana (kebijakan pidana), masih ada kemungkinan pencegahan melalui non penal, sebagaimana disebutkan dalam Masyhar¹⁷, "*there is still a possible prevention without punishment (non-penal). Therefore, it is necessary to pay attention to other policy alternatives i.e non-penal approach*". Dalam permasalahan *bullying*, upaya non penal dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial.

Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan

¹⁷ Masyhar, Ali. (2008). Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

segala bentuk *bullying*, baik kekerasan fisik maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.

Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur. Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem negara luar untuk dapat mengatasi permasalahan tindak pidana *bullying* ini, mengingat sudah terdapat beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *bullying*, di negara Finlandia terdapat program *Kiusaamista Vastiaan* atau yang lebih dikenal dengan nama Kiva yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti menentang *bullying*, di negara Australia terdapat program *National Safe School Framework* (NSSF).

Kedua program berbeda yang berasal dari dua negara tersebut, dapat dijadikan referensi bagi Indonesia dalam menangani kasus *bullying*, terutama dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan kajian dari beberapa negara lain diatas, program non penal yang dapat dilaksanakan di

Indonesia terutama di lingkungan sekolah, adalah dengan membuat program khusus, seperti program *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) atau menentang *bullying* dan program *National Safe School Framework* (NSSF) dengan nama yang lebih familiar namun tetap menjadikan kedua program diatas sebagai referensi, atau bahkan menemukan referensi program dari negara lain yang kemudian mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan dalam program tersebut. Program tersebut dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sekolah, sebagai contoh dalam pendidikan karakter, berikut gambaran dari program anti-*bullying* yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak pidana *bullying* yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana. Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana *bullying*, yaitu: Pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diatas terutama pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 51 Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan pasal yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana *bullying* khususnya terhadap korban yang masih anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu undang-undang perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*, baik kekerasan fisik maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

a. Tinjauan Negara Asing tentang regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*

1) Amerika

Dua puluh tujuh negara bagaikan di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Negeri Belanda batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang mana anak dapat dipidana dengan umur sekurang- kurangnya berumur 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun dan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melanggar hukum dapat berhadapan dengan hukum serta dapat di ajukan ke persidangan anak, maka dari itu penulis tidak sependapat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dengan jelas bahwa anak yang di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik

dengan hukum serta dampak kejahatan yang begitu besar hanya diputuskan dikembalikan kepada orang tua/wali, perlu adanya pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 (dua belas) tahun, agar tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan pelaku anak tersebut terhadap korban (anak).

Saat ini 160.000 anak usia sekolah lebih memilih tinggal di rumah setiap hari, dibandingkan pergi ke sekolah dan di-*bullying*. Sekitar 1 dari 3 anak sekolah menjadi korban *bullying* di sekolah, dan lebih dari 60% anak pernah menyaksikan aksi *bullying* namun tidak bisa melakukan apapun. Jumlah ini sedemikian besarnya karena banyak faktor. Undang-Undang Anti *Bullying* yang berlaku di negara bagian, dan keberadaan *Office of Civil Rights* pun disebarluaskan kepada khalayak masyarakat. Bintang Disney Demi Lovato yang pernah menjadi korban *bullying* saat bersekolah, digandeng untuk mensosialisasikan urgensi kasus *bullying* ini.

Di Amerika Serikat *bullying* tidak mendapat perhatian sebanyak di Jepang karena sering disamakan dengan bentuk kekerasan lain yang umum terjadi di sekolah. Penelitian yang mengamati 4092 siswa berusia 10-12 tahun dari 20 sekolah menengah pertama di Portugal menunjukkan bahwa laki-laki dari latar belakang sosial ekonomi rendah lebih mungkin untuk di intimidasi.

Pada tahun 2004, *National Mental Health* and Pusat Pendidikan Amerika Serikat memperoleh data yang menunjukkan bahwa antara 15% dan 30% siswa adalah korban pengganggu dan pengganggu. *Bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam

survei viktimologis, korban juga ikut melakukan kesalahan. Korban tetap berperan dalam terjadinya suatu kejahatan, meskipun perannya tidak seperti yang diharapkan. aktif sebagai pelaku. Padahal, karena ada penjahat, pasti ada. Yang terpenting, korban juga secara fungsional bertanggung jawab atas suatu kejahatan.

Sekolah-sekolah di AS juga menerapkan beberapa program pembelajaran untuk membangun keterampilan emosional dan bersosial, demikian dilansir dari laman jurnal berjudul "*Anti-bullying programmes in the United States: What works and what doesn't?*" yang ditulis Dorothy L Espelage dkk dari laman American Psychological Association (APA) PsycNet. Pemerintah AS juga menciptakan undang-undang antibullying, salah satunya yang berlaku di wilayah Utah. Undang-undang tersebut digunakan sebagai landasan pencegahan bullying, tidak hanya di sekolah tetapi juga lingkungan luar sekolah.

2) Jepang

Jepang akan menghukum berat para pelaku *cyber-bullying* di media sosial. Mereka akan dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun penjara. Hukuman ini meningkat dari yang ada sebelumnya. Kejahatan yang disebut 'penghinaan' itu dihukum maksimum penahanan kurang dari 30 hari atau denda kurang dari 10 ribu yen.

Aturan baru itu akan mulai berlaku musim panas ini. Selain adanya hukuman penjara juga meningkatkan denda maksimum menjadi 300 ribu yen. Selain itu undang-undang pembatasan penuntutan juga ditingkatkan. Dari

sebelumnya satu tahun menjadi tiga tahun. Meskipun aturan tersebut mencakup penghinaan yang dilakukan secara offline, cenderung tidak dikenakan hukuman lebih berat. Mitra senior firma hukum Atsumi & Sakai mengatakan alasannya karena penghinaan disebarluaskan pada orang yang lebih sedikit.

Jepang mulai memiliki kekhawatiran lebih besar terkait *cyber bullying* sejak tahun 2020 lalu. Saat itu Hana Kimura yang dikenal sebagai pegulat profesional berusia 33 tahun meninggal karena bunuh diri setelah mendapatkan pelecehan secara online.

Peristiwa *bullying* atau penindasan di Jepang sering disebut sebagai "ijime". Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT) Jepang, ijime dipahami sebagai tindakan seorang siswa terhadap siswa lain yang menimbulkan akibat fisik atau psikologis yang menyebabkan penderitaan.

Dilansir dari situs Savvy Tokyo, sebagai upaya pencegahan ijime, pada tahun 2013 pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang promosi metode pencegahan ijime yang mengharuskan sekolah membuat langkah pencegahan ijime sejak dini. UU ini dipicu siswa kelas 2 SMP yang juga korban *bullying* berat, bunuh diri tahun 2011, demikian dilansir dari laman Mainichi. UU ini mendorong satgas *antibullying* di sekolah yang terdiri dari guru dan staf di setiap sekolah untuk mendeteksi dan mencegah *bullying* dengan cepat. Misal, ada gejala siswa berhenti sekolah atau memiliki gejala ingin bunuh diri karena *bullying*, UU ini mewajibkan satgas segera menyelidiki dan menganggap hal itu sebagai 'situasi serius' dan mencari tahu faktanya. Selain

itu Jepang juga menyediakan layanan laporan tindakan ijime, seperti Pusat Konsultasi Pendidikan Metropolitan Tokyo dalam bahasa Jepang dan Inggris selama 24 jam, TELL Lifeline, dan Japan Helpline yang juga beroperasi 24 jam.

3) Malaysia

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).¹⁸ Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari:

- a) anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan,
- b) anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan,
- c) perdagangan dan pelarian anak-anak,
- d) anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah,
- e) anak-anak yang tidak dikawal.

1. Anak-anak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan

Dalam Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan pemahaman bahwa anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, diabaikan, anak-anak yang berkelakuan buruk, anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian juga anak-anak pengemis dan pedagang asongan.¹⁹

¹⁸ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

¹⁹ Siti Zahara Jamaluddin, Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 43.

2. Anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang melakukan perbuatan seks bebas, atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, seksyen 42 Akta 2001 juga mencantumkan anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia untuk tujuan pelacuran sebagai anak-anak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.²⁰

3. Perdagangan dan Pelarian Anak-anak

Dalam seksyen 48 Akta 2001 menuliskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.²¹

4. Anak-Anak yang Melakukan Kesalahan

Jinayah Anak-anak boleh dipidanakan akan tetapi mewajibkan mahkamah bagi anak-anak harus berada di dalam penguasaan kecuali bagi pidana yang dijatuhkan hukuman mati.

²⁰ Seksyen 2 (1) Akta 2001.

²¹ Seksyen 52 Akta 2001.

5. Anak-anak yang Tidak Diasuh

Di dalam akta 2001 tidak ada penjelasan mengenai makna anak-anak yang tidak diasuh, akan tetapi dalam seksyen 46 (1) Akta 2001 dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak dikatakan tidak diasuh jika ibu bapak atau orang yang mengasuhnya membuat pernyataan tertulis kepada mahkamah bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh, maka anak anak tersebut diasuh oleh Negara.

Agar hak-hak anak tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi, maka perlu adanya kerjasama antara orang tua atau keluarga, masyarakat juga tentunya Negara. Hal ini juga diatur dalam akta 2001 tentang Akta anak-anak.

1. Tanggung Jawab Orang Tua atau Keluarga.

Semakin rumitnya masalah sosial di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Akta 2001 menghimbau bahwa pentingnya peranan orang tua dalam mengatasi permasalahan ini. Akta ini menekankan tanggung jawab orang tua beserta keluarga terutama ketika anak sedang menghadapi masalah. Selain orang tua yaitu ibu dan bapak beserta keluarga, akta ini juga mendefinisikan keluarga sebagai orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu.²²

²² Zulazhar Takir, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), h. 85

2. Peranan Guru Besar

Akta 2001 juga memperkenalkan instansi pendidikan dalam membantu anak-anak yang bermasalah, Mahkamah membolehkan orang tua atau pengasuh anak untuk bermusyawarah dengan instansi pendidikan sebulan sekali. Mahkamah harus memastikan bahwa musyawarah tersebut berjalan sesuai aturan yang bertujuan untuk membantu anak. Selain itu memberitahukan kepada orang tua atau pengasuh tentang prestasi anak dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak serta memberi saran dalam menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah ini harus dilakukan dengan serius bukan hanya sekedar formalitas saja.²³

3. Peranan Media

Di Malaysia mahkamah untuk anak-anak merupakan suatu mahkamah yang tertutup, demi memastikan hal ini terpenuhi, berita dan penyiaran media tentang anak-anak tidak diperbolehkan untuk disiarkan, aturan ini dimasukkan ke dalam Akta 2001 demi memastikan hak anak-anak itu lebih terjamin.²⁴

4. Lembaga Pelindung

²³ Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-kanak*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 66.

²⁴ Noor Aziah Mohd Awal, *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2002), h. 107

Sebagai seorang yang bekerja dalam lembaga ini, maka ia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menemukan anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan, maka ia harus segera membawa anak tersebut ke mahkamah. Jika menurut lembaga pelindung anak tersebut harus dirawat maka harus segera dilaksanakan. Lembaga pelindung juga diperlukan untuk memberikan laporan tentang anak-anak tersebut yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusan (Seksyen 30 (6) Akta 2001).²⁵

5. Pegawai Kebajikan Masyarakat

Seorang yang bekerja di dalam lembaga kebajikan masyarakat, disebut sebagai pegawai akhlak (Seksyen 10 Akta 2001). Ia bertugas menyediakan laporan perilaku bila diperlukan dan juga bertugas untuk mengawasi anak-anak (Seksyen 1 dan 2 AKta 2001). Dalam hal pengawasan anak-anak, pegawai akhlak harus mengunjungi, menasehati dan bertindak layaknya teman kepada anak-anak tersebut (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001). Peranan tersebut memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mengenali dan mendapatkan kepercayaan anak-anak yang berada di bawah pengawasannya.²⁶

6. Polis

²⁵ Norchaya Talib, Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 109.

²⁶ Norchaya Talib, Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001, h. 168.

Polis bertugas untuk membawa anak-anak yang memerlukan perawatan yang kemudian diasuh dan dilindungi dan kemudian diserahkan kepada lembaga pelindung (Seksyen 19 (5) Akta 2001). Anak-anak yang melakukan tindak pidana maka polis bertugas untuk menangkap lalu dibawa ke hadapan mahkamah (Seksyen 84 (1) Akta 2001). Semasa menjadi tahanan, polis harus memastikan bahwa anak-anak ini diasingkan dari orang dewasa baik sebelum ataupun sesudah dihadapkan ke hadapan mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001). Selain itu juga, pihak polis perlu memberitahukan kepada lembaga pelindung, orang tua atau pengasuh bahwa anak tersebut telah ditangkap karena telah melakukan perbuatan kriminal (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelindung dalam menyiapkan laporan yang diperlukan. Peranan polis tersebut membantu pegawai kebajikan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terutama disaat mereka memerlukan asuhan dan perlindungan. Terutama dalam kasus perdagangan dan pelarian anak-anak (Seksyen 53 (3) (a) sampai (d) Akta 2001.²⁷

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

²⁷ Chew Li Hua, *Criminal Prosedur Under Part X of the Child Act 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), h. 235.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik *bullying* tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*. Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain *bullying* fisik, terdapat juga *bullying* verbal, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *bullying* verbal, meskipun tidak

terlihat secara nyata, namun bukan berarti *bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *bullying* verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, Seperti yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau *bullying*, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet.”²⁸

Pemberantasan *bullying* di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. *Bullying* yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. *Bullying* wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).²⁹

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak

²⁸ [8 dari 10 Anak Indonesia Pernah Di-bully, Harus Segera Diakhiri karena Bisa Bunuh Diri - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) diakses tanggal 3 April 2024

²⁹ [KPAI: Perundungan Urutan Keempat Kasus Kekerasan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](https://www.kpai.go.id/) diakses tanggal 3 April 2024

korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban berhak atas: upaya rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-

prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius sudah berdasarkan nilai keadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku *bullying* ini tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan juga menjadi sosok yang ditakuti dilingkungan sekolahnya. Perilaku *bullying* merupakan bentuk perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan sebagai pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia sudah sangat meresahkan, pelbagai

pemberitaan yang muncul dari beberapa sumber, memperjelas bahwa kasus *bullying* sudah begitu amat memprihatinkan.

Penindasan atau yang lebih di kenal dengan *bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korban berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena takut akan dibuli oleh si pelaku. Selain itu *bullying* juga dapat menjadikan prestasi seorang anak menurun karena sering merasa tertekan. Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Seperti pada beberapa tahun yang lalu banyak kejadian *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang pastinya itu sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga sang anak tersebut mengalami trauma yang begitu besar. Untuk itu sebaiknya kita mencegah hal ini sehingga tidak akan terjadi lagi, dengan cara memberikan hukuman bagi para pelaku dengan maksud sebagai efek jera, sehingga para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tidak akan lagi dengan mudah melakukan penindasan bagi teman sebagainya.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak sendiri, tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1991. Meskipun pada saat itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga undang-undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai penanganan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan anak baik secara preventif juga sangat diperlukan, agar anak tidak terlibat dengan hal-hal yang buruk sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara sangat besar untuk mewujudkan generasi bangsa yang baik dan bermartabat.

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

³⁰ Agus Ariadi, *op.cit.*, hlm. 14.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak	Masih secara umum dan belum secara spesifik	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dengan menambah kalimat di akhir dengan kalimat “baik secara fisik maupun verbal”. Sehingga berbunyi : Pasal 76 C Setiap orang dilarang menempatkan,

			membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun verbal.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Belum berdasarkan nilai keadilan	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dengan menambah kalimat di akhir pasal, sehingga berbunyi ; Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan nilai keadilan

3	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 59 A huruf b</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.</p>	<p>Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya pendampingan rehabilitasi psikososial religius</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 59 A pada huruf b dengan menyisipkan kalimat rehabilitasi medis psikososial religius, sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 59 A Huruf b</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>b. Pendampingan rehabilitasi medis psikososial religius pada saat pengobatan sampai pemulihan.</p>
---	---	---	---

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berdasarkan nilai keadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.³¹ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan

³¹ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2

pemerintah terkait perlindungan anak, terutama korban yang menerima dampak dari *bullying* tersebut.

2. Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan terutama korban *bullying* terhadap anak secara signifikan. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban *bullying*, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*, baik kekerasan fisik maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya

menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius sudah berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dengan menambah kalimat diakhir dengan kalimat “baik secara fisik maupun verbal”.

Sehingga berbunyi :

Pasal 76 C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak baik secara fisik maupun verbal.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dengan menambah kalimat diakhir pasal, sehingga berbunyi ;
Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 A pada huruf b dengan menyisipkan kalimat rehabilitasi medis psikososial religious, sehingga berbunyi ;

Pasal 59 A

Huruf b

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat

(1) dilakukan melalui upaya :

Pendampingan rehabilitasi medis psikososial religious pada saat pengobatan sampai pemulihan.

b. Saran

1. Hendaknya Pemerintah bersama Lembaga legislatif merekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 A pada Huruf b.

2. Hendaknya aparat penegak hukum bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban *bullying*, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

3. Hendaknya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*.

c. **Implikasi Disertasi**

1. **Implikasi Teoritis**

Secara teoretis dapat menemukan konsep ideal atau teori baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

2. **Implikasi Praktis**

Secara praktis dapat memberikan paradigma baru kepada instansi-instansi terkait dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.



SUMMARY DISSERTATION
RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR
CHILD VICTIMS OF BULLYING WITH RELIGIOUS PSYCHOSOCIAL
MEDICAL REHABILITATION BASED ON JUSTICE VALUES

A. Background

Based on records from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) over a period of 9 years, from 2011 to 2019, there were 37,381 complaints of violence against children.³²For cases of bullying both in education and social media. The form of bullying can sometimes occur in verbal and non-verbal forms, which have a psychological impact on the victim. Therefore, bullying behavior must receive special attention to get prevention since early so that it can be eliminated in the world of education.

The principle of legal protection for children must be in accordance with the Convention on the Rights *of the Child* as ratified by the Government of the Republic of Indonesia with the issuance of Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of the Child. Child protection is one of the efforts to realize child welfare as mandated by Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Article 1 paragraph 1 letter a reads "Child Welfare is a system of life and livelihood for children that can guarantee their growth and development properly, both spiritually, physically and socially. Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare in the explanation of the sixth

³² [Several Bullying Cases Have Marked Children's Problems in Early 2020. Here's What KPAI Commissioners Say | Indonesian Child Protection Commission \(KPAI\)](#), accessed April 3, 2024

paragraph states "because children, both spiritually, physically and socially, do not yet have the ability to stand alone, it is the obligation of the previous generation to guarantee, maintain and secure the interests of the child". Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare Articles 2 to 8 regulate children's rights.

Article 18 of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that every child who is a victim or perpetrator of a crime has the right to receive legal aid and other assistance. The Child Criminal Justice System Law explains that a child who is a victim of a crime, here in after referred to as a child victim, is a child under the age of 18 who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. More specifically, in order to protect the rights of child victims of crime, related to services and assistance to victims so that their rights are fulfilled, the government issued Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Number 1 of 2010 concerning the Minimum Service System for Integrated Services for Women and Children Victims of Crime. Law Number 35 of 2014 Article 90 has been regulated as referred to in Article 89, Child Victims have the right to: medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both within and outside the institution, safety guarantees, both physical, mental, and social, ease of obtaining information regarding case developments.

Law Number 23 of 2003 in Article 4 states that every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and honor, and to receive protection from violence and discrimination.

From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. From the data, it is known that there were 226 cases of bullying in 2022. Then in 2021 there were 53 cases, and in 2020 there were 119 cases.³³

One of the real cases of Bullying was experienced by Bintang (deceased), a student at SMA Negeri 1 Semarang, this was revealed with a press conference held by SMA N 1 Semarang. The press conference explained about a student named Bintang who died in the Jatidiri swimming pool in Semarang, January 7, 2018. In the incident there were oddities including the discovery of video recordings and line conversations, there were also photos of Bintang wearing a bra in a fitting room at a mall, a video containing a scene of Bintang being asked to crawl in the mall and walk wearing a mini skirt on Bintang's cellphone. The peak, Bintang was known to have died after jumping into the Jatidiri swimming pool from a diving board. From this incident, two people with the initials AN and MA were returned to their parents because they were considered to have committed violence. Meanwhile, the victim's mother has forgiven the perpetrator, and the School stated that this incident should not reach the legal realm as much as possible.³⁴ Based on the incident, the victim has experienced a criminal act of Bullying that caused death, by being told to jump from the diving board of the swimming pool, the criminal act of Bullying

³³ [Latest Parliamentary Affairs - People's Representative Council \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id) accessed April 3, 2024

³⁴ Purbaya, Angling Adhitya. 2018. *SMAN 1 Semarang Openly Discusses Bullying Case Leading to 2 Students Being Fired*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-Bullying-ujung-2-siswa-dipecat>. Accessed January 5, 2024

experienced also like wearing a bra and wearing a mini skirt in a mall, this can damage the psychological development of the victim, because using what is not appropriate for a man. This case caused the perpetrator to receive a sanction returned to his parents unilaterally.

The incident above is certainly not the only criminal act of Bullying that has occurred in Indonesia, as reported in online news, with the resource person for the Education Commissioner of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), Retno Listyanti, revealing that 4 violations of children's rights in the field of education are still dominated by bullying, namely physical violence, psychological violence and sexual violence. Based on the database, throughout 2019 to 2020 there were 12 cases with victims of psychological violence and bullying.³⁵ Furthermore, it was explained that children who were victims of physical violence and bullying included children accused of stealing, children bullied by their friends, children bullied by educators and mocking each other in cyberspace, there were also problems of persecution in the real world, children who were victims of beatings, children who were victims of mob attacks, and a number of Elementary School (SD) students were reported by the school to the police.

Psychological trauma of children who are victims of bullying will result in violence that can appear at any time in the subconscious memory. Physical and psychological trauma will cause less good conditions and give rise to different responses to certain conditions. Psychological trauma of physical and psychological

³⁵ [KPAI: Number of Violence Against Children January-April 2019 Still High \(detik.com\)](#) accessed April 3, 2024

violence perpetrated by society against children usually different and change according to the times. The problems above require a trauma healing process that attempts to internalize anti-violence values to children who are victims of bullying. The goal is to eliminate violence trauma and eliminate negative stigma through value transformation, value transactions and internalization trans.

Based on the above thoughts and descriptions, the author is interested in conducting research entitled " Reconstruction of Legal Protection Regulations for Child Victims of Bullying with Religious Psychosocial Medical Rehabilitation Based on Justice Values ".

B. Formulation of the problem

From the description above, a problem can be formulated as follows:

1. Why Regulations on legal protection for child victims of bullying with psychosocial rehabilitation are not yet fair ?
2. What are the weaknesses of the current legal protection regulations for child victims of bullying with psychosocial rehabilitation ?
3. How to reconstruct legal protection regulations for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the values of justice ?

C. Research methods

In this study, the author uses the positivism paradigm, a paradigm that views legal science as only dealing with legal regulations. Law as something that must be applied, and tends not to question the value of justice and its usefulness for society. Legal studies and their enforcement only revolve around what is right and what is

not right, what is wrong and what is not wrong and other forms that are more prescriptive.

The type of research used in completing this dissertation is the descriptive analytical legal research method, namely research conducted by means of researching library materials (secondary data) or library legal research³⁶, then described in the analysis and discussion. The research approach used in this study is sociological legal research or commonly called *sociological legal research*. In this study, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life.

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through field research including statements from respondents related to the research object and practices that can be seen and related to the research object. This secondary data is useful as a theoretical basis for analyzing the main problems in this study.

D. Research result

1. Regulation of Legal Protection for Child Victims of Bullying with Psychosocial Rehabilitation is Not Yet Based on Justice Values

Considering that one type of bullying is physical bullying, therefore this article makes a protection article for children to avoid criminal acts of bullying and if it is not explained about the violence referred to in this article, it tends to

³⁶Ediwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Legal Research*, Medan: Progam Postgraduate Univ. Muhammad madiyah Sumatera North, Medan, hlm. 24.

produce a definition of violence that uses physical violence, physical violence that is repeated can be recognized by the presence of scars, but not always physical bullying only causes wounds, physical bullying can also cause psychological impacts such as trauma or even if the violence is in the learning environment, it will cause the victim to decide not to come to school and be more withdrawn. Based on the process of resolving bullying or bullying can also be done through the mediation process, victims and perpetrators must be accompanied by parents or guardians, community guidance (PK), and professional social workers, however, the application or implementation of the diversion process cannot be for all children who commit or all types of crimes committed by children, so investigators in conducting diversion must consider the category of crime and the age of the child.³⁷

According to these conditions, the law plays a role in providing legal certainty for children who are victims of bullying, with the existence of legal provisions, this can provide protection for both parties, both perpetrators and victims, with the aim of obtaining appropriate justice which can be interpreted that the victim is protected and gets legal certainty, on the other hand, the perpetrator gets appropriate sanctions for his actions but his basic rights are still guaranteed while serving the sentence determined for his actions.³⁸ Related to legal protection for children, in addition to law enforcement efforts, the role

³⁷Darmayanti, HKK, Kurniawati, F., & Sitomorang, DB (2019). Bullying in Schools: Definition, Impact, Division and How to Overcome It. *Pedagogia Journal of Educational Sciences*, Vol. 17 No.1

³⁸Damayanti, S., Sari, ON, & Bagaskara, K. 2020. Legal Protection for Children Victims of Bullying in School Environments, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

of the House of Representatives (DPR) is very much needed in carrying out more intensive supervision of the implementation of the Law and various government policies related to child protection.³⁹

Diversion as referred to in the Juvenile Justice System Law is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. Diversion efforts are efforts to create restorative justice, namely the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, the perpetrator/victim's family, and other related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing restoration to the original state, and not retaliation, so that Diversion has a positive impact on the perpetrator and victim when the victim's demands have been met by the perpetrator, as stated in⁴⁰ *“Settled dynamically will be a positive impact on the victim or the perpetrator when the victim demands have been met by the offender. Benefits of the parties gained from the forum's discretion from the offender, for example, most of the discretionary application of the initiative made them feel/mem shadow will be in jail/prisons”*.

Children are a gift from God and are the next generation of the nation, determining the future of a nation. The good and bad of a nation is determined starting from how to educate them, and their surrounding environment. Therefore, children must always be protected and their rights fulfilled such as

³⁹Darmayanti, HKK, Kurniawati, F., & Sitomorang, DB (2019). Bullying in Schools: Definition, Impact, Division and How to Overcome It. *Pedagogia Journal of Educational Sciences*, Vol. 17 No.1

⁴⁰Rasdi, Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation in the Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 11, 88-93.

the right to child protection so that children can avoid violence and bullying that always lurk. Acts of violence and bullying are still considered normal at the early childhood education unit level so that their handling is still not optimal. Several cases of violence and bullying at the early childhood education unit level such as when a child grabs his friend's food, and does not want to be friends with a child for no apparent reason. One example of bullying in the early childhood education environment is when in a class there is a child with special needs, but when he wants to socialize and play with his friends no one wants to and the child is shunned by his friends for no apparent reason. With these cases, sensitivity and knowledge are needed about handling violence and bullying in early childhood.

Bullying is not a new crime in society, abroad this Bullying crime has been known for a long time, even Bullying does not recognize age, education, or gender limits. Bullying is also often considered a joke when someone tries to make a joke, but the joke is usually hurtful because it often involves someone who looks "different" from others.

Protection of children from being exposed to pornography, bullying, or other crimes through the surrounding environment or cyber-based is also a separate job for the government environment. Other preventive measures that can be taken to anticipate bullying are by implementing positive and democratic parenting patterns. Positive and democratic parenting patterns will have an impact on the child's psychological condition, so that the child will feel comfortable and safe when in their environment. In addition, conditioning a

child-friendly culture from an early age is also an effort to anticipate bullying in the surrounding environment. In addition to preventive measures against bullying, curative measures also need to be taken for victims of bullying, one of which is through intensive therapy to eliminate trauma in victims of bullying. A personal approach to children who are victims of bullying needs to be taken to eliminate the trauma they have. A personal approach is taken by prioritizing compassion so that victims of bullying can feel safe and comfortable to tell what happened before. Advocacy also needs to be carried out to prevent bullying behavior from happening again with different victims. Individuals are one of the factors that cause bullying. Individual factors are one of the factors that originate from an individual's experience as a victim of bullying, which can lead to revenge to carry out acts of oppression against those who are considered weaker than themselves.

Regulation of legal protection for children who are victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation is not yet based on the value of justice that the law should play a role in providing legal certainty for children who are victims of bullying, with the existence of legal provisions, this can provide protection for both parties, both perpetrators and victims, with the aim of obtaining appropriate justice which can be interpreted that the victim is protected and gets legal certainty, on the other hand, the perpetrator gets appropriate sanctions for his actions but his basic rights are still guaranteed

while serving the sentence determined for his actions. ⁴¹Related to legal protection for children, in addition to law enforcement efforts, the role of the House of Representatives (DPR) is very much needed in carrying out more intensive supervision of the implementation of the Law and various government policies related to child protection, especially victims who are affected by bullying.

2. Weaknesses of Legal Protection Regulations for Child Victims of Bullying with Current Psychosocial Rehabilitation

a. Legal Substantive Aspects

Child protection and criminal justice laws basically discuss two different aspects, but have the same goal, namely to realize the best interests of the child.⁴²

Children as humans in a transition period full of physical, psychological and social turmoil at a certain age will go through a life full of vulnerability. At this time, children will be very easily influenced by the environment and easily join their peers, which then children form groups or gangs. In addition, children today have a unique lifestyle and have their own characteristics, namely having a sense of curiosity as a manifestation of self-identity. Children with all their limitations are vulnerable and have the potential to experience violence and criminal acts, therefore comprehensive protection is needed, both protection of welfare and when children are forced to face the law. Especially for children

⁴¹Damayanti, S., Sari, ON, & Bagaskara, K. 2020. Legal Protection for Children Victims of Bullying in School Environments, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

⁴² Beniharmoni Harefa, et al., *op.cit.*, pp. 12-13.

who are faced with the law, children will get a bad stigma from society and pressure from their parents.

The principles of criminal law protection for children themselves are reflected in Article 37 and Article 40 of the Convention on the Rights of the Child which was ratified by Presidential Decree Number 36 of 1990, dated August 25, 1991. Although at that time there was already Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection until its amendment law, namely Law Number 35 of 2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it has not been able to answer all the problems that have developed regarding the handling of children. Especially less fortunate children who come from a background of school dropouts, street children, abandoned children who struggle with concerns and violence in their daily lives.⁴³

Based on this, preventive child protection is also very necessary, so that children are not involved in bad things that harm themselves and others. The responsibility of the family, society and state is very large to realize a good and dignified generation of the nation.

Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In order to be able to take responsibility for the sustainability of the nation and state, every child needs to receive the widest possible protection and opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, it is necessary to make

⁴³ Agus Ariadi, *op.cit.*, p. 14.

protective efforts to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without any discriminatory treatment.

Considering the characteristics, character and nature that are unique to children who are human beings who do not yet have the maturity of thought in living their daily lives, and to provide protection for children who are in conflict with the law, then for cases involving children as the perpetrators must be tried in a children's court which is in the general court environment which is carried out by special officials who handle children's problems, however, before entering the child justice process, law enforcers who handle children's cases at every level, including families and communities are obliged to attempt a settlement process outside the court, namely through a diversion mechanism based on a restorative justice approach that emphasizes efforts to restore victims of criminal acts.⁴⁴

Juvenile criminal justice aims to provide the best for children, without sacrificing the interests of society and the enforcement of justice. Juvenile criminal justice is tasked and authorized to examine, decide, and resolve children's cases as regulated in applicable laws and regulations. Article 1 number 1 of Law Number 11 of 2012, states that the juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a sentence.

⁴⁴ Rahman Amin, *Law on the Protection of Children and Women in Indonesia*, First Edition, Deepublish, Yogyakarta, 2021, p. 236.

As is known, the resolution of child criminal cases has been regulated in Law Number 11 of 2012, using a restorative justice approach through a diversion mechanism, or in other words, deliberation efforts are made.

Diversion can be interpreted as an effort to distance a case with certain criteria from the formal criminal justice process towards community support to avoid negative impacts caused by the criminal justice process. Many diversion decision systems are made at the beginning of the criminal justice process, thus diversion is a channelization of certain cases to be distanced from the criminal justice system which is generally based on certain conditions that place the perpetrator in a difficult position (*fait accompli*).⁴⁵

The main principle of implementing the diversion concept is persuasive action or approach and giving the perpetrators the opportunity to change. Officers must demonstrate the importance of obeying the law by means of a persuasive approach and avoiding arrests using violence and coercion to implement diversion. The use of violence will lead to a coercive nature as a result of law enforcement.⁴⁶

The weakness of the legal substance aspect is that Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been amended through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, one of the amendments of which emphasizes the aggravation of criminal sanctions against perpetrators of

⁴⁵ Children's Human Rights Foundation, *Children Facing...*, *op.cit.*, p. 10

⁴⁶ Marlina, *Juvenile Criminal Justice in Indonesia, Development of the Concept of Diversion and Restorative Justice*, Second Edition, Refika Aditama, Bandung, 2012, p. 22

crimes against children. However, the amendment to the Law has not significantly reduced the level of violence, especially victims of bullying against children.

b. Legal Structure Aspects

Giving therapy to children cannot be done in a rigid and monotonous way, therapy will be more effective and more relevant if done with interesting media such as various games. Geldard & 44 Geldard ⁴⁷stated that providing counseling to children will be easier and more effective when done in a room specifically designed for the use of media and game therapy (drama). Whenever possible, counselors who provide counseling to children should do so in a room specifically designed for that purpose.

The weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officers must work together to provide protection for children who are victims of bullying, so that every policy in an effort to provide protection for children does not result in overlapping authority.

c. Legal Culture Aspects

In addition to the implementation of criminal law (criminal policy), there is still the possibility of prevention through non-penal, as stated in Masyhar ⁴⁸, *"there is still a possible prevention without punishment (non-penal). Therefore, it is necessary to pay attention to other policy alternatives ie non-penal approach"*. In the problem of Bullying, non-penal efforts can be carried

⁴⁷Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. Counseling Children Practical Guide. Student Library. Jakarta, p.261

⁴⁸Masyhar, Ali. (2008). The Struggle of Criminal Law Policy in the Realm of Social Order. Semarang: Semarang State University Press.

out by means of preventive handling which is expected to be carried out especially in the family environment, and the school environment, if possible it can also be done in the social environment.

The need for cooperation between families, schools, and the government to eradicate the crime of Bullying. The role of parents is needed in instilling values and norms not to carry out any form of Bullying, both violent and verbal. Children who are given an understanding related to the prohibition of using Bullying against someone who is weak or different are expected not to Bully others, and can forbid someone if someone commits the crime of Bullying. The role of schools is no less important than the role of parents, considering that schools are places to interact with peers, special direction is needed for children to love each other and not hurt each other.

Character education is needed in building children's character, therefore cooperation between the role of parents and the role of schools is needed to make children have noble characters. Of course it is not easy to do, it requires various processes and efforts, such as socialization or the creation of separate programs. Indonesia needs to study the foreign country's system to be able to overcome the problem of Bullying, considering that there are already several countries that have implemented several programs as preventive efforts in overcoming Bullying, in Finland there is the Kiusaamista Vastan program or better known as Kiva which in Indonesian means against Bullying, in Australia there is the National Safe School Framework (NSSF) program.

The two different programs originating from the two countries can be used as references for Indonesia in handling Bullying cases, especially in prevention before the crime occurs. Based on studies from several other countries above, non-penal programs that can be implemented in Indonesia, especially in the school environment, are by creating special programs, such as the Kiusaamista Vastaan (Kiva) Program or opposing Bullying and the National Safe School Framework (NSSF) Program with a more familiar name but still using the two programs above as references, or even finding program references from other countries that then adopt the values taught in the program. The program can be included in school lessons, for example in character education, here is a description of the anti-Bullying Program that can be applied in the school environment.

Indonesian citizens should receive protection from the threat of criminal acts of bullying that can happen to anyone and at any time. Protection here can be in the form of protection from parents as the child's guide while in their residential environment, educational institutions while undergoing formal education, and the Indonesian government while still living and registered as Indonesian citizens. This protection from the government is usually in the form of laws and regulations, considering that these laws and regulations are public in nature which means they apply to everyone, it can be said that the legal protection provided by the government will be more influential, because anyone who violates these laws and regulations will be subject to criminal sanctions. Considering that currently in Indonesia there are laws and regulations related to

criminal acts of bullying, namely: Article 76 C and Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The above regulations, especially Article 76 C and Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to 51 of Law Number 23 of 2002, are articles that are imposed on perpetrators of Criminal Acts of Bullying, especially against victims who are still children. Over time, legislation needs to be updated in accordance with developments and demands of the times, to be able to meet the development of society, it is necessary to update criminal law, both material criminal law, formal criminal law, and criminal enforcement law.

The weakness of the legal culture aspect is the weak role of society so that socialization of roles between elements of society is needed. Cooperation is needed between families, schools, and the government to eradicate the crime of Bullying. The role of parents is needed in instilling values and norms not to carry out any form of Bullying, both violent and verbal. Children who are given an understanding related to the prohibition of using Bullying against someone who is weak or different are expected not to Bully others, and can forbid someone if someone commits a crime of Bullying. The role of schools is no less important than the role of parents, considering that schools are places to interact with peers, special direction is needed for children to love each other and not hurt each other.

3. Reconstruction of Legal Protection Regulations for Child Victims of Bullying with Religious Psychosocial Medical Rehabilitation Based on Justice Values

a. Foreign Country Review of Legal Protection Regulations for Child Victims of Bullying

1) American

Twenty-seven states in the United States set the age limit between 8 (eight) and 17 (seventeen) years, while other states set the age limit between 8 (eight) and 16 (sixteen) years. In the UK, the age limit is between 12 (twelve) and 16 (sixteen) years. In Australia, most states set the age limit between 8 (eight) and 16 (sixteen) years. In the Netherlands, the age limit is between 12 (twelve) and 18 (eighteen) years. In the United States itself, children can be punished with a minimum age of 8 (eight) years to 17 (seventeen) years and if viewed from Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, children who break the law can face the law and can be brought to a juvenile court, therefore the author does not agree with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which clearly states that children under 12 (twelve) years who are in conflict with the law and the impact of the crime is so great that it is only decided to be returned to their parents/guardians, there needs to be special regulations for children who are in conflict with the law under 12 (twelve) years, so that they can still be given criminal penalties in accordance with the impact of the actions caused by the child perpetrator on the victim (child).

Currently, 160,000 school-age children prefer to stay home every day, rather than go to school and be bullied. About 1 in 3 school children are victims of bullying at school, and more than 60% of children have witnessed bullying but cannot do anything. This number is so large because of many factors. Anti-Bullying Laws that apply in 44 states, and the existence of the Office of Civil Rights are also disseminated to the public. Disney star - Demi Lovato - who was once a victim of bullying while at school, was brought in to socialize the urgency of this bullying case.

Bullying does not get as much attention in the United States as it does in Japan because it is often lumped together with other forms of violence that are common in schools. A study of 4,092 students aged 10–12 from 20 middle schools in Portugal found that boys from lower socioeconomic backgrounds were more likely to be bullied.

In 2004, the National Mental Health and Education Center of the United States obtained data indicating that between 15% and 30% of students were victims of bullies and bully-victims. Bullying is a form of violence that usually occurs in a social environment. In victimological surveys, victims also make mistakes. Victims still play a role in the occurrence of a crime, although their role is not as expected. active as perpetrators. In fact, because there are criminals, there must be. Most importantly, victims are also functionally responsible for a crime.

Schools in the US also implement several learning programs to build emotional and social skills, as reported in the journal page entitled "Anti-

bullying programs in the United States: What works and what doesn't?" written by Dorothy L Espelage et al from the American Psychological Association (APA) PsycNet page. The US government also created anti-bullying laws, one of which applies in the Utah region. The law is used as a basis for preventing bullying, not only in schools but also outside the school environment.

2) **Japan**

Japan will severely punish cyber-bullying perpetrators on social media. They will be given a prison sentence of up to one year in prison. This penalty is an increase from the previous one. The crime called 'insult' is punished with a maximum of less than 30 days of detention or a fine of less than 10 thousand yen.

The new law will come into effect this summer. In addition to the prison sentence, it also increases the maximum fine to 300,000 yen. It also increases the statute of limitations for prosecution from one year to three years. Although the law covers offline insults, it tends not to carry a harsher penalty. A senior partner at law firm Atsumi & Sakai said the reason is because the insults are spread to fewer people.

Japan has been increasingly concerned about cyberbullying since 2020. At that time, Hana Kimura, a 33-year-old professional wrestler, died by suicide after being harassed online.

Bullying or bullying incidents in Japan are often referred to as "ijime". According to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan, ijime is understood as the actions of one student

against another student that result in physical or psychological consequences that cause suffering.

As reported on the Savvy Tokyo website, as an effort to prevent ijime, in 2013 the Japanese government passed a law promoting ijime prevention methods that requires schools to take early steps to prevent ijime. This law was triggered by a 2nd grade junior high school student who was also a victim of severe bullying, committing suicide in 2011, as reported on the Mainichi page. This law encourages anti-bullying task forces in schools consisting of teachers and staff at each school to detect and prevent bullying quickly. For example, if there are symptoms of students dropping out of school or having symptoms of wanting to commit suicide because of bullying, this law requires the task force to immediately investigate and consider it a 'serious situation' and find out the facts. In addition, Japan also provides ijime action reporting services, such as the Tokyo Metropolitan Education Consultation Center in Japanese and English for 24 hours, TELL Lifeline, and Japan Helpline which also operates 24 hours.

3) Malaysia

In Malaysia, the issue of children's rights is regulated in the Children's Act 2001 (Act 611).⁴⁹ Children protected under the 2001 act consist of:

- a) children who are the subject of care and protection,

⁴⁹Law Research Institute, Childhood Act 2001 (Act 611), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

- b) children who need protection and recovery,
- c) trafficking and flight of children,
- d) children who commit jinayah mistakes,
- e) unescorted children.

1. Children who need care and protection

Section 17 (1) of the 2001 Deed provides an understanding that children who need care and protection are those who suffer physically, mentally, are neglected, children who behave badly, children whose parents experience divorce as well as beggar children and Street vendor.⁵⁰

2. Children who need protection and recovery

Section 38 (1) of the 2001 Deed defines this group as those who engage in promiscuous sexual acts, or those who are in an environment that leads them to such acts, live in or frequently visit places of prostitution, or those who are under the control of the organizers of the place prostitution. Apart from this group, section 42 of the 2001 Act also lists children who are bought to be taken into or out of Malaysia for the purpose of prostitution as children who also need protection and rehabilitation.⁵¹

3. Trafficking and Flight of Children

In section 48 of the 2001 Deed, it is written that children who are victims of sales within or outside Malaysia are those who must be

⁵⁰Siti Zahara Jamaluddin, *Childhood Act: Implications for Parents, Government Agencies, Judiciary and Media*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), p. 43.

⁵¹Section 2 (1) of the 2001 Act.

protected, as well as children who are hidden by one of the children's mothers or fathers or guardians who do not have custody rights legitimate.⁵²

4. Children Who Make Mistakes

Jinayah Children may be punished, however, the court requires that children be under control, except for crimes that impose the death penalty.

5. Unaccompanied Children

In the 2001 deed there is no explanation regarding the meaning of children who are not cared for, however in section 46 (1) of the 2001 Deed it can be concluded that children are said to be not cared for if the mother or father or the person caring for them makes a written statement to the court that they are unable to care for them, then the children are cared for by the State.

In order for the rights of children to be protected and fulfilled, there needs to be cooperation between parents or families, society and of course the State. This is also regulated in the 2001 Act on Children's Act.

7. Responsibilities of Parents or Family.

The increasing complexity of social problems in society is certainly influenced by disharmony within the family. Act 2001 appeals for the importance of the role of parents in overcoming this problem. This act emphasizes the responsibility of parents and families, especially when

⁵²Section 52 of the Act 2001.

children are facing problems. In addition to parents, namely mothers and fathers and their families, this act also defines family as people who have a kinship relationship through blood ties, marriage or adoption with that person.⁵³

8. The Role of Professors

The 2001 Act also introduced educational institutions to help children in trouble, the Court allows parents or guardians of children to consult with educational institutions once a month. The Court must ensure that the consultation is carried out according to the rules that aim to help children. In addition, inform parents or guardians about the child's achievements and problems faced by the child and provide advice in solving these problems. This consultation must be carried out seriously, not just as a formality.⁵⁴

9. Role of Media

In Malaysia the children's court is a closed court, to ensure this is fulfilled, news and media broadcasts about children are not allowed to be broadcast, this rule was included in the 2001 Act to ensure that children's rights are better guaranteed.⁵⁵

10. Protective Institution

⁵³Zulazhar Takir, *Reviewing the Issue of Child Abuse from the Perspective of the 2001 Childhood Act*, (Kuala Lumpur: University Malaya Publishers, 2002), p. 85

⁵⁴Siti Zaharah Jamaluddin, *Children's Acts*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), p. 66.

⁵⁵Noor Aziah Mohd Awal, *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2002), p. 107

As someone who works in this institution, he will be responsible for children who need care and protection (Section 18 Deed 2001). If he finds children who need care and protection, he must immediately take the child to court. If the protective agency thinks that the child must be treated, it must be done immediately. Protective institutions are also required to provide reports about the children which will be considered by the tribunal before making a decision (Section 30 (6) Act 2001).⁵⁶

11. Public Welfare Officer

A person who works in a community benevolent institution is called a moral employee (Section 10 Deed 2001). He is tasked with providing behavior reports when necessary and is also tasked with supervising children (Sections 1 and 2 AKta 2001). In terms of supervising children, morals officers must visit, advise and act like friends to the children (Section 47 (1) (a) (b) Act 2001). This role requires a long period of time to recognize and gain the children's trust. children under his supervision.⁵⁷

12. Policy

The police are tasked with taking children who need care who are then cared for and protected and then handed over to protective institutions (Seksyen 19 (5) Deed 2001). For children who commit criminal acts, the police are tasked with arresting them and then bringing them before

⁵⁶Norchaya Talib, Law Series of the Children's Act 2001, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), p. 109.

⁵⁷Norchaya Talib, Law Series of the Children's Act 2001, p. 168.

the court (Section 84 (1) Act 2001). While in custody, the police must ensure that these children are isolated from adults either before or after being brought before the court (Section 85 (a) Deed 2001). Apart from that, the police need to notify the protective agency, parents or guardians that the child has been arrested for committing a criminal act (Section 87 (a) Deed 2001). protector in preparing the necessary reports. The role of the policy is to assist public welfare officers in protecting children, especially when they need care and protection, especially in cases of trafficking and running away of children (Section 53 (3) (a) to (d) Act 2001.⁵⁸

b. Reconstruction of Legal Protection Regulation Values for Child Victims of Bullying with Religious Psychosocial Medical Rehabilitation Based on Justice Values

Bullying or better known as Bullying is a phenomenon that is familiar in Indonesia and abroad. The parties involved are usually school-age children, until now the practice of Bullying or bullying is still rampant in elementary to high schools, it is even possible that the Bullying practice is still carried out at university level although in relatively small numbers, some of the perpetrators and victims come from people who are studying, so it is certain that these perpetrators receive sufficient education to be able to introduce that Bullying

⁵⁸Chew Li Hua, *Criminal Procedure Under Part X of the Child Act 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), p. 235.

is something that can have consequences for its victims, of course this is a big question for all groups, child and adult perpetrators who are given informal education through their parents, or undergo formal education should be able to rethink whether the act of Bullying can be justified and think about what impact it will have on the victim of Bullying. The worrying impact of Bullying is that it can cause someone to have suicidal tendencies, it is undeniable that Bullying has quite a "terrible" impact, especially for those who are victims of Bullying repeatedly or become victims of physical Bullying. This physical Bullying can usually be recognized by the presence of signs of violence such as bruises. In addition to Physical Bullying, there is also Verbal Bullying, this type of Bullying is more difficult to identify because there are no visible signs to identify Verbal Bullying, although it is not clearly visible, it does not mean that this Bullying is not dangerous for the victim, this type of Verbal Bullying actually attacks psychologically, which if left untreated can also cause someone to have a strong desire to commit suicide, As reported by TribunJabar.Id which reported that "Eight out of ten Indonesian citizens, especially children, have been affected by bullying, both in real life and social media on the internet."⁵⁹ Eradicating Bullying in the educational environment is still a tough job for all parties in Indonesia. The bullying that has been experienced by most people has a serious impact on the psyche and even the physical health of the victim, as well as the perpetrator. Bullying must be

⁵⁹ [8 out of 10 Indonesian Children Have Been Bullied. It Must Be Ended Immediately Because It Can Lead to Suicide - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) accessed April 3, 2024

stopped in the world of education because it can result in death, said Jasra Putra as Commissioner of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI).⁶⁰

Article 18 of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that every child who is a victim or perpetrator of a crime has the right to receive legal aid and other assistance. The Child Criminal Justice System Law explains that a child who is a victim of a crime, hereinafter referred to as a child victim, is a child under the age of 18 who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. More specifically, in order to protect the rights of child victims of crime, related to services and assistance to victims so that their rights are fulfilled, the government issued Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Number 1 of 2010 concerning the Minimum Service System for Integrated Services for Women and Children Victims of Crime. Law Number 35 of 2014 Article 90 has been regulated as referred to in Article 89, Child Victims have the right to: medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both within and outside the institution, safety guarantees, both physical, mental, and social, ease of obtaining information regarding case developments.

Justice is generally defined as an act or treatment that is fair. While fair is not biased, not taking sides and siding with what is right. Justice according to philosophical studies is when two principles are fulfilled, namely: first, not

⁶⁰ [KPAI: Bullying is Fourth in Child Abuse Cases | Indonesian Child Protection Commission \(KPAI\)](#) accessed April 3, 2024

harming someone and second, treating each human being what is their right. If these two can be fulfilled, then it is said to be fair. In justice there must be comparable certainty, where if combined from the combined results it will become justice.

In practice, the meaning of modern justice in handling legal problems is still *debatable*. Many parties feel and consider that the court institution has been unfair because it is too full of procedures, formalistic, rigid, and slow in making decisions on a case. It seems that these factors cannot be separated from the judge's perspective on the law which is very rigid and normative-procedural in concretizing the law. Ideally, judges must be able to become *living interpreters* who are able to capture the spirit of justice in society and are not bound by the normative-procedural rigidity that exists in a statutory regulation, no longer just as *la bouche de la loi* (mouthpiece of the law).

The value reconstruction that is to be achieved in this study is that the regulation of legal protection for child victims of bullying, which previously was not based on justice, is now the regulation of legal protection for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation that is based on the value of justice.

c. Reconstruction of Regulatory Norms for Legal Protection of Child Victims of Bullying with Religious Psychosocial Medical Rehabilitation Based on Justice Values

Bullying is a negative behavior that causes someone to be uncomfortable or hurt and usually occurs repeatedly, marked by an imbalance of power between the perpetrator and the victim. This bullying behavior is inseparable from the desire to dominate and also become a feared figure in the school environment. Bullying behavior is a form of aggressive behavior such as teasing, insults, and threats are often used as bait that can lead to aggression. The bullying cases that have occurred in Indonesia have been very disturbing, various news reports that have emerged from several sources, make it clear that the bullying cases are very concerning.

Bullying or better known as bullying is a phenomenon that has long occurred among teenagers. Bullying cases usually happen to school children. Bullies will intimidate/taunt their friends so that their friends are annoyed. A more severe negative impact is that bullying victims will experience depression and even suicidal thoughts. Bullying must be avoided because bullying causes victims to think about not going to school because they are afraid of being bullied by the perpetrator. In addition, bullying can also cause a child's achievement to decline because they often feel pressured. Violence like this is not foreign in various countries including Indonesia. As in the past few years, there have been many bullying incidents in the school environment which certainly greatly affect the child's psyche so that the child experiences great trauma. For that we should prevent this from happening again, by giving punishment to the perpetrators with the intention of a deterrent effect, so that

the perpetrators who are still in school will no longer easily bully their friends and so on.

The principles of criminal law protection for children themselves are reflected in Article 37 and Article 40 of the Convention on the Rights of the Child which was ratified by Presidential Decree Number 36 of 1990, dated August 25, 1991. Although at that time there was already Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection until its amendment law, namely Law Number 35 of 2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it has not been able to answer all the problems that have developed regarding the handling of children. Especially less fortunate children who come from a background of school dropouts, street children, abandoned children who struggle with concerns and violence in their daily lives.⁶¹

Based on this, preventive child protection is also very necessary, so that children are not involved in bad things that harm themselves and others. The responsibility of the family, society and state is very large to realize a good and dignified generation of the nation.

Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In order to be able to take responsibility for the sustainability of the nation and state, every child needs to receive the widest possible protection and opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, it is necessary to make

⁶¹ Agus Ariadi, *op.cit.*, p. 14.

protective efforts to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without any discriminatory treatment.

Based on the description above, a reconstruction of legal protection regulations for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the following values of justice was carried out:




Table 5.1

Reconstruction of Legal Protection Regulations for Child Victims of Bullying
with Religious Psychosocial Medical Rehabilitation Based on Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	<p>Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 76 C</p> <p>Everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering or participating in committing violence against children.</p>	<p>Still in general and not yet specific</p>	<p>Reconstruction of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 76 C by adding a sentence at the end with the sentence "basic physically and verbally".</p> <p>So it reads:</p> <p>Article 76 C</p> <p>Everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering or participating in violence against children, either physically or verbally.</p>

2	<p>Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4</p> <p>Every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and honor, and to receive protection from violence and discrimination.</p>	<p>Not based on justice values</p>	<p>Reconstruction of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4 by adding a sentence at the end of the article, so that it reads;</p> <p>Article 4</p> <p>Every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and honor, and to receive protection from violence and discrimination based on the values of justice.</p>
3	<p>Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 59 A Letter b</p>	<p>Special protection for children is carried out through efforts to provide religious psychosocial rehabilitation assistance.</p>	<p>Reconstruction of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 59 A in Letter b by inserting the sentence</p>

<p>Special protection for children as referred to in Article 59 Paragraph (1) is carried out through efforts:</p> <p>c. Psychosocial support during treatment until recovery.</p>		<p>religious psychosocial rehabilitation, so that it reads;</p> <p>Article 59 A</p> <p>Letter b</p> <p>Special protection for children as referred to in Article 59 Paragraph (1) is carried out through efforts:</p> <p>c. Religious psychosocial rehabilitation assistance during treatment until recovery.</p>
---	--	---




E. CLOSING

a. Conclusion

1. Regulation of legal protection for child victims of bullying with psychosocial rehabilitation is not yet fair that regulation of legal protection for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation is not based on the value of justice that the law should play a role in providing legal certainty for children who are victims of bullying, with the existence of legal provisions, this can provide protection for both parties, both perpetrators and

victims, with the aim of obtaining appropriate justice which can be interpreted that the victim is protected and gets legal certainty, on the other hand, the perpetrator gets appropriate sanctions for his actions but his basic rights are still guaranteed while serving the sentence determined for his actions.⁶² Related to legal protection for children, in addition to law enforcement efforts, the role of the House of Representatives (DPR) is very much needed in carrying out more intensive supervision of the implementation of the Law and various government policies related to child protection, especially victims who are affected by bullying.



⁶²Damayanti, S., Sari, ON, & Bagaskara, K. 2020. Legal Protection for Children Victims of Bullying in School Environments, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

2. The weaknesses of the regulation of legal protection for children who are victims of bullying with psychosocial rehabilitation currently consist of aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The weakness of the legal substance aspect is that Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been amended through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, one of the changes of which emphasizes the increase in criminal sanctions against perpetrators of crimes against children. However, the amendment to the Law has not significantly reduced the level of violence, especially against victims of bullying against children. The weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officers must work together in providing protection for children against bullying, so that every policy in an effort to provide protection for children does not result in overlapping authority. The weakness of the legal culture aspect is the weak role of society so that socialization of roles between elements of society is needed. Cooperation is needed between families, schools, and the government to eradicate the crime of Bullying. The role of parents is needed in instilling values and norms not to carry out any form of Bullying, both violent and verbal. Children who are given an understanding related to the prohibition of using Bullying against someone who is weak or different, are expected not to Bully others, and can forbid someone if someone commits a crime of Bullying. The role of schools is no less important than the role of parents, considering that schools are places to

interact with peers, special direction is needed for children to love each other and not hurt each other.

3. Reconstruction of legal protection regulations for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on justice values consists of value reconstruction and norm reconstruction.

The value reconstruction that is to be achieved in this study is that the regulation of legal protection for child victims of bullying, which previously was not based on justice, is now the regulation of legal protection for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation that is based on the value of justice.

Reconstruction of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 76 C by adding a sentence at the end with the sentence "basic physically and verbally".

So it reads:

Article 76 C

Everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering or participating in violence against children, either physically or verbally.

Reconstruction of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4 by adding a sentence at the end of the article, so that it reads;

Article 4

Every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and honor, and to receive protection from violence and discrimination based on the values of justice.

Reconstruction of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection

Article 59 A in Letter b by inserting the sentence religious psychosocial rehabilitation, so that it reads;

Article 59 A

Letter b

Special protection for children as referred to in Article 59 Paragraph (1) is carried out through efforts:

Religious psychosocial rehabilitation assistance during treatment until recovery.

b. Suggestion

1. The Government together with the Legislative Institution should reconstruct Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 76 C, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 4 and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 59 A in Letter b.
2. Law enforcement officers should synergize in providing child protection for victims of bullying, so that every policy in an effort to provide protection for children does not result in overlapping authority
3. There should be cooperation between families, schools, and the government to eradicate the crime of Bullying.


c. **Implications of Dissertation**

1. **Theoretical Implications**

Theoretically, we can find an ideal concept or new theory so that we can contribute ideas to science in the field of law, especially regarding the regulation of legal protection for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the value of justice.

2. **Practical Implications**

In practice, it can provide a new paradigm to related agencies in the regulation of legal protection for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the values of justice.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY	liv
DAFTAR ISI.....	xciv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	74
H. Metode Penelitian	75

I. Originalitas Penelitian.....	79
J. Sistematika Penulisan	82
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	83
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	83
B. Tindak Pidana Bullying	91
C. Rehabilitasi Medis, Psikososial, Religius	98
D. Kajian Hukum Islam Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying.....	117
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL BELUM BERKEADILAN	137
A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Saat Ini.....	137
B. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Belum Berkeadilan	147
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL SAAT INI.....	157
A. Aspek Substansi Hukum	157
B. Aspek Struktur Hukum	166

C. Aspek Budaya Hukum	180
-----------------------------	-----

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI MEDIS
PSIKOSOSIAL RELIGIUS BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

.....	196
-------	-----

A. Tinjauan Negara Asing Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying	196
---	-----

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan	206
---	-----

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan	212
---	-----

BAB VI PENUTUP	224
-----------------------------	------------

A. Kesimpulan	224
---------------------	-----

B. Saran	227
----------------	-----

C. Implikasi Disertasi	228
------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud di dalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku *bullying* ini tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan juga menjadi sosok yang ditakuti dilingkungan sekolahnya. Perilaku *bullying* merupakan bentuk perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan sebagai pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia sudah sangat meresahkan, pelbagai pemberitaan yang muncul dari beberapa sumber, memperjelas bahwa kasus *bullying* sudah begitu amat memprihatinkan.

Penindasan atau yang lebih di kenal dengan *bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan atau *bullying* biasanya

menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korban berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena takut akan di buli oleh si pelaku. Selain itu *bullying* juga dapat menjadikan prestasi seorang anak menurun karena sering merasa tertekan. Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Seperti pada beberapa tahun yang lalu banyak kejadian *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang pastinya itu sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga sang anak tersebut mengalami trauma yang begitu besar. Untuk itu sebaiknya kita mencegah hal ini sehingga tidak akan terjadi lagi, dengan cara memberikan hukuman bagi para pelaku dengan maksud sebagai efek jera, sehingga para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tidak akan lagi dengan mudah melakukan penindasan bagi teman sebayanya.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak.⁶³ Untuk kasus *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media. Bentuk *bullying* adakalanya dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun non verbal, yang memberikan dampak psikis terhadap korbannya. Oleh sebab itu, perilaku *bullying* harus mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan pencegahan sejak dini agar dapat dihilangkan dalam lingkungan dunia pendidikan.

⁶³ [Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), diakses tanggal 3 April 2024

Para korban *bullying* sangat rentan atas trauma dalam menjalankan aktivitas sekolah. Perilaku *bullying* yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban sudah pasti akan menjadi titik munculnya konflik para pihak, apalagi jika hal tersebut terjadi dalam lingkungan sekolah yang kemudian dilakukan oleh murid sendiri kepada murid lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan *bullying* dapat dilakukan secara non fisik dan juga fisik, tentu hal tersebut memberikan dampak yang berbeda, sehingga perlu penanganan yang berbeda pula. Upaya pencegahan terhadap perilaku tersebut merupakan hal prioritas begitu juga dengan perlindungan terhadap korban. Seperti Perlindungan anak dari pihak pemerintah dengan instrumen undang-undang tentang perlindungan anak dan kekerasan pada anak, dapat dilihat bagaimana perlindungan anak sejak dini dalam lingkungan keluarga seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, menghindarkan perilaku dan contoh kekerasan pada anak, dalam lingkungan sekolah pun seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan dari guru. Pada kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan. Terutama di sekolah, masih banyak didapatkan kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang mana itu semua diindikasikan dengan adanya kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on*

the Rights of the Child). Perlindungan anak salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 1 huruf a berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada penjelasan bagian paragraf keenam menyebutkan “ oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur tentang hak anak.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan

Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik *bullying* tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *bullying* dapat dibenarkan dan

memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*. Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain *bullying* fisik, terdapat juga *bullying verbal*, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *bullying verbal*, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti *bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *bullying verbal* ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, Seperti yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau *bullying*, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet.⁶⁴ Pemberantasan *bullying* di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. *Bullying* yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. *Bullying* wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁶⁵

⁶⁴ [8 dari 10 Anak Indonesia Pernah Di-bully, Harus Segera Diakhiri karena Bisa Bunuh Diri - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) diakses tanggal 3 April 2024

⁶⁵ [KPAI: Perundungan Urutan Keempat Kasus Kekerasan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](https://www.kpai.go.id/) diakses tanggal 3 April 2024

Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus *bullying* pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus.⁶⁶

Salah satu kasus nyata tindak pidana *bullying* adalah dialami oleh Bintang (alm), seorang siswa di SMA Negeri 1 Semarang, hal ini diungkap dengan acara konferensi pers yang digelar oleh pihak SMA Negeri 1 Semarang. Konferensi pers itu menjelaskan tentang siswa bernama Bintang yang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang, 7 Januari 2018 lalu. Di dalam peristiwa tersebut terdapat kejanggalan antara lain ditemukannya rekaman video dan percakapan line, juga terdapat foto Bintang memakai bra di fitting room sebuah mall, video yang berisi adegan Bintang diminta ngesot di mall dan jalan memakai rok mini di dalam handphone Bintang. Puncaknya, Bintang diketahui meninggal setelah melompat ke kolam renang jatidiri dari papan loncatan. Dari kejadian ini dua orang berinisial AN dan MA dikembalikan ke orang tuanya karena dianggap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban sudah memaafkan pelaku, dan pihak Sekolah menyatakan bahwa kejadian ini sedapat mungkin tidak sampai ke ranah hukum.⁶⁷ Berdasarkan kejadian tersebut, bahwa korban telah mengalami tindak pidana *bullying* yang menyebabkan kematian, dengan disuruhnya ia melompat dari papan loncat kolam renang, tindak pidana *bullying* yang dialami juga seperti memakai bra dan memakai

⁶⁶ [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id) diakses tanggal 3 April 2024

⁶⁷ Purbaya, Angling Adhitya. 2018. *SMAN 1 Semarang Blak-Blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa dipecat*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat>. Diakses Tanggal 5 Januari 2024

rok mini di sebuah mall, hal tersebut dapat merusak perkembangan psikis korban, karena menggunakan apa yang tidak sepatutnya dipakai oleh seorang pria. Kasus ini menyebabkan si pelaku mendapatkan sanksi dikembalikan kepada orangtuanya secara sepihak.

Peristiwa diatas tentunya bukanlah satu-satunya tindak pidana *bullying* yang terjadi di Indonesia, seperti dilansir dalam berita online, dengan narasumber Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyanti mengungkapkan 4 pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Berdasarkan basis data, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi sebanyak 12 kasus dengan korban kekerasan psikis dan perundungan atau *bullying*.⁶⁸ Selanjutnya dipaparkan bahwa anak korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak di-bully oleh teman temannya, anak di-bully oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian.

Trauma psikologis anak yang korban *bullying* akan berakibat pada kekerasan yang dapat muncul kapan saja pada memori bawah sadar. Trauma fisik maupun psikis akan menimbulkan kondisi yang kurang baik dan memunculkan respon terhadap kondisi tertentu secara berbeda. Trauma psikologis kekerasan fisik

⁶⁸ [KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi \(detik.com\)](#) diakses tanggal 3 April 2024

maupun psikis yang dilakukan masyarakat terhadap anak biasanya berbeda dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Permasalahan di atas membutuhkan proses trauma healing yang berupaya menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan kepada anak-anak korban *bullying*. Tujuannya adalah menghilangkan trauma kekerasan dan menghilangkan stigma negatif melalui transformasi nilai, transaksi nilai dan trans internalisasi.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan ?
2. Apa saja kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial secara berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kelemahan yang timbul dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial berdasarkan nilai keadilan.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Dapat menemukan konsep ideal atau teori baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
2. Secara Praktik

- a. Dapat memberikan paradigma baru kepada instansi-instansi terkait dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di semua instansi kesehatan dan kepolisian.
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.



E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

a. Pengertian Rekonstruksi

1) James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶⁹

2) B.N Marbun.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷⁰

3) Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁷¹

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal.

⁶⁹James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421.

⁷⁰B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

⁷¹Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁷²

3. Perlindungan anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, terdapat definisi anak, anak nakal, anak didik pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien pemasyarakatan adalah Anak Didik pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana

⁷² <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 (satu) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Bullying

Yayasan Semai Jiwa Amini⁷³ “istilah *bullying* diilhami dari kata bull (bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. Pihak pelaku *bullying* biasa disebut bully”. Menurut SEJIWA⁷⁴ menjelaskan “*bullying* adalah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok”. *Bullying* merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Umumnya *bullying* lebih dikenal dengan istilah-istilah seperti pengencetan, pengucilan, intimidasi, dan lain-lain. Olweus dalam Septandari⁷⁵ mengemukakan *bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang

⁷³ Semai Jiwa Amini. 2008. *Bullying : Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo.

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Septandari, Edilburga Wulan. 2013. Mengurangi Bullying melalui Program Pelatihan “Guru Peduli”. *Jurnal Psikologi*, (Online), Vol. 40, No. 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/6977>, (diakses 5 Januari 2024)

didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Ken Rigby dalam Astuti⁷⁶ merumuskan bahwa *bullying* merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Sedangkan menurut Wiyani⁷⁷ *bullying* adalah suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan oleh teman sebaya kepada seseorang anak yang lebih “rendah” atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu.

5. Rehabilitasi Medis Psikososial Religius

Rehabilitasi Medis Psikososial Religius adalah pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada rehabilitan rawat inap dan rawat jalan yang dirujuk ke Unit Rehabilitasi dengan pendekatan religi, pengobatan atau penyembuhan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan dengan ajaran dan tuntunan yang diajarkan Agama, didalam Islam Al-quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia, menjelaskan bahwa setiap “penyakit ada obatnya” asal manusia itu mau bersyukur dan memahami setiap tanda-tanda kebesaran Allah.⁷⁸

6. Nilai Keadilan

⁷⁶ Astuti, Ponny Retno. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: PT Grasindo.

⁷⁷ Januarko, Wahyu. 2013. Studi Tentang Penanganan Korban Bullying pada Siswa SMP Se-Kecamatan Trawas. *Jurnal BK UNESA*, (Online), Vol. 04, No. 02, <http://jurnal-bk-unesa/article/view/7440>, (diakses 5 Januari 2023).

⁷⁸ <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/17>, diakses pada 10 Maret 2024, pukul 20.00 WIB.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik.⁷⁹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁸⁰ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁸¹

⁷⁹ Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20L.pdf> pada 10 Maret 2024, pukul 21.45 WIB.

⁸⁰ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁸¹ *Ibid.*

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁸²

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan

⁸² Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

⁸³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

a. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁸⁴

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan

⁸⁴<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 16 Juli 2016

masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*), bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan

keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menyerasikan atau menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.⁸⁵

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

⁸⁵<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Keadilan Dalam Pespektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁸⁶

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

⁸⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁸⁷

Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Abu Zahrah berpendapat bahwa anak dibawah umur baik yang belum tamyiz maupun sudah tamyiz diserupakan hukumannya dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut

⁸⁷<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

tidak diharamkan untuk mengambil pusaknya, karena perbuatannya tadi tidak diharamkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang dibawah umur belum berhak dipidana.

Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta'zir sebagai hukumannya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya:

- a. Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan.
- b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan setiap jarimah harus diorientasikan pada upaya pencegahan dan mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ialah segala upaya menahan atau menangkal pelaku tindak pidana untuk tidak menjadi residivis, sedangkan aspek perbaikan dan pendidikan pada hakikatnya terkandung makna rehabilitas.⁸⁸

c. Teori Keadilan Aristoteles

⁸⁸ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 90

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸⁹

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama

⁸⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁹⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁹¹

⁹⁰*Ibid*, hlm. 25

⁹¹*Ibid*

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁹²

d. Keadilan Sosial Ala John Rawls

Pengertian keadilan menurut John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa justice as fairness. Tidak ada keadilan dalam greater welfare yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di

⁹²*Ibid*, hlm. 26-27

mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. Justice as fairness tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (justice as fairness) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (justice as fairness) yang dimaksud. John Rawls dikenal dengan salah satu teori keadilan paling berpengaruh dalam filsafat politik modern, yang dia jelaskan dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971). Teori Rawls berfokus pada keadilan distributif, yakni bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan hak-hak di masyarakat dibagi secara adil. Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (equal) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of*

ignorance, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*. Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, dimana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk

memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepsikan dalam *rule of law*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori keadilan sosial John Rawls: dalam buku *a theory of justice* berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang kurang beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan

semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikat diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegakkan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi dimana dia berada.

Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Rawls juga menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be*

arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.

Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, dimana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepsikan dalam *rule of law*. Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Akan tetapi distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan pada saat yang bersamaan kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di otoritas dapat diakses oleh semua. Maksudnya adalah distribusi akan pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) tidak dilakukan secara sama tetapi berdasarkan pada ketidakberuntungan individu, artinya jika individu tersebut berada pada posisi yang lebih tidak beruntung baik secara natural (memiliki

cacat fisik bawaan sejak lahir seperti buta atau tuli) ataupun karena sosial (seperti miskin) maka mereka mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dan hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses terhadap posisi tersebut terbuka bagi semua. Hal ini berarti bahwa kesetaraan (*equal*) atas kebebasan (*liberty*) disyaratkan pada prinsip yang pertama tidak dapat dibenarkan dengan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) serta hirarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya Rawls berpendapat bahwa “*injustice, the, is simply inequality that are not the benefit of all*”.

Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip Rawls tersebut. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam struktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama (*major institutions of society*). Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua individu secara sama. Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah karena adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua, ketika berbicara mengenai individu maka individu yang dimaksud adalah individu-

individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan membahas masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya. Adanya perubahan terhadap ekspektasi tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan dengan individu lain. Maksudnya dengan menaikkan masa depan individu yang direpresentasikan pada suatu posisi berarti akan menaikkan atau menurunkan masa depan representasi individu dari posisi-posisi lainnya. Oleh karena itu prinsip kedua Rawls, ini harus diterapkan pada bentuk-bentuk institusional dan memiliki pengaturan terhadap tatanan institusional dasar tersebut, guna mengatur distribusi keuntungan (*benefit*) terhadap orang yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kurang yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*)

yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua,

⁹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁹⁴

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan

⁹⁴*Ibid*, hlm. 72

kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara

distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

d. Keadilan Bermartabat

1. Aturan Lama Dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁹⁵ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah

⁹⁵”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁹⁶. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat.

Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁹⁷ itu berlaku.

⁹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

⁹⁷Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini⁹⁸.

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur pertikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional.

Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

⁹⁸Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁹⁹ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

⁹⁹Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perUndang-Undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum,

demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional', dirumuskan dalam penjelasan KUHP bahwa KUHP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas¹⁰⁰, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air. Hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur tertentu dalam ruang angkasa Indonesia, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanandan lain sebagainya yang masih berlaku.

Tujuan dan sendi-sendi yang berada dibalik susunan pemerintahan jajahan itu adalah sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum Barat dan bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan

¹⁰⁰Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hal., xxxii.

atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.¹⁰¹ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya¹⁰².

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai¹⁰³.

Selama ini semua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga, dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut¹⁰⁴. Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto

¹⁰¹Daniel S. Lev., (1990), Ibid.

¹⁰²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.

¹⁰³Ibid.

¹⁰⁴Mochtar Kusumatatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik didalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.¹⁰⁵

Berikut dibawah ini penelusuran yang lebih jauh terhadap hakikat dari teori keadilan bermartabat itu. Penelusuran dibawah ini diharapkan juga untuk menguatkan suatu simpulan bahwa teori keadilan bermartabat ini dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila.

¹⁰⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., hal., 372-373.

2. Teori Keadilan Bermartabat; Nilai Dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang; teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil

penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3. Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari sabang sampai marauke dan dari talaud sampai pulau rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal)

manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya¹⁰⁶.

Selama ini teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku ini, sengaja ditunjukkan sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan di bawah ini:

“Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap,

¹⁰⁶Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi, bangsa Indonesia”¹⁰⁷.

Sekalipun nampak dari kutipan diatas ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogansi. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipel antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan

¹⁰⁷Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

pendirian orang lain¹⁰⁸, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4. Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan di muka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara terstruktur yang berlaku dalam sistem positif.

¹⁰⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012), Op. Cit., hal., 4.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan diatas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*)¹⁰⁹.

Perlu dikemukakan disini bahwa, sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu¹¹⁰.

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri

¹⁰⁹E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, hal., 20-21.

¹¹⁰*Ibid.*, hal., 3.

dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidaksesuaian, pertentangan maupun ke saling tumpang tindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain¹¹¹.

Selanjutnya perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik¹¹² yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

¹¹¹Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, (2009), hal., 41-42.

¹¹²Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut¹¹³ diatas. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri¹¹⁴.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan itu, menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah

¹¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal., 122.

¹¹⁴*Ibid.*, hal., 123.

berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat¹¹⁵.

Pengertian atau defnisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5. Keadilan Sebagai Tujuan Dan Moralitas Sistem Hukum

¹¹⁵Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Dalam buku ini, teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau Latin Maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*. Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya¹¹⁶.

¹¹⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal., 163-164.

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memiliki saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim¹¹⁷.

¹¹⁷Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal., 10-11.

Dapat diketahui dari pemaparan diatas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya pembedaan keadilan tersebut, dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpang siuran pemahaman, teori keadilan bermartabat, meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan, atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu, bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan

pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum¹¹⁸. Pandangan Kelsen itu juga seolah olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6. Keadilan Bermartabat, Perbandingan *justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental, dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam

¹¹⁸Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Konstitusi Press, Jakarta, hal., 21.

bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian lebih berorientasi pada pemikiran politik, ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya itu Rawls, tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak di cakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai cula dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama.¹¹⁹)

Disini Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat

¹¹⁹Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan membandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau dan berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi¹²⁰. Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat diziarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat itu, bermartabat, karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum di bangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang di yakini kebenarannya. Sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan.

¹²⁰Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

e. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

1) Keadilan dalam perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- d) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- e) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- f) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹²¹

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka

¹²¹Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah. Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹²²

Pada Disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila yaitu keadilan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil.

2. Teori Penegakan Hukum Sebagai Middle Theory

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹²²<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri

dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law'* versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹²³

3. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹²⁴ Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia,-maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga

¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

¹²⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²⁶

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. IX

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing, 2009, him. xiii

mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).¹²⁷

¹²⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010, hlm. 72

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹²⁸ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

¹²⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, h1m. 31

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur compassion (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari azas legalistik-positivistik ke azas kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹²⁹

4) Ajaran Pembebasan

¹²⁹*Ibid.*

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.


Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Keadilan
Pancasila
(Sila Kelima)



1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹³⁰

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perUndang-Undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bahkan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun ia menyajikan teori penafsiran.

H.L.A.Hart, membedakan arti dari “positivisme” seperti yang banyak disebut dalam ilmu hukum kontemporer, yakni: *pertama*, anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; *kedua*, anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada; *ketiga*, anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi

¹³⁰ <http://andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html>, Diakses 24 Juli 2020 Pukul 10.00

hukum: (a) layak dilanjutkan; (b) harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; *keempat*, anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; kelima, anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.

Metodologi hermeneutis dan dialektis. Sifat *variable* dan *personal* (*intramental*) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan cangguh daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).¹³¹

2. Metode Pendekatan

¹³¹ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.hlm. 137

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³² Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹³³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

¹³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

¹³³ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;
- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder.
- Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya perlindungan hukum tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan pelaku anak.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Lalu menggunakan studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara informan yang memiliki kompeten.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif tentang perlindungan hukum tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan pelaku anak.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil temuan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	Siregar, Sarma (2019)	pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan pedofilia bahkan malah sebaliknya, malah mengesampingkan kepentingan anak sebagai korban. Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Nilai Keadilan

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil temuan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
			Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.	
2.	Rekonstruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Anak Yang Berbasis Keadilan	Sudiharto	rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga Pasal 7 Ayat (2) huruf a berbunyi : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; namun apabila ancaman diatas 7 tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversi asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan masyarakat juga untuk melakukan perdamaian. b. adanya kompensasi yang diterima pihak pertama yang berupa uang	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Nilai Keadilan
3.	Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Rafika Nur	Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang mengutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak.	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Nilai Keadilan
4.	Rekonstruksi Kebijakan Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif	Hartono	1) Kebijakan diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem	Novelti promovendus adalah Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil temuan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
	(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)		<p>Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini juga dikuatkan oleh Perma 4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversifikasi prosentase terbesar di Kepolisian Daerah Jawa Tengah baru berjalan 15%, hal ini bisa dikatakan belum efektif. 2) Kendala kebijakan diversifikasi ialah perkara tindak pidana anak ancamannya 7 tahun keatas, permasalahan jika orangtua adalah tokoh masyarakat, pihak korban sudah ada intervensi, kemampuan penyidik belum optimal, tidak ada kesepakatan antara korban dan pelaku. 3) Rekonstruksi pada Pasal 10 dengan menambah satu ayat menjadi ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga berbunyi : Orangtua yang lalai mendidik dan mengawasi anak dikenai sanksi berupa kerja sosial, mendidik dan membiayai anak beserta pemerintah untuk menjadi anak yang baik, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.</p>	Anak Korban <i>Bullying</i> Berdasarkan Nilai Keadilan

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan, kajian hukum islam tentang regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*.

Bab III Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berdasarkan nilai keadilan.

Bab IV Kelemahan dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial berdasarkan nilai keadilan.

Bab V Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

Bab VI Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan, Saran-saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak baik dalam lingkup keberadaan dan pemenuhan hak, merupakan persoalan yang penting. Mengingat belum dipahaminya arti penting hak anak oleh masyarakat Indonesia. Anak seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak mengerti kebutuhannya sehingga membutuhkan orang lain (dalam hal ini orang tua) untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan seorang anak.¹³⁴ Posisi yang sangat rentang tersebut seringkali diabaikan masyarakat ketika harus bergelut dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Perhatian dan pemenuhan akan hak anak sangat berpotensi untuk diabaikan dan cenderung dilanggar dengan pemenuhan kebutuhan keluarga atau kepentingan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut upaya perlindungan hukum kepada anak sangat penting untuk dipahami dan diberlakukan secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dilakukan mengingat anak adalah generasi muda, sebagai tunas dan penerus bangsa. Maidin Gultom memberikan definisi tentang perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

¹³⁴ Ibid, halaman 39

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.”¹³⁵

Berdasarkan Konvensi Hak Anak atau CRC (*Convention on the Right of the Child*). Yaitu dalam Mukadimah dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”. Dalam CRC terdapat 4 prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: *non-discrimination* (non diskriminasi); *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak); *right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak).¹³⁶ Prinsip-prinsip dalam KHA akan diuraikan menurut M. Nasir Djamil sebagai berikut :

a. Prinsip Non diskriminasi

Artinya hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, baik dari si anak

¹³⁵ Ibid, halaman 33

¹³⁶ Diambil dari CRC (*Convention on the Right of the Child*).

sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”¹³⁷

b. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Prinsip tersebut mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa segala pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan diukur dengan ukuran orang dewasa, segala sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik bagi kepentingan anak. Tindakan perlindungan tersebut sebenarnya bermaksud untuk memberikan bantuan dan menolong anak. Tetapi pada kenyataannya mengakibatkan penghancuran masa depan anak.¹³⁸

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

¹³⁷ M. Nasir Djamil, *Op. cit.*, halaman 29

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 30

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang kebutuhan dasarnya.¹³⁹

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif. Tetapi seharusnya anak merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁴⁰

¹³⁹ *Loc. cit.*

¹⁴⁰ *Ibid*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang tersebut adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.¹⁴¹

Secara yuridis Undang-Undang di Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pengertian tersebut ruang lingkup perlindungan anak begitu luas dan dapat bermacam-macam asalkan dilakukan dengan tujuan memenuhi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya. Sekalipun kegiatan ini berasal dari inisiatif pihak luar dari diri anak, tidak berarti pemenuhan perlindungan tersebut dapat dilakukan tanpa aturan atau malah melanggar hak anak. Maidin Gultom membagi ruang lingkup perlindungan anak dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.¹⁴²

¹⁴¹ *Loc. Cit*

¹⁴² Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 34

Pemenuhan hak anak harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang perlindungan anak yang ada untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Apabila anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana anak memerlukan pendekatan khusus, perlindungan, dan perhatian khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.¹⁴³ Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis. Maka dari itu, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang hanya bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindari proses stigmanisasi yang dapat menghambat perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.¹⁴⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam

¹⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010) halaman 123

¹⁴⁴ Ibid

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (pasal 1365 KUHPerdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (pasal 98 ayat 1 KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka

hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan resiko bunuh diri. Efek samping *cyberbullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.¹⁴⁵

Hak korban dalam Perlindungan hukum, menurut Arif Gosita hak korban itu mencakup, pertama mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut. Kedua menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya). Ketiga mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. Keempat mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Kelima mendapat hak

¹⁴⁵ <http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/9/i.%20ARTIKEL.pdf> Diakses 25 Juni 2024

miliknya kembali. Keenam mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.¹⁴⁶

Pelayanan terhadap korban sebagai bentuk Perlindungan Hukum, Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat pengadilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili kepentingan korban.

B. Tindak Pidana Bullying

Bullying dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu kata *bully* dan kata *bull*. *Bully* dalam bahasa Indonesia berarti pengertakan atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull* artinya banteng,

¹⁴⁶ <http://repository.uib.ac.id/656/5/S-1251047-%20chapter%202.pdf> Diakses 25 Juni 2024

yang berarti banteng yang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini muncul untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung destruktif.

Bullying didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis. *Bullying* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh si pelaku pada korbannya yang bukan merupakan sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang *bullying* tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja yang disadari oleh perbedaan power yang mencolok.¹⁴⁷

Dalam bukunya Tisna Rudi (2010: 4), mengemukakan bahwa *bullying* adalah perilaku yang agresif serta negatif dari seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau kekuatan fisik, dengan tujuan menyakiti seseorang baik secara mental maupun fisik serta dilakukan secara berulang kali. Tisna Rudi juga berpendapat, ketidakseimbangan fisiklah yang menyebabkan terjadinya kasus *bullying*. Karena pada kasus lain, apabila kekuatan fisik yang dimiliki sama akan menyebabkan perbedaan penyelesaian konflik yang ada.¹⁴⁸

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat diketahui bahwa *bullying* merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti

¹⁴⁷ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), h. 2-3.

¹⁴⁸ Tisna Rudi. (2010). *Informasi Perihal Bullying*. Diakses dari http://www.google.com/wordpress.com/informasi_perihal_bullying.pdf.html. pada 25 Juni 2024

seseorang secara fisik atau psikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku secara senang hati melakukan perbuatan *bullying*. Dan korban biasanya memang berada pada anak yang memiliki tingkat sosial yang rendah, tidak berdaya dan cenderung lemah. Pada pernyataan diatas para korban menggambarkan diri mereka sebagai seorang yang tidak menarik, bodoh dan gagal. Karena pemikiran inilah ditakutkan terjadi dampak lain yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan bunuh diri, pemikiran mereka yang menganggap tidak mampu bertahan dan akhirnya berpikir bahwa bunuh diri merupakan pilihan yang menarik, selain bunuh diri juga memungkinkan terdapat dampak secara psikologis maupun fisik.

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* non fisik. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarkan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya. *Bullying* non-verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan secara tidak langsung atau non verbal, yang dapat berupa: pengabaian, pengucilan, manipulasi persahabatan, mendiamkan seseorang, menghancurkan seseorang. *Bullying* non-verbal

dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertemanan.¹⁴⁹

Riauskina mengelompokkan *bullying* ke dalam lima kategori yaitu:¹⁵⁰

1. Kontak fisik langsung, yaitu kekerasan yang mengenai seseorang secara langsung. Contohnya memukul, mendorong, merusak barang-barang milik orang lain.
2. Kontak verbal langsung, yaitu kekerasan yang bersifat pembicaraan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang. Contohnya menyebarkan gosip, mencela atau meledek, memaki, memberikan nama panggilan lain dan lain sebagainya.
3. Perilaku non-verbal langsung, perilaku ini biasanya disertai *bullying* fisik ataupun verbal. Contohnya mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan bahkan mengancam.
4. Perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mengirimkan surat kaleng, mengucilkan atau mengabaikan seseorang, mendiamkan dan memanipulasi pertemanan hingga menjadi retak.
5. Pelecehan seksual, perilaku ini biasanya dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal.

¹⁴⁹ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT Grasindo, 2012), H. 22.

¹⁵⁰ Bibit Darmalina, "Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta", h. 44

Sementara itu, Suharto menggolongkan kekerasan (*Bullying*) terhadap anak menjadi 4, yaitu:¹⁵¹

1. Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
2. Kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, incest serta eksploitasi seksual.
4. Kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Dalam buku *let's end Bullying: Memahami, mencegah dan mengatasi Bullying* yang ditulis oleh Andri Priyatna terdapat bentuk *Bullying* yang disebut dengan *Cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi ketika diancam, ditakut-takuti, dipermalukan, atau dijadikan “bulan-bulanan”

¹⁵¹ Bibit Darmalina, “Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta”, h. 45

melalui media sosial, internet teknologi digital, dan interaktif atau telpon seluler.

Bentuk-bentuk Perundungan Online antara lain:

a. *Flamming*

Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan *flaming* berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain.

b. *Harasement* (Gangguan)

Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui sms, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku *harassment* biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, *harassment* juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama.

c. *Denigration* (Pencemaran Nama Baik)

Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut.

d. *Cyberstalking*

Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi.

e. *Impersonation*

Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti instagram dan twitter menggunakan akun palsu.

f. *Outing and trickery*

Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. *Outing* berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarakan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, *trickery* berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan *trickery*.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi- deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan

penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak- hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).¹⁵²

Dalam pengertian diatas tampak bahwa isitilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita- derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.¹⁵³

C. Rehabilitasi Medis Psikososial Religius

Dalam sejarahnya, praktek rehabilitasi sudah cukup lama dilaksanakan, menurut Wiley (1958) sebagaimana disampaikan Zainudin (1994) dalam “Proses Rehabilitasi Pasien Mental di Rumah Sakit Jiwa”. Berdasarkan tulisan Marco Polo pada perjalanannya ke Kaisaran Mongol, ia mencatat bahwa kerajaan tersebut para petugas patroli jalanan selalu melakukan kegiatan terhadap orang-orang yang mengalami kecacatan dan kelemahan lainnya.

¹⁵² Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban, Jakarta: Elsam, 2002, hlm 23

¹⁵³ Ibid

Mereka ini selanjutnya ditampung dalam suatu rumah perawatan semacam panti rehabilitasi yang didirikan di setiap kota, untuk disembuhkan dan dididik agar mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar.

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat (KBBI, 2022). Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental (Caplin n.d.). Sedangkan pengertian Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan fisik maupun psikologis

yang diterima korban kekerasan seksual sehingga dapat menerima kembali kondisi dirinya sehingga dapat melanjutkan kembali kehidupan serta dapat meduduki kembali tempat di masyarakat. Pada hakikatnya rehabilitasi sendiri merupakan suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk membentuk setiap individu dalam aspek fisik, mental, emosional, maupun sosial sehingga dapat menjadi individu yang berguna. Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual ini bukan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk korban kekerasan, melainkan harus dari pihak korban sendirilah yang harus berusaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat terbebas dari bayang-bayang pelaku kekerasan seksual dan dapat menjalankan kehidupan normal seperti sedia kala. Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat yaitu:

1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.
2. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya (*client centered*). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi (*provider centered*).
3. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada

pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial dimana pasien hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang.

4. Bidang layanan rehabilitasi adalah pada aspek medik, sosial, dan keterampilan:

A. Usaha rehabilitasi di bidang medik, meliputi aspek medik pada umumnya maupun aspek medik yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang disandang, agar menjadi berfungsi dan atau mencegah kemungkinan terjadinya akumulasi kejiwaan yang lebih berat.

B. Usaha rehabilitasi di bidang sosial, mencakup eksistensi diri sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi, dimaksudkan sebagai upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas, kemampuan bercita-cita, berkarsa dan berkarya. Usaha rehabilitasi juga dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan, suasana kerjasama. Jiwa gotong-royong, sikap tenggang rasa, sikap menghargai orang lain, mengenal berbagai corak hubungan antar personal, ketahanan terhadap keadaan, dan sebagainya.

C. Usaha rehabilitasi di bidang keterampilan meliputi usaha menanamkan, memupuk, dan mengembangkan keterampilan peserta didik melalui latihan keterampilan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan produktif.

5. Bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik.

Sebagai kelanjutan dari pengobatan, rehabilitasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses menuju kesembuhan pasien. Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan penyembuhan secara berkelanjutan dan holistik sehingga pasien benar-benar sembuh secara total dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat.

Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan terhadap individu tersebut, peranan rehabilitasi secara paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang dialami oleh masing-masing individu. Layanan perlu diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Adapun fungsi utama rehabilitasi (Adz-Dzaky n.d.) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidup secara baik, benar dan mulia. Khususnya terhadap gangguan mental, kejiwaan, spiritual dan moral, serta problematika-problematika lahiriyah maupun batiniyah pada umumnya.

2. Fungsi Pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan. Cita-cita dan tujuan hidup dan kehidupan akan dapat tercapai dengan sukses, eksistensi dan esensi diri akan senantiasa mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif serta terjadinya keselarasan dan harmoni dalam kehidupan bersosialisasi, baik secara vertical maupun horizontal.

3. Fungsi Analisa ke Depan

Sesungguhnya dengan ilmu ini seseorang akan memiliki potensi dasar untuk melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan.

4. Fungsi Pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.

5. Fungsi Penyembuhan/Perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya terhadap gangguan mental, spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, jin, iblis, dan sebagainya.

Adapun tujuan dari rehabilitasi (Astutik 2014) adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Pasien mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi yang dalam ilmu kedokteran menangani perawatan keseluruhan sistem (sistem) saraf dan penyakit mental dan sosial yang disertai kecacatan. Rehabilitasi secara medik terbagi atas dua yaitu: jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek penderita diharuskan untuk bisa berjalan tanpa atau dengan peralatan, setidaknya bisa merawat dirinya sendiri. Dalam jangka panjang pasien diharapkan bisa kembali di masyarakat, dapat hidup mandiri, dan dapat melanjutkan aktivitas seperti sedia kala.

Rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi penyandang disabilitas dengan tujuan menghilangkan atau setidaknya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh disabilitasnya, sehingga disabilitas tersebut dapat langsung bagi kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah

untuk memperbaiki tingkat kepercayaan diri, tanggung jawab dan kesadaran terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kedua, memperbaiki kemampuan serta kemauan seseorang untuk menjalankan fungsi sosial dengan baik. Kegiatan sosial dilakukan terutama sebagai pencegahan, dengan mencegah timbulnya masalah-masalah sosial, baik pribadi maupun lingkungan. Kedua, melalui rehabilitasi orientasi sosial serta pengembangan mental. Ketiga, sinergisme merupakan rangkaian persiapan untuk berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, pelatihan lanjutan yang dilakukan supaya tingkat keberhasilan pasien dalam rehabilitasi. Program psikologi adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat kecerdasan, perkembangan kepribadian, serta kemampuan melatih dan mendidik. Konseling jangka pendek dan pengobatan untuk masalah emosional. Identifikasi ketidakmampuan belajar, berpartisipasi perencanaan pendidikan, partisipasi dalam program dan visi sosial. Pada pelayanan sosial diberikan dengan menggunakan pendekatan khusus untuk menentukan ukuran keluarga, dan hubungan keluarga. Wawancara secara teratur dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan klien. Berdiskusi antara orang tua untuk lebih memahami, mengurangi pemikiran dan saling membantu memecahkan masalah perencanaan menggunakan sumber daya masyarakat (misalnya organisasi sosial lainnya, dukungan pemerintah dan perumahan). Manfaat dari program ini adalah untuk memaksimalkan keterlibatan orang tua serta membantu mengatasi masalah pribadi dan masalah sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal yang relevan terkait rehabilitasi medis untuk anak adalah: Pasal 59A: Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan medis, serta bantuan hukum, kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah lainnya. Pasal 64: Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, serta pendampingan psikososial baik dalam maupun di luar proses peradilan. Hak ini meliputi pelayanan pengobatan, konseling, dan layanan dukungan psikososial lainnya. Pasal 69: Pemerintah dan lembaga berwenang diwajibkan untuk memastikan rehabilitasi anak korban, agar anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak dan pemulihan.

Pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu rangkaian kegiatan profesional dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, keluarga maupun kelompok penyandang

masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pengertian rehabilitasi sosial yang dikutip oleh Zaenudin (1994) dari pendapat LE.Hinsie & Canbell, bahwa rehabilitasi sosial adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Dimana pada prosesnya diarahkan untuk:

- (1) Mencapai perbaikan penyesuaian klien sebesar-besarnya,
- (2) Kesempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal,
- (3) Penyesuaian diri dalam lingkungan perumahan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Pencegahan

Artinya mencegah timbulnya masalah sosial penyandang cacat, baik masalah yang datang dari pencegahan itu sendiri maupun masalah dari lingkungannya.

B. Tahap Rehabilitasi

1. Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.
2. Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupun kelompok. Usaha rehabilitasi ini untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosialnya dan menggali potensi positif seperti bakat, minat, hobi, sehingga timbul kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab sosial secara mantap.
3. Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari akan keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Lebih lanjut agar individu dapat mandiri dalam hidup bermasyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa.
4. Bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga dan lingkungan sosial dimana penderita berada. Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga dan lingkungan sosial, agar benar-benar memahami akan tujuan program rehabilitasi dan kondisi klien sehingga mampu berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan klien.

Ketika orang tua mendeteksi bahwa anak mereka menjadi korban bullying dan melihat adanya gangguan kesehatan mental, langkah yang bijaksana adalah memberikan dukungan emosional dan mencari bantuan profesional.

Terapi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari tindakan bullying yang mereka alami seperti, 1. *Konseling*, merupakan langkah awal yang sangat penting. Dalam sesi konseling bersama psikolog ataupun psikiater, anak diberikan ruang untuk berbicara terbuka tentang pengalamannya mengenai tindakan bullying. Terapis akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, membantu anak untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran dan pengalaman mereka. Dengan berbagi pengalaman ini, anak dapat memahami dan mengatasi rasa takut, malu atau kecemasan yang mungkin muncul. Terapis akan membimbing anak untuk mengidentifikasi strategi dan keterampilan coping yang dapat membantu mereka menghadapi situasi bullying. Pemahaman diri dan penerimaan diri menjadi fokus penting dalam upaya membangun kepercayaan diri anak, 2. *Psikoterapi*, merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk menangani masalah kejiwaan dan mental. Dalam konteks anak korban bullying, psikoterapi dapat membantu mereka mengenali, mengutarakan, dan mengelola berbagai perasaan yang muncul sebagai hasil tindakan dari tindakan bullying, 3. *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*, merupakan pendekatan terapeutik yang dapat efektif dalam menyembuhkan anak korban bullying. CBT berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang merugikan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mental individu. Dalam konteks bullying, CBT dapat membantu anak merespons dan menanggapi situasi dengan cara yang lebih positif.

Pelaksanaan layanan instalasi rehabilitasi psikososial pada tahap persiapan pasien yaitu seleksi pasien, uji kerja dan evaluasi sebelum pasien mengikuti terapi kerja dan latihan kerja, melalui hasil wawancara mendalam, menggambarkan bahwa sebagian besar informan mengatakan seleksi pasien telah dilaksanakan mulai dari ruangan rawat inap, yaitu pasien yang sudah mulai stabil setelah mendapat terapi obat-obatan sehingga cukup tenang dan kooperatif untuk mengikuti kegiatan proses rehabilitasi psikososial, kemudian seleksi dilakukan juga di ruangan kegiatan rehabilitasi psikososial yang dilanjutkan dengan uji kerja dan evaluasi di ruangan rehabilitasi psikososial. Kemudian dilanjutkan dengan terapi okupasi sesuai dengan kondisi pasien, juga bakat dan kemampuan pasien, walaupun dalam pelaksanaannya seleksi pasien, uji kerja dan evaluasi pasien belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan seleksi pasien yang akan mengikuti proses rehabilitasi psikososial, yang dilanjutkan dengan uji kerja dan evaluasi pasien belum berjalan dengan baik diantaranya yaitu standar pelayanan minimal khusus untuk instalasi rehabilitasi psikososial yang belum tersedia.

Usaha rehabilitasi sosial menurut pendekatan pelayanan sosial dilaksanakan melalui tiga sistem, yaitu:

6. Sistem Panti

Pusat/panti/sasana rehabilitasi sosial dibangun dan dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas untuk menyelenggarakan program dan

kegiatan rehabilitasi sosial guna membimbing penderita kearah kehidupan yang lebih produktif serta memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

7. Sistem Non Panti yang Berbasis Masyarakat

Pada dasarnya konsep layanan rehabilitasi sosial non panti ini berorientasikan kepada masyarakat sebagai basis pelayanannya (*community-based social rehabilitation*), artinya menggunakan masyarakat sebagai wadah atau pangkalan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi, yang pelaksanaannya terutama dilakukan dengan bantuan tenaga sosial sukarela yang berasal dari masyarakat desa (LKMD). Fungsi rehabilitasi sosial non panti adalah: meningkatkan usaha-usaha ke arah penyebaran pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang semakin merata, meningkatkan integrasi para penderita.

8. Lingkungan Pondok Sosial

Lingkungan pondok sosial adalah usaha rehabilitasi secara komprehensif dan integratif bagi penyandang permasalahan sosial termasuk penderita di suatu perkampungan sosial dalam rangka refungsionalisasi dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosialnya. Tujuan dikembangkannya lingkungan pondok sosial adalah: memberi kesempatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan fungsi sosial para penyandang permasalahan sosial, yang semula tidak berkesempatan dan berkemampuan

melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan kelayakan pergaulan dalam masyarakat. Dengan demikian penanganan masalah sosial penderita merupakan serangkaian kegiatan dalam rehabilitasi medis, vokasional, dan rehabilitasi sosial dimana satu dan lainnya saling keterkaitan, baik yang bersifat pencegahan, pembinaan, bimbingan dan penyuluhan, penyantunan sosial dan pengembangan sebagai upaya mempersiapkan pengentasan para penderita sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kecacatan terhadap mental penderita serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Proses pelaksanaan rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan, dimana prosesnya bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin akibat psikologis yang disebabkan oleh kecacatan. Misalnya timbul perasaan putus asa, perasaan rendah diri, harga diri yang rendah, mudah tersinggung, mudah marah, malas, suka minta bantuan, suka mengisolasi diri, dsb.

- b. Memupuk rasa harga diri, percaya pada kemampuan diri sendiri, semangat juang, semangat kerja dalam kehidupan, rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.
- c. Mempersiapkan peserta didik cacat secara mental psikologis agar mereka tidak canggung bila berada di tengah masyarakat

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatannya.

Rehabilitasi medik memiliki fungsi mencegah timbulnya cacat permanen, mengembalikan fungsi-fungsi anggota tubuh/bagian tubuh yang cacat, dan memberikan alat-alat pertolongan dan latihan-latihan kepada penderita sehingga mereka dapat mengatasi dan dapat mulai kembali ke kehidupannya. Sifat layanan rehabilitasi medik meliputi usaha-usaha promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemunduran status kesehatan dan penyebaran penyakit menular serta dampak lebih lanjut dari kecacatan. Usaha kuratif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan umum maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan usaha promotif

dimaksudkan sebagai upaya menjaga status kesehatan dan pembinaan kepada masyarakat sekolah dan keluarga dalam hal penyakit dan cacat. Habitasi adalah usaha untuk memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki, sedang rehabilitasi adalah penggunaan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kondisi disabilitas serta ketunaan dan memampukan kelompok dengan kebutuhan khusus untuk mencapai integrasi social yang optimal. Proses rehabilitasi meliputi proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi socialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan social. Ruang lingkup rehabilitasi medik meliputi: pemeriksaan fisik (umum dan khusus), pelayanan kesehatan umum (termasuk gigi), pelayanan kesehatan khusus (terapi khusus), evaluasi, dan pembinaan lanjut bidang medik. Pelayanan rehabilitasi medik dilaksanakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang rehabilitasi medik, antara lain dokter umum terlatih, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, fisioterapis, terapis wicara, terapis okupasi, ortotis-prostetis, perawat, pekerja social medik, psikolog dan rohaniawan. Adapun manfaat layanan rehabilitasi medik bagi penderita akan mendapatkan layanan rehab yang optimal, kemandirian fungsional, hidup yang berkualitas, mencegah perburukan atau komplikasi disabilitas, sedangkan bagi masyarakat dalam hal ini keluarga penyandang disabilitas (PD) sebagai “pelaku rawat“, penyandang disabilitas menjadi mandiri, mengurangi ketergantungan pada

orang lain (keluarga dan masyarakat), meningkatkan partisipasi PD dalam keluarga dan masyarakat dan bisa kembali beraktifitas.

Menurut Harun Hadiwijono, Agama berdasarkan asal kata yaitu al-Din, religi (*relegere, religare*) dan agama. Al-Din (semit) dalam undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata itu mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan kebiasaan. Kata *relegi* (Latin) atau *relegele* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religare* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari “a” artinya tidak dan “gam” artinya pergi, mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun.¹⁵⁴

Pada kamus istilah antropologi, kata religi diartikan sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang terpercayai dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat, dan pembuka-pembuka yang melaksanakannya. Sistem ini mengatur hubungan antara manusia, Tuhan dan lingkungannya. Seluruh sistem dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kerabat oleh umat yang dianutnya.¹⁵⁵ Religi merupakan suatu kepercayaan yang sudah menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat, yang mana akan di wariskan secara turun temurun sesuai dengan keyakinan pendahulu. Islam adalah proses perawatan dan pengobatan terhadap segala gangguan dan penyakit kejiwaan melalui intervensi psikis melalui metode dan teknik yang didasarkan kepada tuntunan Al-Qur'an, sunnah dan hasil ijtihad.

¹⁵⁴ Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 10

¹⁵⁵ Siti Maria, dkk, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga Dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pantangan dan Larangan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1995), h. 6

Terapi Islam dapat diistilahkan atau diartikan sebagai *al-istifsyfa bi al-Qur'an wa al-Du'a*, yaitu proses penyembuhan terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang didasarkan kepada tuntunan nilai-nilai Al-Qur'an dan Doa. Dalam Psikologi agama, Religi juga memiliki peranan penting dalam kesehatan mental, dengan cara meneliti, menelaah, mempelajari, dan mengkaji pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, karena cara berfikir, bersikap, dan bereaksi dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, sebab keyakinan itu terkategori dalam konstruksi kepribadiannya. Dengan begitu, seseorang akan terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Dalam hal ini, agama memiliki peran yang sangat urgent yang berfungsi sebagai terapi bagi jiwa yang gelisah dan terganggu, sebagai alat pencegah terhadap kemungkinan gangguan kejiwaan. Sebab agama memberikan berbagai pedoman dan petunjuk agar memperoleh ketentraman jiwa dan bimbingan hidup di segala bidang.¹⁵⁶

Adapun pendidikan Islam merupakan jalur yang ditempuh untuk membimbing, mengarahkan, mendidik, dan membina peserta didik, terutama bagi peserta didik yang mengalami gangguan mental. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kesehatan mental seseorang dalam pandangan psikologi agama merupakan aspek yang sangat penting. Menurut Zakiah Daradjat Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri sendiri

¹⁵⁶ Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h.11

antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna bahagia di dunia dan akhirat. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, seseorang harus lebih mengenal dirinya dan menerima sebagaimana adanya.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di bully tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikenakan hukuman *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Pelaku dapat dikenakan *jarimah* harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya *jarimah* tersebut. Pelaku dapat dikenai *jarimah hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* apabila sudah memenuhi syarat-syarat yaitu pelaku sudah dewasa, berakal, baligh, dan beragama Islam. Apabila

syarat ini sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenai sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan apa yang diperbuatnya, tetapi apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) tidak dapat dijatuhi hukuman tetapi diganti dengan membayar denda atau ganti rugi.

Bentuk tindak perundungan (*bullying*) itu dapat berupa menyakiti secara fisik, verbal dan psikal. *Bullying* memiliki beberapa macam, jenis dan wujud tindak perundungan (*bullying*) yang biasa dilakukan oleh si pelaku kepada korban seperti tindak perundungan (*bullying*) secara fisik yaitu :

1. Memukul dapat dikenai *jarimah qisās* penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul.
2. Menendang dan menampar dapat dikenai *jarimah qisās* penganiyaan.
3. Menginjak kaki dapat dikenai *jarimah qisās* atau *diyat* (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
4. Menjegal dapat dikenai *jarimah qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
5. Mengambil barang milik korban secara paksa atau mengambil barang korban secara diam-diam dapat dikenai *jarimah hudūd* atas pencurian.
6. Melempar dengan barang dapat dikenai *jarimah qisās* penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut.
7. Mendorong dapat dikenai *jarimah qisās* penganiyaan.

Tindak perundungan (*bullying*) secara verbal contohnya :

1. Memaki
2. Menghina
3. Mengancam
4. Mempermalukan di depan umum
5. Menuduh
6. Menyebarkan gosip
7. Menfitnah.

Tindak perundungan (*bullying*) secara mental/psikologis contohnya :

1. Memandang dengan sinis.
2. Memandang dengan penuh ancaman.
3. Mendingkan.
4. Mengucilkan.
5. Meneror melalui sms atau telefon.
6. Mencibir jenis tindak perundungan verbal atau psikis dapat dikenai jarimah *ta'zīr*.

Jarimah ta'zīr yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *had* dan *qisās*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat. Tetapi apabila keluarga korban memaafkan maka akan diganti menjadi sanksi diyat (denda) sebesar 100 ekor unta dan memerdekakan hamba sahaya.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah ḥudūd, qisās, dan ta'zīr tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan bully dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah ḥudūd. Jarimah ḥudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had hanya diberikan bila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat.

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah ḥudūd dibagi menjadi tujuh kategori yaitu :

1. Jarimah ḥudūd atas zina.
2. Jarimah ḥudūd atas minum-minuman keras.
3. Jarimah ḥudūd atas pemberobtan.
4. Jarimah ḥudūd atas murtad.
5. Jarimah ḥudūd atas daqzf.
6. Jarimah ḥudūd atas pencurian.
7. Jarimah ḥudūd atas perampokan.

Apabila pelaku perundungan melakukan bully dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah qisās. Qisās adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukannya. Qisās merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah

pembunuhan dan penganiyaan atau pelukaan. Jarimah qisās ada dua macam yaitu :

1. Jarimah pembunuhan
2. Jarimah penganiyaan

Apabila pelaku perundungan melakukan bully yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai jarimah ta'zīr. Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Ta'zīr adalah sanksi yang bertujuan mendidik karena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jarimah ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah ta'zīr yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan jarimah ta'zīr yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Pelaku *bullying* harus dijatuhi hukuman atau diberi sanksi sesuai dengan hukum yang telah ada.

Tindak perundungan (*bullying*) yang melibatkan seorang pelajar yang masih anak-anak atau anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan tindak perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh orang dewasa atau seseorang yang sudah cukup umur. Apabila yang melakukan tindak perundungan (*bullying*) adalah anak-anak dibawah umur dan mengakibatkan

korbannya terluka, tertekan jiwanya dan sampai menghilangkan nyawanya maka pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zīr atau diyat (membayar denda) apabila keluarga korban memaafkan si pelaku. Hal ini bertujuan agar sekecil apapun kesalahan itu yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan atau pelaku masih mendapatkan hukuman agar menimbulkan efek jera.

Tindak perundungan (*bullying*) dapat berupa melukai secara fisik yaitu melukai anggota badan korbannya dengan secara sengaja contohnya:

1. Memukul dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul. Memukul dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan atau benda tumpul atau benda-benda lainnya. Apabila ketika pelaku tindak perundungan (*bullying*) memukul korban sehingga mengakibatkan anggota tubuh hilang seperti hilangnya gigi maka pelaku dapat dihukum qisās pelukaan anggota tubuh yaitu dihukum dengan sepadan dengan cara pelaku dipukul hingga giginya hilang sama seperti korban tetapi apabila pelaku memukul korban dan hanya menyebabkan memar maka pelaku bisa dikenai sanksi ta'zīr melainkan harus membayar diyat (denda) yang jumlahnya akan ditentukan oleh kepala daerah yang berwenang. Tetapi apabila pelaku *bullying* memukul korban menggunakan benda tumpul sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai sanksi jarimah qisās pembunuhan yaitu dilakukan dengan sepadan dimana pelaku harus dibunuh juga sesuai dengan bagaimana ia membunuh korban. Dalam hal ini harus dilihat pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan sengaja

atau tidak sengaja apabila pembunuhan termasuk pembunuhan sengaja maka pelaku harus dikenai sanksi jarimah qisās pembunuhan yaitu dibunuh kembali tetapi apabila keluarga korban atau ahli warisnya memaafkan maka pelaku akan dikenai diyat (membayar denda) sebesar seharga 100 ekor unta dibayar tunai pada waktu itu juga. Apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja karena pelaku memang tidak berniat membunuhnya tetapi pukulan yang dilakukan pada pelaku ternyata membuat korban meninggal maka pelaku tidak dikenai sanksi jarimah qisās melainkan sanksi diyat (membayar denda) yaitu memerdekakan hamba sahaya dan memberi 100 ekor unta. Pemberian sanksi ini dilakukan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar masyarakat dapat bisa lebih menghargai jiwa manusia lainnya.

2. Menendang dan menampar dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan. Pada bentuk tindak perundungan (*bullying*) ini pelaku dapat dikenai sanksi qisās penganiyaan tetapi dilihat dulu akibat dari tindak perundungan (*bullying*) menendang apabila pelaku *bullying* menendang korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang maka akan diqisās apabila hanya meninggalkan memar ringan maka tidak akan diqisās melainkan akan diberi hukuman ta'zīr begitu pula juga menampar. Tetapi hukuman qisās dan ta'zīr dapat digugurkan atau tidak dapat dilaksanakan apabila keluarga korban dan korban memaafkan pelaku, apabila hal ini terjadi maka pelaku akan dijatuhkan hukuman diyat atau membayar denda. Besarnya diyat yang harus dibayarkan harus disesuaikan dengan rusaknya atau

hilangnya anggota tubuh. Apabila menendang mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti menendang kaki yang mengakibatkan si korban akhirnya lumpuh maka pelaku harus membayar diyat sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu membayar seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.

3. Menginjak kaki dapat dikenai jarimah qisās atau diyat (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila pelaku *bullying* menginjak kaki korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang atau bahkan membuat anggota tubuh jadi tidak berfungsi lagi seperti jari kaki harus diamputasi akibat luka yang terlalu parah maka akan diqisās dengan cara pelaku dipatahkan tulang kakinya sama seperti keadaan si korban, apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar diyat sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.
4. Menjegal dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila ketika korban dijegal hanya tersandung dan mengakibatkan luka lecet pada dahi maka pelaku tidak diqisās melainkan dikenai jarimah diyat dan besarnya bayaran diyat akan ditentukan oleh hakim setempat, tetapi apabila korban *bullying* dijegal kemudian mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang maka pelaku dikenai jarimah qisās penganiyaan. Tetapi akan berbeda apabila korban tindak perundungan (*bullying*) yang dijegal kemudian terjatuh dan kepalanya mengenai benda keras sehingga

mengeluarkan darah dan bahkan sampai meninggal maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai jarimah qisās pembunuhan apabila hak tersebut disengaja. Apabila pelaku tidak berniat membunuh tetapi ternyata menjegal korban membuatnya meninggal maka pelaku harus membayar diyat dengan memerdekakan hamba sahaya dan membayar dengan 100 ekor unta.

5. Mengambil barang milik korban secara paksa atau mengambil barang korban secara diam-diam dapat dikenai jarimah ḥudūd atas pencurian, yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam jarimah ḥudūd bagi pelaku pencurian dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Tetapi hukuman potong kaki tangan secara silang dilakukan apabila pencuri tidak mau bertaubat dan terus melakukan pencurian. Apabila pelaku pencurian hanya mencuri sekali dan bertaubat maka ia hanya dihukum potong tangan bagian kanan. Hukuman jarimah ḥudūd atas pencurian ini merupakan hak Allah dimana hukumannya tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau kerabat korban dan juga karena pelaku tindak perundungan (*bullying*) melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah yaitu mencuri dan merampok. Mengambil barang secara paksa juga sama halnya seperti perampokan apabila hal ini terjadi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) dikenai jarimah ḥudūd yaitu disalib, tidak hanya saja disalib tetapi juga dihukum mati, dipotong tangan dan kakinya secara silang serta diasingkan. Tetapi apabila pelaku hanya

mengambil barang secara paksa maka dia hanya akan dihukum potong tangan dan kaki silang secara bersamaan.

6. Melempar dengan barang dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan atau bahkan pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila ketika korban dilempar barang dan barang tersebut mengenai tubuhnya kemudian hanya meninggalkan luka ringan seperti lecet maka pelaku tidak diqisās melainkan dikenai jarimah diyat, tetapi apabila korban *bullying* dilempar barang dan mengenai kepalanya dan mengakibatkan hilangnya nyawa maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) akan dikenai jarimah qisās pembunuhan. Karena qisās merupakan kategori hukuman pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiyaan dan juga qisās merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan). Tetapi jarimah qisās akan gugur apabila keluarga korban memaafkan pelaku dan sanksinya akan diganti dengan membayar denda yaitu seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.
7. Mendorong dapat dikenai jarimah qisās penganiyaan. Apabila ketika korban didorong mengakibatkan luka ringan maka pelaku tidak diqisās melainkan dikenai jarimah diyat, tetapi apabila korban *bullying* didorong sehingga mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang atau hilangnya anggota tubuh maka pelaku dikenai jarimah qisās penganiyaan atau menggantinya dengan diyat apabila keluarga korban memaafkan tetapi apabila dalam hal ini korban sampai kehilangan salah satu anggota

badannya maka pelaku harus membayar diyat seperti diyat pembunuhan yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai dan diwaktu itu juga. Diberikannya sanksi atas jarimah ḥudūd dan qisās ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membeda-bedakan dan menempatkan manusia secara sejajar dihadapan peraturan dan agar terciptanya kemaslahatan. Sanksi diadakan atau diberikan guna untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta. Contoh perilaku tindakan perundungan (*bullying*) diatas sudah melanggar kepentingan yang menyangkut jiwa dan harta sehingga pelakunya harus dihukum agar merasa jera. Ada jenis tindak perundungan (*bullying*) yang tidak melukai fisik melainkan dapat mengganggu kemerdekaan seseorang sehingga seorang ini selalu merasa tidak aman nyaman dan tentram seperti memaki, menghina, mengancam, memermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip, menfitnah. Jenis tindak perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah ta'zīr. Pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dikenai hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Apabila keluarga atau wali korban memaafkan maka hukuman ta'zīr ini dapat dikurangi atau diganti dengan sanksi lainnya sesuai dengan keputusan hakim. Bentuk dari perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan ini sudah melanggar kepentingan kehormatan seseorang sehingga merugikan si korban karena itulah pelaku harus diberikan sanksi agar pelaku merasa jera dan orang lain yang tidak melakukannya tidak akan mau melakukannya.

Adapula tindak perundungan (*bullying*) yang dapat merusak mental seseorang bahkan dapat membuat seseorang kehilangan akal nya yaitu gila dan depresi seperti memandang dengan penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror melalui sms atau telepon, dan mencibir. Jenis tindak perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah ta'zīr. Apabila korban dalam hal ini menjadi kehilangan akal (gila) maka pelaku bully dikenai sanksi qisās atas anggota tubuh. Tetapi dalam hal ini apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku harus membayar diyat (denda) yaitu diyat anggota tubuh dimana korban kehilangan akal (stress, depresi dan gila) akibat tindak perundungan (*bullying*) diyat anggota tubuh ini disamakan dengan diyat pembunuhan yaitu membayar diyat dengan seharga 100 ekor unta dibayar lunas di waktu itu juga. Karena pada hakikatnya seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya hampir sama dengan orang yang mati.

Bentuk tindak perundungan (*bullying*) seperti diatas ini mampu membuat seseorang merasa dirinya lemah, direndahkan dan dapat membuat terganggunya psikis seseorang dan dapat menghambat seseorang dalam berkembang dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Apabila tindak perundungan (*bullying*) ini mengakibatkan seseorang hingga bunuh diri maka pelaku harus membayar diyat dengan cara memberikan 100 ekor unta. Karena hal ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh. Hukuman ini diberikan agar pelaku merasa jera dan orang lain yang tidak melakukan tindakan bully ini jangan sampai melakukah hal ini. Hukuman ini

diberikan juga bertujuan untuk menegakan keadilan karena pelaku telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Dalam Islam tindakan kekerasan secara verbal sangat dilarang sesuai Firman Allah swt. dalam QS al-Hujurat/49:11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan Kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁵⁷

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra, “hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum” yakni sekelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian. Walau yang diolok-olokan kaum yang lemah. Apalagi boleh jadi yang diolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama mengolok-olokan,

¹⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahnya, h. 744

kedua orang yang diolok-olokan lebih baik dari mereka. “Dan jangan pula wanita-wanita lain” yakni mengolok-olokan wanita-anita yang lain karena menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka. Siapapun dengan sembunyi, dengan ucapan, perbuatan, isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kaum sendiri.

Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan panggilan buruk sesudah iman. Kata talmizu terambil dari kata al-lamz para ulama berbeda pendapat, Ibn „Asyur memahami dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejak, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah sebagai bentuk kekurangan dan penganiayaan.¹⁵⁸ “janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain.” Mengolok-ngolok, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpamanya, janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman, boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan).” Ini peringatan yang halus dan tepat sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia akan tahu kekurangan yang ada pada dirinya itu.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 250-252.

Mengolok-olokkan, mengejek dan memandang rendah orang lain, tidak lain adalah karena merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup, padahal merekalah yang serba kekurangan. Kata “janganlah kamu melecehkan dirimu sendiri.” Pada dasarnya kita dilarang keras melecehkan orang lain, dan ditekankanlah dalam ayat ini dilarang mencela diri sendiri. Kalau kita mencela orang lain, membuka aib orang lain, janganlah lupa bahwa orang lain pun sanggup membuka rahasia kita sendiri. Sebab itu mencela orang lain sama halnya mencela diri sendiri.¹⁵⁹

Sudah sangat jelas bahwa perbuatan *bullying* secara verbal seperti menghina, mengolok-olokkan, mengejek, mengucilkan dan lain sebagainya dapat mendatangkan kemudharatan dan merupakan orang yang zhalim. Perbuatan yang zhalim merupakan perbuatan yang dilarang. Sehingga sudah jelas perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt. sesuai Firman Allah dan penafsiran dari QS al-Hujurat/49:11.

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat juga tindak kekerasan *bullying* secara fisik seperti kekerasan memukul, menendang, dan sampai melakukan penganiayaan yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan jarimah atau istilah lain yaitu jinayah. Jarimah digolongkan atas tiga bagian yaitu jarimah hudud, qisās dan ta'zir. Dimana jarimah hudud itu meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, pemberontakan, dan riddah. Adapun jarimah qisās

¹⁵⁹ Haji AbdulMalik Abdul karim Amrullah, Tafsir Al- Azhar, Juz' 26 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 6827-6828

dan diat meliputi tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Sedangkan jarimah ta'zir yang dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal dan penentuan hukuman ditentukan oleh ūlīl amri atau pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku *bullying* secara fisik dapat dikategorikan dalam jarimah qīṣāṣ. *Bullying* dalam jarimah qīṣāṣ dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dan pengertian ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.¹⁶⁰

Perbuatan menyakiti yang dimaksud dalam pidana selain jiwa yaitu perbuatan menyakiti atau merusak badan seseorang, seperti pemukulan, pelukaan, penendangan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan tidak termaksud dalam defenisi ini. Karena perasaan bukan jasmani dan bersifat abstrak dan tidak konkret. Sehingga *bullying* secara

¹⁶⁰ Ahmad Wardi Muschlih, Hukum Pidana Islam, h. 179-180.

fisik dapat dikategorikan sebagai jarimah qisās karena merupakan perbuatan yang merusak jasmani seseorang dengan perlukaan dan berupa penganiayaan. Dalam firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:178 kewajiban melaksanakan qishash, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ط فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِغَدْرٍ ذَلِكَ قَلْبُهُ عَدَابُ اللَّهِ

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁶¹

Agama Islam datang, yaitu disaat perdendaman masih belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum qisās bukan balas dendam. Maka kalau terjadi pembunuhan manusia atas manusia, tanggungjawab penuntut hukum bukan saja terletak pada keluarga yang terbunuh, tetapi terletak ke atas pundak orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang berhutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka maka datanglah ayat ini. “wahai orang-

¹⁶¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahannya, h. 12.

orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu hukum qisās pada orang-orang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.” Dipangkal ayat ini mendapat dua kesan. Pertama urusan penentuan bela kematian yang diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Kesan kedua bahwa membela nyawa itu mulailah diatur seadil-adilnya. Selain dari bunuh masih ada jalan lain yaitu maaf, oleh sebab itu lanjutlah berbunyi “akan tetapi barang siapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan yang baik, dan tunaikan dengan cara yang baik pula.”

Artinya jika ada pernyataan maaf dari keluarga, walaupun sebagian hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan baik-baiknya. Disinilah keluar peraturan diyat yaitu harta ganti kerugian.¹⁶² Maksud dari ayat tersebut bahwa qisās ialah mengambil pembalasan yang sama. Pembalasan yang sama maksudnya yaitu apabila seseorang membunuh maka orang tersebut juga dibunuh atau apabila seseorang dianiaya hingga gigi gerahamnya maka menghilangkan gigi geraham tersebut karena penganiayaan dilakukannya maka dihilangkan pula gigi gerahamnya dan lain sebagainya. Tetapi, jika keluarga terbunuh atau teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi Qisās maka digantikan dengan tebusan/diyat.¹⁶³

Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya

¹⁶² Haji AbdulMalik Abdul karim Amrullah, Tafsir Al- Azhar juz 1 2 3, h. 80-82

¹⁶³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.393

dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qisās dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Terdapat ketentuan hukum mengenai qisās untuk pidana pelukaan atau kekerasan *bullying* secara fisik yang dilakukan terdapat dalam al-Qur‘an QS al-Maidah/5:45 Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa dibalas (dengan) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisās)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁶⁴

Kata qisās terambil dari kata qashasb pada mulanya mengikuti jejak. Seseorang melakukan kejahatan dia dibalas berupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu. Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak berbentuk keliru atau tidak disengaja. Dalam penutup ayat ini , “barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”. Menegaskan bahwa anjuran memberikan

¹⁶⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur‘ān dan Terjemahannya , h.153

maaf bukan berarti melecehkan hukum qisās karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun yang ingin melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam, dan lain-lain. Sehingga bila hukum ini dilecehkan, kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezhaliman.¹⁶⁵



¹⁶⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 133.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Psikososial Saat Ini

Bullying merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.¹⁶⁶ Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan.¹⁶⁷ *Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, memermalukan dan mengucilkan.¹⁶⁸

Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying*.¹⁶⁹ Dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

¹⁶⁶ Anita & Triasavira.M, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Jendela Hukum*

¹⁶⁷ Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

¹⁶⁸ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

¹⁶⁹ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya pemegang akan terganggu.

Anak adalah estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang di masa depan akan mewujudkan cita-cita bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan yang baik.¹⁷⁰

Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan dalam banyaknya kasus bullying yang terjadi memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban. Pencegahan *bullying*

¹⁷⁰ Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

harus dilakukan dengan baik mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan persahabatan khususnya lingkungan bagi anak di bawah umur. Semua lingkungan harus bekerja sama mampu menanamkan sikap terpuji dan saling menghormati. *Bullying* terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu non fisik (verbal dan non-verbal) dan fisik. *Bullying* verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau, tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. *Bullying* Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengannya sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.¹⁷¹

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *bullying* memiliki dampak yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik.¹⁷¹ Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan

¹⁷¹ Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

penurunan semangat belajar.' *Bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.'

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantaranya: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali.³ Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan *bullying*. Corning menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.¹⁷²

¹⁷² Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtens*, Vol. 9 No. 2

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Teori penegakan hukum yang paling sesuai untuk kasus anak korban bullying adalah teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang dipopulerkan oleh sejumlah ahli hukum dan kriminologi, salah satunya John Braithwaite, yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Teori Keadilan Restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Teori keadilan restoratif sangat relevan untuk kasus anak korban bullying karena mengutamakan: Pemulihan dan Rehabilitasi: Teori ini

menekankan bahwa tujuan utama dalam menangani kasus kejahatan, termasuk bullying, adalah memulihkan keseimbangan bagi korban dan pelaku, bukan sekadar memberi hukuman. Anak-anak korban bullying mendapat pemulihan emosional, dan pelaku diajak untuk bertanggung jawab serta memperbaiki tindakannya. Menghindari Stigma: Dalam banyak kasus, anak yang melakukan bullying tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakannya. Teori Keadilan Restoratif memungkinkan pelaku mendapatkan rehabilitasi sosial tanpa dijatuhi hukuman berat yang dapat menciptakan stigma negatif atau memperburuk perkembangan psikologisnya. Pendekatan yang Inklusif: Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Ini memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan mereka dan berpartisipasi dalam penyelesaian yang konstruktif. Hal ini penting dalam konteks bullying karena trauma korban seringkali bersifat psikologis dan sosial. Penekanan pada Pendidikan dan Reintegrasi Sosial: Teori ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, tanpa perlu melalui proses peradilan yang merusak. Ini sangat penting bagi anak yang masih dalam tahap perkembangan. John Braithwaite mengembangkan gagasan tentang reintegrative shaming, yaitu pendekatan di mana pelaku diajak untuk merasakan malu yang konstruktif atas perbuatannya, tetapi tetap didukung untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks bullying, pendekatan ini bisa menjadi alternatif yang lebih efektif

dibandingkan hukuman formal seperti penjara, karena bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tanpa menciptakan lebih banyak kerusakan sosial.

Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum. Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang

tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dapat juga dilakukan melalui upaya diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi ini berlandaskan pada hukum restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian. Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *bullying*, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :´

1. Setiap orang ³yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).´
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, ³maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).´
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya. ³

Berdasarkan pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76 C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restorative, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku.

Apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap warga negara pada dasarnya berhak atas rasa aman dan hak untuk perlindungan dari ancaman,

B. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Psikososial Yang Berkeadilan

Mengingat salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijelaskan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan belajar, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah dan lebih tertutup. Berdasarkan proses penyelesaian perundungan atau *bullying* dapat dilakukan juga dengan proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional, namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.¹⁷³

Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan

¹⁷³ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.¹⁷⁴ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.¹⁷⁵

DPR pada bidang pengawasan dan anggaran memiliki peran penting di pemeritahan dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak khususnya terhadap beberapa program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar kementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak.¹⁷⁶

- a. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

¹⁷⁴ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2

¹⁷⁵ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang mana tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya.

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya

yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya. Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* Fisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

- b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *bullying*, penulis menitik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76 C Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Merujuk pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76 C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka wajib diupayakannya diversifikasi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversifikasi bagi kepentingan anak.

Diversifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Diversi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam¹⁷⁶

“Settlednamicably will be a positive impact on the victim or the perpetrator when the victim demands have been met by the offender. Benefits of the parties gained from the forum’s discretion from the offender, for example, most of the discretionary application of the initiative made them feel/mem shadow will be in jail/prisons”.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa, penentu masa depan sebuah bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa ditentukan mulai dari bagaimana cara mendidiknya, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dilindungi dan dipenuhi hak-haknya seperti hak perlindungan anak agar anak dapat terhindar dari kekerasan dan *bullying* yang selalu mengintainya. Tindak kekerasan dan *bullying* masih dianggap wajar pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini sehingga penanganannya pun masih belum maksimal. Beberapa kasus tindak kekerasan dan *bullying* di tingkat satuan paud seperti ketika anak merebut makanan temannya, dan tidak mau berteman dengan seorang anak tanpa alasan yang jelas. Salah satu contoh tindakan *bullying* di lingkungan PAUD diantaranya ketika dalam sebuah kelas terdapat seorang anak berkebutuhan khusus, namun

¹⁷⁶ Rasdi, Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 11, 88-93.

ketika dia ingin bersosialisasi bermain dengan temanya tidak ada yang mau dan anak tersebut di jauhi oleh temanya dengan alasan yang tidak jelas. Dengan adanya kasus tersebut maka sangat dibutuhkan kepekaan dan pengetahuan tentang penanganan kekerasan dan *bullying* pada anak usia dini sekalipun.

Tindak pidana *bullying* bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana *bullying* ini sudah dikenal sejak lama, bahkan *bullying* tidak mengenal batas usia, pendidikan, maupun jenis kelamin. *Bullying* juga sering dianggap bahan candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali menyangkut terkait seseorang yang terlihat “berbeda” dari yang lain.

Proteksi terhadap anak agar tidak terpapar pornografi, *bullying*, maupun kejahatan lainnya melalui lingkungan sekitar maupun berbasis cyber juga menjadi pekerjaan tersendiri bagi lingkungan pemerintahan. Tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *bullying* adalah dengan menerapkan pola pengasuhan yang positif dan demokratis. Pola pengasuhan yang positif dan demokratis akan berdampak pada kondisi psikologis anak, sehingga anak akan merasa nyaman, dan aman ketika berada di lingkungannya. Selain itu, pengkondisian budaya ramah anak sejak dini juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi tindakan *bullying* di lingkungan sekitar. Selain tindakan preventif terhadap *bullying*, tindakan kuratif juga perlu dilakukan pada korban *bullying* salah satunya melalui terapi yang dilakukan secara intensif guna menghilangkan trauma pada korban

bullying. Pendekatan personal kepada anak korban *bullying* perlu dilakukan guna menghilangkan rasa trauma yang ada pada mereka. Pendekatan personal dilakukan dengan cara mengedepankan rasa kasih sayang sehingga korban *bullying* dapat merasa aman dan nyaman untuk menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Advokasi juga perlu dilaksanakan guna mencegah perilaku *bullying* terulang kembali dengan korban yang berbeda. Individu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying*. Faktor individu merupakan salah satu faktor yang berasal dari pengalaman individu sebagai korban *bullying* sehingga dapat menimbulkan balas dendam untuk melakukan tindakan penindasan terhadap pihak yang dirasa lebih lemah dari dirinya.

Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius belum berdasarkan nilai keadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.¹⁷⁷ Implementasinya terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, selain upaya penegakan hukum peran Dewan

¹⁷⁷ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtens*, Vol. 9 No. 2

Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, terutama korban yang menerima dampak dari *bullying* tersebut.



BAB IV
KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN BULLYING DENGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL
SAAT INI

A. Aspek Substansi Hukum

Hukum perlindungan dan peradilan pidana anak, pada dasarnya membahas dua aspek yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama yakni demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).¹⁷⁸

1. Hukum perlindungan anak;

Hukum perlindungan anak lebih menitikberatkan pada anak sebagai korban. Hukum perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek anak sebagai korban mempunyai landasan (dasar) hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Hukum peradilan pidana anak.

Hukum peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada anak sebagai pelaku. Hukum peradilan pidana anak yang lebih menitikberatkan pada aspek anak sebagai pelaku, mempunyai landasan (dasar) hukum yaitu

¹⁷⁸ Beniharmoni Harefa, dkk., *op.cit.*, hlm. 12-13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada umur tertentu akan mengarungi hidup yang penuh kerawanan. Pada masa ini, anak akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya, yang selanjutnya anak-anak membentuk kumpulan atau geng-geng. Di samping itu juga, anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya kehidupan yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri. Anak dengan segala keterbatasannya merupakan pihak yang rentan dan berpotensi mengalami kekerasan dan tindak pidana, oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan yang bersifat menyeluruh, baik perlindungan atas kesejahteraan maupun ketika anak terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Terlebih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat maupun tekanan dari orang tuanya.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Ada beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi dalam kasus hukum. Menurut Pater Newel dalam karangan bukunya *"Taking Children Seriously: A Proposal for Children's Rights Commissioner"*, menyebutkan antara lain:¹⁷⁹

¹⁷⁹ Laurensius Arliman S. dan Gokma Toni Parlindungan S., *op.cit.*, hlm. 67-68.

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan atau perbuatan (action) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (unaction) dari pemerintah atau kelompok lainnya;
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah;
5. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
6. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalagunaan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak sendiri, tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1991. Meskipun pada saat itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga undang-undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai penanganan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang

berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.¹⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan anak bagi secara preventif juga sangat diperlukan, agar anak tidak terlibat dengan hal-hal yang buruk sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara sangat besar untuk mewujudkan generasi bangsa yang baik dan bermartabat.

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Mengingat ciri, karakter dan sifat yang khas pada anak yang merupakan manusia yang belum memiliki kematangan berpikir dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan oleh pejabat khusus yang menangani masalah anak, namun demikian sebelum memasuki proses peradilan

¹⁸⁰ Agus Ariadi, *op.cit.*, hlm. 14.

anak, para penegak hukum yang menangani perkara anak pada setiap tingkatannya, termasuk pula keluarga dan masyarakat wajib untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui mekanisme diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana.¹⁸¹

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributif dan paradigma restoratif. Adapun masing-masing tujuan dari paradigma sistem peradilan pidana anak tersebut, yakni:

1. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual;

Indikator yang menjadi tujuan paradigma pembinaan individual, yaitu penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, tidak relevan, insidental, dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan perlu atau tidaknya pelaku diidentifikasi. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut

¹⁸¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 236.

sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

2. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif;

Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif adalah untuk memberikan hukuman atau balasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana. Paradigma retributif berfokus pada keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, beberapa tujuan spesifik dari paradigma retributif dalam peradilan pidana anak meliputi:

Pemberian Sanksi Setimpal: Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Pertanggungjawaban Individu: Anak yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Paradigma ini menekankan bahwa kejahatan membutuhkan konsekuensi berupa hukuman.

Pencegahan Khusus dan Umum: Hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum pelaku (pencegahan khusus) tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama (pencegahan umum).

Pemulihan Tatanan Sosial: Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, sistem retributif berupaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan.

Namun, sistem ini sering dikritik karena kurang memperhatikan faktor rehabilitasi dan kebutuhan khusus anak, yang seharusnya lebih ditangani dengan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Indikator yang menjadi tujuan paradigma retributif terfokus pada penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dilihat kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal, serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, dan denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan perbaikan dan rehabilitasi, dengan fokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana anak, paradigma restoratif bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih konstruktif dan manusiawi, khususnya karena pelaku adalah anak yang masih dalam tahap perkembangan. Berikut beberapa tujuan utama dari paradigma restoratif:

Pemulihan Korban: Memberikan kesempatan bagi korban untuk menyalurkan perasaannya, menerima permintaan maaf, dan mendapatkan kompensasi atau upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. **Tanggung Jawab Pelaku:** Anak yang terlibat dalam tindak pidana diharapkan memahami dampak dari perbuatannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini bisa berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau partisipasi dalam proses dialog.

Rehabilitasi dan Integrasi Sosial: Paradigma restoratif bertujuan untuk membantu anak pelaku memperbaiki perilakunya dan mendorong integrasi kembali ke masyarakat, menghindari stigma atau dampak negatif dari hukuman yang terlalu berat.

Penyelesaian Konflik secara Damai: Prosesnya sering melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai cara terbaik menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pengurangan Pengulangan Tindak Pidana: Dengan mendorong anak memahami kesalahan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sistem ini berupaya mengurangi kemungkinan anak mengulangi tindak pidana di masa depan. Dengan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, sistem peradilan restoratif berusaha menciptakan hasil yang lebih positif bagi semua pihak, khususnya dalam konteks pelaku anak yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendidik daripada menghukum.

Korban diikutsertakan untuk aktif terlibat dalam proses peradilan supaya tujuan penjatuhan sanksi tercapai. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti kerugian, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi, yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan. Peradilan pidana anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi, atau dengan kata lain dilakukan upaya musyawarah.

Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses

peradilan pidana. Banyak sistem keputusan diversi dibuat pada awal proses peradilan pidana, dengan demikian diversi merupakan kanalisasi kasus tertentu untuk dijauhkan dari sistem peradilan pidana yang pada umumnya berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang menempatkan pelaku pada posisi yang sulit (*fait accompli*).¹⁸²

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.¹⁸³

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan terutama korban *bullying* terhadap anak secara signifikan.

¹⁸² Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *Anak yang Berhadapan...*, *op.cit.*, hlm. 10

¹⁸³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 22

B. ASPEK Struktur Hukum

Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius saat ini, berdasarkan aspek struktur hukum, dapat mencakup beberapa hal terkait dengan pelaksanaan hukum, kelembagaan, serta sinergi antar instansi yang terlibat. Berikut adalah beberapa kelemahan yang umum dijumpai dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak korban bullying:

1. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Tidak adanya sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum (polisi, pengadilan), lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, dan lembaga rehabilitasi medis-psikososial. Anak korban bullying sering kali harus melalui proses yang terfragmentasi, di mana setiap lembaga berjalan sendiri tanpa koordinasi yang baik.

Keterbatasan platform terpadu: Saat ini belum ada platform atau sistem yang menyatukan penanganan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan dalam satu sistem terpadu yang mudah diakses oleh semua pihak terkait, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga keagamaan.

2. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak

Sumber daya yang terbatas: Lembaga perlindungan anak sering kali mengalami kekurangan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus bullying, baik dari segi psikososial, medis, maupun spiritual. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan rehabilitasi yang menyeluruh.

Minimnya dukungan finansial: Banyak lembaga rehabilitasi atau yayasan perlindungan anak tidak memiliki dukungan finansial yang cukup untuk memberikan layanan rehabilitasi berkualitas bagi korban, termasuk konseling psikologis dan medis.

3. Kurangnya Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman spesifik tentang bullying: Aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa sering kali kurang terlatih dalam menangani kasus bullying yang melibatkan anak. Tidak semua aparat penegak hukum paham bahwa bullying memiliki dimensi psikologis dan sosial yang berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya.

Pendekatan yang kurang sensitif: Penanganan hukum yang diterapkan sering kali masih kaku dan kurang sensitif terhadap kebutuhan anak korban, terutama dalam aspek rehabilitasi medis-psikososial dan religius. Ini beresiko menambah trauma bagi korban selama proses hukum berlangsung.

4. Minimnya Pengawasan terhadap Implementasi Regulasi

Kurangnya mekanisme monitoring: Banyak regulasi yang mengatur perlindungan anak korban bullying, termasuk yang melibatkan rehabilitasi medis-psikososial, namun pengawasan terhadap implementasinya lemah. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Tidak ada standar pelaksanaan yang baku: Terkait rehabilitasi psikososial dan religius, belum ada standar yang jelas mengenai bentuk

rehabilitasi apa yang harus dilakukan oleh lembaga terkait, sehingga pelaksanaannya sering berbeda-beda antar wilayah.

5. Ketidakselarasan Antara Sistem Pendidikan dan Hukum

Minimnya intervensi dari sekolah: Sebagai institusi yang berada di garis depan dalam menghadapi kasus bullying, sekolah sering tidak memiliki pedoman yang jelas terkait bagaimana menangani korban bullying dengan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius. Hal ini membuat penanganan bullying di sekolah kurang maksimal, dan anak korban sering kali tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Ketiadaan keterkaitan antara regulasi sekolah dan hukum: Peraturan sekolah terkait bullying tidak selalu sejalan atau sinkron dengan hukum pidana atau undang-undang perlindungan anak, sehingga korban dan pelaku tidak mendapat penanganan hukum atau rehabilitasi yang memadai.

6. Keterbatasan Penegakan Hukum di Tingkat Lokal

Perbedaan penerapan di berbagai wilayah: Implementasi hukum terkait perlindungan anak korban bullying dengan pendekatan rehabilitasi berbeda-beda di tiap daerah. Di beberapa daerah yang memiliki kapasitas lebih rendah, regulasi ini mungkin tidak diterapkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Peran pemerintah daerah yang kurang optimal: Pemda sering kali tidak memberikan prioritas atau dukungan yang cukup terhadap upaya rehabilitasi psikososial dan religius bagi anak korban bullying, sehingga banyak kasus yang

tertangani hanya secara formal dan tidak disertai proses rehabilitasi yang menyeluruh.

7. Kurangnya Fokus pada Rehabilitasi Jangka Panjang

Pendekatan yang lebih fokus pada aspek hukum: Regulasi dan penanganan terhadap korban bullying saat ini masih lebih condong kepada proses hukum terhadap pelaku, sementara kebutuhan korban akan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam jangka panjang.

Minimnya layanan rehabilitasi lanjutan: Banyak program rehabilitasi yang hanya bersifat sementara atau sekali saja, padahal korban bullying mungkin memerlukan dukungan jangka panjang untuk pemulihan mental, sosial, dan spiritual.

8. Ketidakjelasan Regulasi terkait Rehabilitasi Religius

Tidak adanya pedoman standar: Regulasi terkait rehabilitasi religius bagi korban bullying masih sangat minim dan kurang terstruktur. Banyak pihak yang tidak tahu bagaimana cara menerapkan pendekatan ini, sehingga sering kali diabaikan atau tidak dijalankan dengan serius.

Peran lembaga keagamaan yang terbatas: Keterlibatan lembaga keagamaan dalam rehabilitasi religius bagi korban bullying belum maksimal, dan sering kali mereka tidak dilibatkan dalam proses penanganan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, aspek struktur hukum dalam penanganan anak korban bullying dengan pendekatan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius

saat ini menghadapi banyak tantangan yang memerlukan perbaikan dalam koordinasi lembaga, kapasitas aparat, pengawasan, serta penerapan yang lebih menyeluruh dan efektif di tingkat lokal dan nasional. Pemberian terapi kepada anak tidak dapat dilakukan dengan cara yang kaku dan monoton, terapi akan lebih efektif dan lebih mengena apabila dilakukan dengan media yang menarik seperti berbagai macam permainan. Geldard & 44 Geldard¹⁸⁴ menyebutkan bahwa memberikan konseling pada anak-anak akan lebih mudah dan lebih efektif ketika melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk penggunaan media dan terapi permainan (drama). Kapanpun dimungkinkan, konselor yang memberikan konseling pada anak-anak harus melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 tahun 2010 menyebutkan bahwa layanan dasar standar pelayanan minimal meliputi :

a. Penanganan/pengaduan korban kekerasan

Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu. Ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Penanganan dan pengaduan korban kekerasan sering kali menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang dapat menghambat efektivitas perlindungan serta pemulihan korban. Beberapa kelemahan umum dalam penanganan korban kekerasan meliputi:

¹⁸⁴ Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis*. Pustaka Pelajar. Jakarta, hal.261

1. Minimnya Akses ke Layanan Dukungan

Kurangnya fasilitas perlindungan: Tidak semua daerah memiliki rumah aman (shelter) atau layanan dukungan yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Biaya layanan: Dalam beberapa kasus, layanan dukungan seperti konseling, bantuan hukum, atau perawatan medis tidak gratis, sehingga korban dari kalangan kurang mampu kesulitan mendapat bantuan.

2. Laporan yang Tidak Ditindaklanjuti

Kurangnya respon aparat: Beberapa korban melaporkan bahwa pengaduan mereka tidak diproses dengan cepat atau serius oleh pihak berwenang, seperti polisi, sehingga pelaku kekerasan tidak segera ditindak.

Diskriminasi atau bias: Korban kekerasan tertentu, seperti perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya, mungkin menghadapi diskriminasi atau sikap meremehkan dari petugas hukum atau masyarakat yang menganggap laporan kekerasan tidak terlalu penting.

3. Stigma Sosial

Korban dipersalahkan: Korban sering kali mendapatkan stigma atau disalahkan oleh masyarakat atas kekerasan yang dialaminya, seperti dianggap memicu tindakan kekerasan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Tekanan untuk berdamai: Di beberapa komunitas, korban mungkin dipaksa atau ditekan untuk berdamai dengan pelaku, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga atau seseorang yang berkuasa di masyarakat.

4. Proses Hukum yang Lambat dan Rumit

Proses hukum yang panjang: Korban sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan, dan proses hukum yang berlarut-larut dapat membuat korban semakin trauma atau frustrasi.

Kurangnya dukungan hukum: Tidak semua korban memiliki akses ke pengacara atau pendamping hukum, sehingga mereka kesulitan menghadapi proses hukum yang rumit.

Rendahnya penegakan hukum: Terkadang, meskipun laporan telah diajukan dan kasus diproses, penegakan hukum yang lemah menyebabkan pelaku tidak dihukum setimpal atau tidak segera diproses.

5. Kurangnya Perlindungan Berkelanjutan

Perlindungan tidak efektif: Beberapa korban mungkin mendapatkan perlindungan sementara, tetapi setelah kasus dianggap selesai, mereka kembali dalam situasi berbahaya, misalnya korban KDRT yang harus kembali ke rumah pelaku karena keterbatasan sumber daya.

Perlindungan hukum yang tidak optimal: Kadang, meskipun sudah ada perintah perlindungan (seperti larangan mendekati korban), pelaku tetap dapat mengakses korban karena kurangnya pengawasan.

6. Kurangnya Pendekatan yang Holistik

Fokus hanya pada hukuman: Sistem penanganan korban sering kali lebih fokus pada menghukum pelaku daripada menyediakan pemulihan holistik bagi korban, seperti layanan psikologis, rehabilitasi, dan dukungan ekonomi untuk membantu korban melanjutkan hidup.

Minimnya layanan pemulihan jangka panjang: Pemulihan mental dan emosional korban membutuhkan waktu yang lama, namun sering kali dukungan seperti konseling atau terapi hanya diberikan dalam jangka waktu terbatas.

7. Ketakutan dan Trauma Korban

Ketakutan melapor: Korban sering takut untuk melapor karena khawatir akan pembalasan dari pelaku, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan atau hubungan dekat dengan korban.

Trauma berkelanjutan: Menghadapi pelaku dalam proses hukum atau penyelidikan sering kali memperparah trauma korban, yang membuat mereka ragu untuk melanjutkan proses pengaduan.

8. Keterbatasan Edukasi dan Informasi

Minimnya kesadaran hak-hak korban: Banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu ke mana harus melapor ketika mengalami kekerasan.

Kurangnya edukasi masyarakat: Masyarakat sering kali kurang mendapatkan edukasi tentang kekerasan dan hak-hak korban, yang menyebabkan kurangnya dukungan bagi korban di lingkungan sosial mereka.

9. Kekurangan Tenaga Profesional yang Terlatih

Kurangnya tenaga terlatih: Tenaga profesional seperti polisi, konselor, dan pengacara yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan sering kali masih terbatas, sehingga korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan sensitif.

Minimnya kapasitas lembaga terkait: Lembaga yang menangani kekerasan, seperti pusat layanan terpadu, kadang kekurangan staf dan fasilitas untuk menangani jumlah korban yang besar secara optimal.

Secara keseluruhan, kelemahan dalam penanganan korban kekerasan dapat menciptakan hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Penanganan yang lebih efektif membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan, penegakan hukum yang lebih kuat, serta pendekatan yang lebih holistik dalam mendukung pemulihan korban.

b. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani bagi anak korban kekerasan.

c. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan

Ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada anak korban kekerasan.

Pemerintah menerapkan standar minimal pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Standar pelayanan minimal dimulai dari penanganan/pengaduan, pemberian fasilitas rehabilitasi sosial terhadap anak dan juga penegakan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Pada tiap tahap pemberian pelayanan memiliki indikator pencapaiannya masing-masing yang diharapkan dapat mengurangi rasa trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan.

Paul¹⁸⁵ menyebutkan bahwa beberapa terapi yang menyangkut gangguan perilaku dan psikologis parah yang bisa terjadi pada anak, meliputi :

a. Individual psychodynamic therapy.

Terapi individual merupakan bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk terapi klasik satu-lawan-satu, dengan setiap sesi pertemuan yang membutuhkan waktu sekitar tigapuluh hingga enam puluh menit. Terapi ini tidak hanya berfokus pada usaha menyembuhkan gejala-gejala yang ada, melainkan juga mengembalikan anak ke dalam jalur normal perkembangannya. Ada banyak sekali teknik yang dipergunakan, seringkali melibatkan teknik teknik permainan yang mengajarkan anak untuk mengidentifikasi perasaan, menguasai masalah, menaklukkan rasa takut, dan memecahkan konflik-konflik sadar dan bawah sadar.

b. Family therapy

Terapi keluarga adalah sebuah terapi yang didasarkan pada gagasan bahwa perawatan terhadap sang anak hanya akan efektif jika seluruh sistem dimana sang anak menjadi bagianya ~keluarga~juga dilibatkan dalam perawatan (sebuah gagasan yang berpusat pada teori sistem).

c. Group therapy

Terapi-terapi kelompok mencakup mulai dari kelompok-kelompok orang dengan fokus-fokus yang spesifik (anak-anak dari orang tua alkoholik, anak-

¹⁸⁵ Paul, Henry A. 2008. *Konseling & Psikoterapi*. Idea Publishing. Yogyakarta, hal.386

anak korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual, anak-anak pemalu dan lain sebagainya) hingga kelompok-kelompok psikoterapi yang memiliki tujuan yang sama dengan terapi individual (usaha menyembuhkan gejala-gejala serta mengembalikan anak kedalam jalur normal perkembangannya), dengan tambahan unsur interaksi dengan anak-anak lain, yang pada akhirnya akan memperbaiki dan mengembangkan keterampilan sosial sang anak.

d. Cognitive/behavioral therapy

Terapi ini berkonsentrasi pada usaha membantu anak memahami kemampuannya merubah perilaku dan pola pikirnya untuk meraih sebuah hal baru dan lebih memuaskan. Perawatan ini seringkali disertai dengan beberapa latihan yang memiliki tujuan-tujuan spesifik. Terapi ini secara khusus efektif bagi anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dan ADD. Cognitive therapy juga terbukti efektif bagi anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, tukang ngompol, dan anak-anak yang mengalami depresi atau kecemasan yang berlebihan.

e. Special remediation

Pengobatan khusus ini dibutuhkan oleh anak-anak yang menderita gangguan belajar dan hanya boleh dilakukan oleh ahli yang sudah terlatih dalam teknik-teknik yang tepat. Perawatan ini lebih dari sekedar pengajaran biasa; ia berfokus pada kesulitan khusus dalam memproses informasi yang ditemukan pada anak-anak yang menderita gangguan belajar.

f. Parent work

Perawatan ini merupakan langkah-langkah terapi yang dilakukan bersama orang tua, baik oleh ahli terapi yang menangani anak maupun ahli kesehatan mental lain yang ditunjuk oleh sang ahli terapi. Perawatan ini akan dipergunakan ketika sang ahli menemukan bahwa orang tua dan anak sama-sama membutuhkan terapi dan tidak akan ada perbaikan apa apa kecuali jika ada orang tua dan anak sama-sama mencari bantuan.

Proses terapi anak-anak menurut Geldard & Geldard¹⁸⁶ meliputi :

a. Fase asesmen awal

Fase asesmen awal adalah masa persiapan untuk terapi. Di fase ini, informasi mengenai anak-anak dan masalahnya dikumpulkan. Informasi ini membuat konselor mampu membuat hipotesis mengenai apa yang akan terjadi pada anak-anak. Secara hipotesis, media yang sesuai bisa dipilih konselor untuk berhubungan dengan anak-anak dan memulai proses terapi. Fase asesmen awal juga mencakup bertemu dan membuat perjanjian dengan orang tua. Terapi bagi anak Terapi bagi anak meliputi memilih media yang sesuai, bergabung dengan anak-anak, mengajak anak-anak menceritakan kisah mereka, membuat anak-anak mampu menceritakan kisah mereka, penyelesaian masalah, penguatan emosional bagi anak-anak, serta membantu anak-anak untuk berpikir dan bersikap berbeda.

b. Review hasil terapi

¹⁸⁶ Geldard, Kathryn & Geldard, David. 2011. *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis*. Pustaka Pelajar. Jakarta, hal.71

Review hasil terapi meliputi asesmen akhir dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Asesmen akhir dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mengelaborasikannya dengan anak-anak dan keluarga. Asesmen ialah untuk mengonfirmasi bahwa pekerjaan selanjutnya tidaklah dibutuhkan atau tidak sesuai pada saat itu. Evaluasi dibutuhkan untuk mengukur keefektifan pekerjaan yang dilakukan dan membuat rekomendasi. Setelah asesmen akhir dan evaluasi, proses konseling bisa diakhiri dan kasus ditutup. Proses terapi terhadap anak korban kekerasan diawali dengan fase asesmen awal yang bertujuan untuk mencari informasi tentang anak dan masalah yang dialaminya. Kemudian masuk ke proses terapi terhadap anak, proses ini bertujuan untuk menguatkan anak dari sisi emosional, membantu anak untuk berpikir dan bersikap berbeda. Fase terakhir adalah reuiv hasil terapi, pada fase ini evaluasi dilakukan terhadap anak dan kemudian hasilnya di sampaikan kepada keluarganya.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak menyatakan bahwa stranas PKTA terdiri dari :

- a) Pengasuhan yang aman untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Upaya tumbuh kembang anak yang positif termasuk pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan. Cara mengidentifikasi kekerasan dan melaporkan kasus serta cara membesarkan anak dalam lingkungan yang aman dan anti-kekerasan.
- b) Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban kekerasan. Adanya akses bagi korban kekerasan atau yang beresiko terhadap kekerasan

berupa layanan kesehatan, peradilan, dan kesejahteraan sosial yang bermutu, gratis dan terjangkau.

- c) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak. Pengumpulan data yang komprehensif mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak. Strategi PKTA dalam menghapus kekerasan terhadap anak meliputi pengasuhan yang aman terhadap anak, adanya layanan pendukung, serta peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak.

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban bullying, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

C. Aspek Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaannya. Berikut beberapa kelemahan yang sering dijumpai:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi

Minimnya pemahaman tentang bullying sebagai masalah serius: Banyak masyarakat masih menganggap bullying sebagai hal yang biasa atau bagian dari dinamika sosial di antara anak-anak, sehingga kasus ini sering kali tidak dilaporkan atau tidak dianggap penting.

Stigma terhadap korban bullying: Korban sering kali disalahkan atau dipandang lemah oleh lingkungan sosialnya. Budaya yang tidak mendukung korban dapat membuat anak-anak enggan melaporkan atau mencari bantuan karena takut dipermalukan atau dikucilkan.

Ketidakpedulian masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus bullying menunjukkan lemahnya kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi anak-anak dari perilaku kekerasan.

2. Norma Sosial yang Menjustifikasi Kekerasan atau Perundungan

Normalisasi kekerasan: Dalam beberapa budaya, perilaku kekerasan atau bullying sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan atau pembelajaran sosial. Misalnya, ada pandangan bahwa anak-anak harus bisa "tahan banting" atau "kuat menghadapi ejekan," yang mengaburkan batas antara interaksi normal dan kekerasan.

Budaya dominasi dan hierarki: Di lingkungan sekolah atau masyarakat tertentu, perilaku bullying bisa dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasi, dan korban sering dipandang sebagai pihak yang lebih rendah. Hal ini menghambat implementasi regulasi perlindungan korban.

3. Kurangnya Dukungan dari Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Resistensi sekolah untuk mengakui adanya bullying: Banyak sekolah enggan mengakui atau melaporkan kasus bullying karena takut reputasi sekolah akan buruk. Hal ini menyebabkan regulasi perlindungan anak korban bullying tidak berjalan efektif di lingkungan sekolah.

Ketidakmampuan guru dan staf untuk menangani bullying: Budaya hukum yang mendukung penanganan bullying dengan rehabilitasi sering kali terhambat karena guru atau staf sekolah tidak terlatih atau kurang peduli untuk mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi kasus bullying.

4. Kurangnya Sensitivitas Aparat Penegak Hukum

Pandangan aparat yang meremehkan kasus bullying: Beberapa aparat penegak hukum menganggap bullying sebagai masalah kecil atau masalah pribadi di antara anak-anak, sehingga tidak dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan intervensi hukum atau rehabilitasi.

Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum: Meski ada regulasi yang mengatur perlindungan anak korban bullying, pelatihan bagi aparat untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif (medis, psikososial, dan religius) sering kali kurang optimal. Aparat lebih fokus pada penegakan hukum formal ketimbang pemulihan korban.

5. Budaya Malu atau Tabu untuk Melaporkan Kekerasan

Budaya diam (silence culture): Dalam beberapa komunitas, melaporkan kekerasan atau bullying dianggap sebagai hal yang tabu karena dianggap mempermalukan keluarga atau komunitas. Anak-anak atau orang tua korban sering merasa malu atau takut akan dampak sosial jika mereka melaporkan insiden bullying.

Tekanan untuk menyelesaikan kasus secara informal: Dalam beberapa kasus, ada tekanan dari masyarakat atau sekolah untuk menyelesaikan kasus

bullying secara informal tanpa melibatkan pihak berwenang atau mengambil langkah-langkah rehabilitasi yang memadai.

6. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Rehabilitasi Medis, Psikososial, dan Religius

Persepsi yang sempit tentang rehabilitasi: Banyak orang tua, guru, dan aparat hukum yang belum memahami pentingnya rehabilitasi medis, psikososial, dan religius bagi korban bullying. Akibatnya, fokus sering kali hanya pada aspek hukuman bagi pelaku, sementara pemulihan korban terabaikan.

Pandangan negatif terhadap layanan psikologis: Dalam beberapa budaya, menerima layanan psikologis masih dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegilaan, sehingga korban atau keluarganya enggan untuk menerima bantuan psikososial, yang sebenarnya sangat penting dalam memulihkan trauma anak korban bullying.

7. Pengaruh Agama yang Belum Diterapkan Secara Maksimal dalam Rehabilitasi Religius

Kurangnya penerapan pendekatan religius: Meskipun nilai-nilai keagamaan dapat menjadi elemen penting dalam pemulihan korban, rehabilitasi religius sering kali tidak diterapkan secara efektif karena kurangnya kerjasama dengan lembaga keagamaan atau tenaga ahli yang paham bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam rehabilitasi.

Pengabaian aspek spiritual: Dalam banyak kasus, rehabilitasi hanya berfokus pada aspek medis dan psikososial, sementara dimensi spiritual dan

religius yang bisa memberikan dukungan moral dan mental bagi korban sering kali diabaikan.

8. Minimnya Edukasi Publik tentang Regulasi dan Hak Anak

Kurangnya sosialisasi regulasi: Masyarakat sering kali tidak mengetahui atau memahami regulasi terkait perlindungan anak korban bullying. Hal ini mencakup kurangnya informasi mengenai hak-hak korban dan prosedur untuk mendapatkan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius.

Minimnya kampanye anti-bullying: Budaya hukum yang mendukung regulasi anti-bullying tidak cukup didorong oleh kampanye publik yang efektif. Kesadaran tentang konsekuensi bullying dan pentingnya rehabilitasi bagi korban perlu lebih ditingkatkan melalui kampanye pendidikan.

9. Resistensi terhadap Pendekatan Rehabilitasi Jangka Panjang

Budaya instan: Dalam beberapa konteks, ada kecenderungan untuk mencari solusi cepat dan instan, tanpa mempertimbangkan bahwa rehabilitasi, terutama dalam hal medis, psikososial, dan religius, membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Pemikiran yang terlalu fokus pada hukuman: Budaya hukum yang masih condong pada pendekatan retributif lebih menekankan hukuman bagi pelaku, sementara pemulihan jangka panjang korban sering tidak diperhatikan dengan serius. Selain penerapan hukum pidana (kebijakan pidana), masih ada kemungkinan pencegahan melalui non penal, sebagaimana disebutkan dalam

Masyhar¹⁸⁷, “Masih ada kemungkinan untuk melakukan pencegahan tanpa hukuman (non-penal). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan alternatif kebijakan lainnya, yaitu pendekatan non-penal.” *there is still a possible prevention without punishment (non-penal). Therefore, it is necessary to pay attention to other policy alternatives i.e non-penal approach*”. Dalam permasalahan Bullying, upaya non penal dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial.

Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.

¹⁸⁷ Masyhar, Ali. (2008). Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur. Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem negara luar untuk dapat mengatasi permasalahan tindak pidana *bullying* ini, mengingat sudah terdapat beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *bullying*, di negara Finlandia terdapat program *Kiusaamista Vastaan* atau yang lebih dikenal dengan nama Kiva yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti menentang *Bullying*, di negara Australia terdapat program Nasional Safe School Framework (NSSF).

a. Program Kiusaamista Vastaan (Kiva) atau menentang Bullying

Program ini pertama kali dikenal pada tahun 2006, yang merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia dengan Universitas Turku mengenai pengembangan dan evaluasi program anti *Bullying* yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah di Finlandia. Tujuan dari Program ini berdasarkan penelitian Christina¹⁸⁸ : *the aims of the KiVa antiBullying program are to put ongoing Bullying, prevent the emergence of the new bully victim relationships, and minimize the negative consequences of victimization. The focus is on influencing the peer bystanders, who are neither bullies nor victims, to make*

¹⁸⁸ Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta. 2011. Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program. *New Directions For Youth Development*, 41-53.

them show that they are against Bullying and to make them show that they are against Bullying and to make them support the victim rather than encourage the bully.

Kiusaamista Vastaan (Kiva) merupakan sebuah program yang pelaksanaannya dimasukan dalam pelajaran siswa dalam tingkat sekolah dasar, maupun dimasukan dalam tema yang mengandung beberapa pelajaran (tingkat sekolah menengah). Pelajaran dan tema yang dimasukan dilakukan oleh guru kelas, melibatkan diskusi, kerja kelompok, film pendek tentang intimidasi, dan latihan bermain peran.

Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok dalam mempertahankan *bullying* atau mengakhiri *bullying* itu, seperti yang dikutip oleh Christina¹⁸⁹ “*what does it take to stand up for the victim of Bullying? the interplay between personal and social factors*” Karya Poyhonen¹⁹⁰ (2010, 143-163) “*The lessons and themes, carried out by the classroom teacher, involve discussion, grup work, short films about Bullying, and role-play exercises. The contents of the lessons proceed from more general topics, such as emotions, the importance of respect in relationship, and group pressure, to Bullying and its mechanism and consequences. Several lessons (themes) concern the role of the group in either maintaining Bullying or putting an end to it. The group exercises involve, among other things, brainstorming ways to support and help the bullied victims and*

¹⁸⁹ Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta. 2011. Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program. *New Directions For Youth Development*, 41-53.

¹⁹⁰

practicing these skills. Studies have shown that empathy toward the victimized peers, as well as self-efficacy to defend and support them, are important characteristics that should be promoted if we want to make defending more common”.

Cara kerja dari program ini adalah dengan mengisi kuisioner siswa, laporan guru tentang sikap siswa, dan upaya untuk mengatasi *bullying*, serta informasi lain mengenai siswa mereka seperti mengenai adakah kesulitan belajar yang dialami para siswa, atau kah para siswa membutuhkan pendidikan khusus. Dalam uji coba yang dilakukan secara acak oleh Christina¹⁹¹, *Kiusaamista Vastaan* (KiVa) terbukti mengurangi *bullying* dan viktimisasi secara signifikan di tingkat sekolah dasar, selama program *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) berlangsung, efek pada *bullying* dan viktimisasi agak lebih kecil, selain berefek pada berkurangnya tingkat *Bullying*, *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) juga meningkatkan kesukaan siswa terhadap sekolah, memberikan motivasi dalam dunia akademik, bahkan meningkatkan kinerja akademik di antara siswa di sekolah *Kiusaamista Vastaan* (Kiva) dibandingkan dengan siswa sekolah lain.

b. Program Nasional Safe School Framework (NSSF)

Nasional Safe School Framework (NSSF) merupakan kebijakan Nasional di Australia, yang dikembangkan pada tahun 2003. Penelitian yang dilakukan oleh Donna Cross menyebutkan bahwa *Nasional Safe School Framework*

¹⁹¹ Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta. 2011. Making Bullying Prevention a Priority in Finnish Schools: The KiVa AntiBullying Program. *New Directions For Youth Development*, 41-53.

(NSSF) didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam menginformasikan kebijakan dan praktik, untuk membantu sekolah dalam menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, ke sebelas prinsip-prinsip itu adalah:¹⁹²

1. Menegaskan hak semua anggota komunitas sekolah untuk merasa aman di sekolah.
2. Mempromosikan kepedulian, rasa hormat, dan kerjasama serta menghargai keragaman.
3. Menerapkan kebijakan, program, dan proses untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.
4. Mengakui bahwa kepemimpinan yang berkualitas merupakan elemen penting yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.
5. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta program melalui proses yang melibatkan seluruh komunitas sekolah.
6. Memastikan bahwa peran dan tanggung jawab semua anggota komunitas sekolah dalam mempromosikan lingkungan yang aman dan mendukung sudah jelas, dipahami, dan disebarluaskan.
7. Mengakui pentingnya pelatihan pra-jabatan dan pengembangan profesional berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

¹⁹² Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian School. *International Journal of Behavioral Development*, 398-404.

8. Bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui kurikulum formal tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun hubungan yang positif.
9. Berfokus pada kebijakan yang bersifat proaktif dan berorientasi pada pencegahan serta intervensi.
10. Secara rutin memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program mereka sehingga praktik berbasis bukti mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan.
11. Mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pengabaian.

Prinsip-prinsip tersebut didasarkan atas unsur-unsur yang meliputi:

- (a) nilai-nilai, etos, budaya, struktur dan kesejahteraan siswa;
- (b) kebijakan, program, dan prosedur;
- (c) pendidikan/pelatihan untuk staf sekolah, siswa, dan orang tua;
- (d) menangani insiden viktimisasi;
- (e) memberikan dukungan bagi siswa;
- (f) bekerja sama dengan orang tua.

Penelitian yang dilakukan Donna Cross, Dkk (2011) juga menyebutkan mengenai seluruh strategi untuk mengurangi *Bullying* terselubung yaitu:

1. *Principal's and other senior staff's commitment to covert-Bullying prevention.*
2. *Develop clear action for all staff to help manage covert-Bullying incidents.*
3. *3 Develop an ethos that actively discourages Bullying.*

4. Consult with students to indentify ways covert Bullying commonly occurs.
5. Adults in the school community model positive social behavior to students.
6. Encourage students to report covert-Bullying incidents to parents and teachers.
7. Actively engage students in learning activities that addres to covert Bullying.
8. Awareness-raisinng activities to promote the school's stance and action on covert Bullying.
9. All staff responding consistenly to staff reports and observations of covert Bullying.
10. Ensure covert Bullying is included among the behaviors addressed by the school behavior management/pastoral-care committee.
11. Work specifically with students who are covertly bullied as well as those who bully others coverrtly.
12. Promote peer support for students who are bullied covertly.
13. Provide information or training to help staff to deal with covert Bullying.
14. Include a covert-Bullying prevention/management component in the behavior management plan.
15. Confiscate electronic devices when not used in accordance with school policy.
16. Facilitate bystander discouragement of covert Bullying.
17. Consistently involve school health services in covert-Bullying management.
18. Incorporate covert-Bullying prevention into the school planning processes.
19. Provide a wide range of out-class time activities to keep students occupied.
20. Provide information for parents to help the to talk with their children about covert Bullying.
21. Supervise students during recess and lunch.
22. Supervise electronic devices during recess and lunch.
23. Consult with the whole school community on ways to prevent covert Bullying.¹⁹³

¹⁹³ Cross, Donna and Melanie Epstein, dkk. 2011. National Safe School Framework: Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian School. *International Journal of Behavioral Development*, 398-404.

Kedua Program berbeda yang berasal dari dua negara tersebut, dapat dijadikan referensi bagi Indonesia dalam menangani kasus *bullying*, terutama dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan kajian dari beberapa negara lain diatas, program non penal yang dapat dilaksanakan di Indonesia terutama di lingkungan sekolah, adalah dengan membuat program khusus, seperti Program Kiusaamista Vastaan (Kiva) atau menentang *bullying* dan Program Nasional Safe School Framework (NSSF) dengan nama yang lebih familiar namun tetap menjadikan kedua program diatas sebagai referensi, atau bahkan menemukan referensi program dari negara lain yang kemudian mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan dalam program tersebut. Program tersebut dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sekolah, sebagai contoh dalam pendidikan karakter, berikut gambaran dari Program anti-*bullying* yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.

Berikut penjelasan rancangan program anti-*bullying* sebagai upaya preventif dalam menanggulangi permasalahan *bullying* di Indonesia:

1. Sistem yang digunakan: sistem yang digunakan adalah program ini dimasukkan kedalam pelajaran yang didapatkan siswa di sekolah, pelajaran atau materi yang disampaikan terkait dengan *bullying*, seperti materi definisi *bullying*, materi dampak dari *bullying*, materi kasus kasus *bullying* di Indonesia maupun luar negeri. Materi tersebut disampaikan dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa. Pemberi materi di sekolah, yaitu guru memiliki peran penting untuk dapat terlaksananya program ini, peran guru sebagai pemberi materi inilah menuntut guru untuk mempelajari secara detail terkait dengan

materi-materi seputar *bullying*, diharapkan sebelum dilaksanakannya program ini guru memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada para siswa. Selain guru, peran ini dapat dilaksanakan oleh psikolog atau seorang yang ahli dalam menangani permasalahan *bullying*, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan para ahli kemudian mendatangkannya ke sekolah.

2. Penanaman Karakter anak : penanaman karakter anak termasuk dalam bagian nomor 1 (mata pelajaran). Pananaman karakter anak penting untuk menumbuhkan karakter anak yang berbudi luhur, menghargai perbedaan, dan tidak menyakiti satu sama lain.
4. Mini Drama : merujuk dalam Program Kiusaamista Vastaan KiVa mini drama ini dapat berupa film pendek tentang *bullying*, dan latihan bermain peran. Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok dalam mempertahankan *bullying* atau mengakhiri *bullying* itu.
5. Tujuan : Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya *bullying* dan mengurangi jumlah *bullying* di Indonesia.
6. Strategi : Strategi untuk dapat mengurangi *bullying* di sekolah, menggunakan strategi yang dilakukan oleh program National Safe School Framework (NSSF) sebagai referensi, namun disesuaikan dengan nilai-nilai Indonesia, sehingga diantara berbagai macam strategi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah :
 - a. Kepala Sekolah dan Staf lain komitmen untuk mencegah *bullying*.

- b. Mengembangkan tindakan yang jelas untuk semua staf untuk mengelola insiden *bullying*.
- c. Mengembangkan etos kerja yang aktif untuk menghambat *bullying* dan memasukan pencegahan *bullying* ke rencana perencanaan sekolah
- d. Mendorong siswa untuk melaporkan insiden *bullying* kepada orang tua dan guru
- e. Memberikan informasi atau pelatihan untuk membantu staf untuk menangani *bullying*.
- f. Memberikan informasi bagi orang tua untuk membantu mereka berbicara dengan anak anak mereka tentang *bullying*.

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak pidana *bullying* yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barang siapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana.

Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana *bullying*, yaitu: Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diatas terutama Pasal 76 C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan pasal yang dijatuhi untuk pelaku tindak pidana *bullying* khususnya terhadap korban yang masih anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu

arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DENGAN REHABILITASI MEDIS PSIKOSOSIAL RELIGIUS BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Tinjauan Negara Asing Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying

1) Amerika Serikat

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Negeri Belanda mentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang mana anak dapat dipidana dengan umur sekurang- kurangnya berumur 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun dan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang melanggar hukum dapat berhadapan dengan hukum serta dapat di ajukan ke persidangan anak, maka dari itu penulis tidak sependapat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dengan jelas

bahwa anak yang di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum serta dampak kejahatan yang begitu besar hanya diputuskan dikembalikan kepada orang tua/wali, perlu adanya pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 (dua belas) tahun, agar tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan pelaku anak tersebut terhadap korban (anak).

Saat ini 160.000 anak usia sekolah lebih memilih tinggal di rumah setiap hari, dibandingkan pergi ke sekolah dan di-*bullying*. Sekitar 1 dari 3 anak sekolah menjadi korban *bullying* di sekolah, dan lebih dari 60% anak pernah menyaksikan aksi *bullying* namun tidak bisa melakukan apapun. Jumlah ini sedemikian besarnya karena banyak faktor. Undang-Undang Anti *Bullying* yang berlaku di 44 negara bagian, dan keberadaan *Office of Civil Rights* pun disebarluaskan kepada khalayak masyarakat. Bintang Disney – Demi Lovato – yang pernah menjadi korban *bullying* saat bersekolah, digandeng untuk mensosialisasikan urgensi kasus *bullying* ini.

Di Amerika Serikat *bullying* tidak mendapat perhatian sebanyak di Jepang karena sering disamakan dengan bentuk kekerasan lain yang umum terjadi di sekolah. Penelitian yang mengamati 4092 siswa berusia 10-12 tahun dari 20 sekolah menengah pertama di Portugal menunjukkan bahwa laki-laki dari latar belakang sosial ekonomi rendah lebih mungkin untuk di intimidasi.

Pada tahun 2004, *National Mental Health* and Pusat Pendidikan Amerika Serikat memperoleh data yang menunjukkan bahwa antara 15% dan 30% siswa adalah korban pengganggu dan korban pengganggu. *Bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam survei viktimologis, korban juga ikut melakukan kesalahan. Korban tetap berperan dalam terjadinya suatu kejahatan, meskipun perannya tidak seperti yang diharapkan. aktif sebagai pelaku. Padahal, karena ada penjahat, pasti ada. Yang terpenting, korban juga secara fungsional bertanggung jawab atas suatu kejahatan.

Sekolah-sekolah di AS juga menerapkan beberapa program pembelajaran untuk membangun keterampilan emosional dan bersosial, demikian dilansir dari laman jurnal berjudul "*Anti-bullying programmes in the United States: What works and what doesn't?*" yang ditulis Dorothy L Espelage dkk dari laman American Psychological Association (APA) PsycNet. Pemerintah AS juga menciptakan undang-undang *antibullying*, salah satunya yang berlaku di wilayah Utah. Undang-undang tersebut digunakan sebagai landasan pencegahan *bullying*, tidak hanya di sekolah tetapi juga lingkungan luar sekolah.

2) Jepang

Jepang bakal menghukum berat para pelaku *cyber-bullying* di media sosial. Mereka akan dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun penjara. Hukuman ini meningkat dari yang ada sebelumnya. Kejahatan

yang disebut 'penghinaan' itu dihukum maksimum penahanan kurang dari 30 hari atau denda kurang dari 10 ribu yen.

Aturan baru itu akan mulai berlaku musim panas ini. Selain adanya hukuman penjara juga meningkatkan denda maksimum menjadi 300 ribu yen Selain itu undang-undang pembatasan penuntutan juga ditingkatkan. Dari sebelumnya satu tahun menjadi tiga tahun. Meskipun aturan tersebut mencakup penghinaan yang dilakukan secara offline, cenderung tidak dikenakan hukuman lebih berat. Mitra Senior firma hukum Atsumi & Sakai mengatakan alasannya karena penghinaan disebarluaskan pada orang yang lebih sedikit.

Jepang mulai memiliki kekhawatiran lebih besar terkait cyber bullying sejak tahun 2020 lalu. Saat itu Hana Kimura yang dikenal sebagai pegulat profesional berusia 33 tahun meninggal karena bunuh diri setelah mendapatkan pelecehan secara online.

Peristiwa *bullying* atau penindasan di Jepang sering disebut sebagai "ijime". Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT) Jepang, *ijime* dipahami sebagai tindakan seorang siswa terhadap siswa lain yang menimbulkan akibat fisik atau psikologis yang menyebabkan penderitaan.

Dilansir dari situs Savvy Tokyo, sebagai upaya pencegahan *ijime*, pada tahun 2013 pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang promosi metode pencegahan *ijime* yang mengharuskan sekolah membuat langkah pencegahan *ijime* sejak dini. UU ini dipicu siswa kelas 2 SMP

yang juga korban bullying berat, bunuh diri tahun 2011, demikian dilansir dari laman Mainichi. UU ini mendorong satgas *antibullying* di sekolah yang terdiri dari guru dan staf di setiap sekolah untuk mendeteksi dan mencegah *bullying* dengan cepat. Misal, ada gejala siswa berhenti sekolah atau memiliki gejala ingin bunuh diri karena *bullying*, UU ini mewajibkan satgas segera menyelidiki dan menganggap hal itu sebagai 'situasi serius' dan mencari tahu faktanya. Selain itu Jepang juga menyediakan layanan laporan tindakan ijime, seperti Pusat Konsultasi Pendidikan Metropolitan Tokyo dalam bahasa Jepang dan Inggris selama 24 jam, TELL Lifeline, dan Japan Helpline yang juga beroperasi 24 jam.

3) **Malaysia**

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).¹⁹⁴ Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari:

- a) anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan,
- b) anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan,
- c) perdagangan dan pelarian anak-anak,
- d) anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah,
- e) anak-anak yang tidak dikawal.

1. Anak-anak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan

¹⁹⁴ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

Dalam Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan pemahaman bahwa anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, diabaikan, anak-anak yang berkelakuan buruk, anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian juga anak-anak pengemis dan pedagang asongan.¹⁹⁵

2. Anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang melakukan perbuatan seks bebas, atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, seksyen 42 Akta 2001 juga mencantumkan anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia untuk tujuan pelacuran sebagai anak-anak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.¹⁹⁶

3. Perdagangan dan Pelarian Anak-anak

Dalam seksyen 48 Akta 2001 menuliskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Siti Zahara Jamaluddin, Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 43.

¹⁹⁶ Seksyen 2 (1) Akta 2001.

¹⁹⁷ Seksyen 52 Akta 2001.

4. Anak-Anak yang Melakukan Kesalahan

Jinayah Anak-anak boleh dipidanakan akan tetapi mewajibkan mahkamah bagi anak-anak harus berada di dalam penguasaan kecuali bagi pidana yang dijatuhkan hukuman mati.

5. Anak-anak yang Tidak Diasuh

Di dalam akta 2001 tidak ada penjelasan mengenai makna anak-anak yang tidak diasuh, akan tetapi dalam seksyen 46 (1) Akta 2001 dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak dikatakan tidak diasuh jika ibu bapak atau orang yang mengasuhnya membuat pernyataan tertulis kepada mahkamah bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh, maka anak anak tersebut diasuh oleh Negara.

Agar hak-hak anak tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi, maka perlu adanya kerjasama antara orang tua atau keluarga, masyarakat juga tentunya Negara. Hal ini juga diatur dalam akta 2001 tentang Akta anak-anak.

13. Tanggung Jawab Orang Tua atau Keluarga.

Semakin rumitnya masalah sosial di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Akta 2001 menghimbau bahwa pentingnya peranan orang tua dalam mengatasi permasalahan ini. Akta ini menekankan tanggung jawab orang tua beserta keluarga terutama ketika anak sedang menghadapi masalah. Selain orang tua yaitu ibu dan bapak beserta keluarga, akta ini juga mendefinisikan keluarga sebagai orang yang mempunyai hubungan persaudaraan

melalui pertalian darah, persemendaann atau pengangkatan dengan orang itu.¹⁹⁸

14. Peranan Guru Besar

Akta 2001 juga memperkenalkan instansi pendidikan dalam membantu anak-anak yang bermasalah, Mahkamah membolehkan orang tua atau pengasuh anak untuk bermusyawarah dengan instansi pendidikan sebulan sekali. Mahkamah harus memastikan bahwa musyarawah tersebut berjalan sesuai aturan yang bertujuan untuk membantu anak. Selain itu memberitahukan kepada orang tua atau pengasuh tentang prestasi anak dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak serta memberi saran dalam menyelesaikan masalah tersebut. musyawarah ini harus dilakukan dengan serius bukan hanya sekedar formalitas saja.¹⁹⁹

15. Peranan Media

Di Malaysia mahkamah untuk anak-anak merupakan suatu mahkamah yang tertutup, demi memastikan hal ini terpenuhi, berita dan penyiaran media tentang anak-anak tidak diperbolehkan untuk disiarkan, aturan ini dimasukkan ke dalam Akta 2001 demi memastikan hak anak-anak itu lebih terjain.²⁰⁰

¹⁹⁸ Zulazhar Takir, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), h. 85

¹⁹⁹ Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-kanak*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 66.

²⁰⁰ Noor Aziah Mohd Awal, *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2002), h. 107

16. Lembaga Pelindung

Sebagai seorang yang bekerja dalam lembaga ini, maka ia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menemukan anak-anak yang memerlukan asuhan dan perlindungan, maka ia harus segera membawa anak tersebut ke mahkamah. Jika menurut lembaga pelindung anak tersebut harus dirawat maka harus segera dilaksanakan. Lembaga pelindung juga diperlukan untuk memberikan laporan tentang anak-anak tersebut yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusan (Seksyen 30 (6) Akta 2001).²⁰¹

17. Pegawai Kebajikan Masyarakat

Seorang yang bekerja di dalam lembaga kebajikan masyarakat, disebut sebagai pegawai akhlak (Seksyen 10 Akta 2001). Ia bertugas menyediakan laporan perilaku bila diperlukan dan juga bertugas untuk mengawasi anak-anak (Seksyen 1 dan 2 AKta 2001). Dalam hal pengawasan anak anak, pegawai akhlak harus mengunjungi, menasehati dan bertindak layaknya teman kepada anak-anak tersebut (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001. Peranan tersebut memerlukan

²⁰¹ Norchaya Talib, Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2002), h. 109.

jangka waktu yang panjang untuk mengenali dan mendapatkan kepercayaan anak-anak yang berada di bawah pengawasannya.²⁰²

18. Polis

Polis bertugas untuk membawa anak-anak yang memerlukan perawatan yang kemudian diasuh dan dilindungi dan kemudian diserahkan kepada lembaga pelindung (Seksyen 19 (5) Akta 2001). Anak-anak yang melakukan tindak pidana maka polis bertugas untuk menangkap lalu dibawa ke hadapan mahkamah (Seksyen 84 (1) Akta 2001). Semasa menjadi tahanan, polis harus memastikan bahwa anak-anak ini diasingkan dari orang dewasa baik sebelum ataupun sesudah dihadapkan ke hadapan mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001). Selain itu juga, pihak polis perlu memberitahukan kepada lembaga pelindung, orang tua atau pengasuh bahwa anak tersebut telah ditangkap karena telah melakukan perbuatan kriminal (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelindung dalam menyiapkan laporan yang diperlukan. Peranan polis tersebut membantu pegawai kebajikan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terutama disaat mereka memerlukan asuhan dan perlindungan. Terutama dalam kasus perdagangan dan pelarian anak-anak (Seksyen 53 (3) (a) sampai (d) Akta 2001.²⁰³

²⁰² Norchaya Talib, Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001, h. 168.

²⁰³ Chew Li Hua, Criminal Prosedur Under Part X of the Child Act 2001, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), h. 235.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

Rekonstruksi nilai dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying sangat penting agar perlindungan ini dapat mencerminkan keadilan yang komprehensif bagi korban. Pendekatan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius adalah kunci dalam memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, namun harus diiringi dengan penerapan nilai keadilan yang mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam proses pemulihan. Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas, bahkan tidak menutup kemungkinan praktik *bullying* tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang

diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan Bullying dapat dibenarkan.

1. Nilai Keadilan dalam Perlindungan Hukum

Keadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban bullying harus meliputi: Keadilan distributif, yang memastikan bahwa setiap korban bullying menerima hak perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan yang memadai dari negara, masyarakat, dan sistem hukum. Keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku bullying sesuai dengan perbuatannya, tetapi dengan tetap mempertimbangkan aspek rehabilitatif untuk pelaku jika memungkinkan. Keadilan restoratif, yaitu fokus pada pemulihan hubungan sosial, perbaikan bagi korban, dan pemulihan kondisi mental, sosial, dan spiritual korban yang terdampak bullying.

2. Rehabilitasi Medis

Keadilan dalam aspek medis menuntut adanya layanan kesehatan yang mudah diakses oleh korban bullying. Anak yang mengalami trauma fisik atau mental harus mendapatkan perawatan medis dan psikologis tanpa diskriminasi. Negara harus menjamin adanya sistem kesehatan yang merata dan aksesibilitas pelayanan bagi korban dari berbagai kalangan.

Rekonstruksi nilai keadilan di sini berarti memastikan bahwa semua korban, tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi, mendapatkan perlakuan yang sama dalam akses ke layanan medis, termasuk terapi psikologis yang berkelanjutan.

3. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma psikologis dan sosial yang mereka alami. Nilai keadilan psikososial menekankan pada pentingnya dukungan komunitas, keluarga, dan sekolah dalam proses pemulihan anak.

Sistem hukum perlu memberikan ruang bagi korban untuk mengintegrasikan diri kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma, serta memberi perhatian khusus pada pendidikan sosial yang mendorong perubahan perilaku di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Keadilan di sini juga berarti memberikan kesempatan yang setara bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang mendalam dan tidak terbatas hanya pada hukuman pelaku.

4. Rehabilitasi Religius

Pendekatan keadilan religius berfokus pada pemulihan spiritual korban bullying, yang sering kali diabaikan dalam sistem rehabilitasi formal. Banyak korban bullying mengalami hilangnya rasa percaya diri atau krisis spiritual karena pengalaman buruk yang mereka alami.

Rekonstruksi nilai di sini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual atau religius dalam program rehabilitasi untuk memberikan dukungan moral dan mental yang lebih holistik bagi korban. Pendekatan ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman agama dan latar belakang

korban, sehingga setiap anak merasa dihargai dan didukung sesuai keyakinannya.

5. Penerapan Keadilan dalam Proses Hukum

Regulasi perlindungan anak korban bullying harus mengintegrasikan nilai keadilan dalam semua tahapan proses hukum, mulai dari investigasi, penanganan, hingga penyelesaian kasus. Proses ini harus mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku dengan pendekatan restoratif, di mana fokusnya adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban serta memberikan rehabilitasi yang adil bagi pelaku jika mereka juga adalah anak-anak.

Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam proses hukum, seperti menyediakan pendampingan hukum dan psikologis yang sesuai untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

6. Penguatan Peran Sekolah dan Keluarga

Sekolah dan keluarga memainkan peran kunci dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Regulasi perlu menekankan pentingnya keadilan preventif, di mana sekolah harus dilibatkan dalam upaya pencegahan bullying melalui program pendidikan karakter dan kampanye anti-bullying. Hal ini termasuk pelatihan bagi guru dan orang tua untuk mendeteksi serta menangani tanda-tanda bullying sejak dini.

Dalam aspek keadilan, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi semua siswa, dengan kebijakan anti-bullying yang tegas dan

konsisten, sehingga lingkungan sekolah bisa menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

7. Pengawasan dan Evaluasi Regulasi

Rekonstruksi nilai keadilan juga berarti adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi regulasi perlindungan anak korban bullying. Kebijakan yang diterapkan harus terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan diubah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi harus ditegakkan, sehingga tidak ada korban yang diabaikan dan setiap tindakan pencegahan serta rehabilitasi berjalan dengan optimal. Seperti yang dilansir oleh TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau *bullying*, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet.²⁰⁴ Pemberantasan *bullying* di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. *Bullying* yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. *Bullying* wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian, tutur Jasra Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).²⁰⁵

²⁰⁴ [8 dari 10 Anak Indonesia Pernah Di-bully, Harus Segera Diakhiri karena Bisa Bunuh Diri - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com) diakses tanggal 3 April 2024

²⁰⁵ [KPAI: Perundungan Urutan Keempat Kasus Kekerasan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](https://www.kpai.go.id/) diakses tanggal 3 April 2024

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara

pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan rehabilitasi medis psikososial religius sudah berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi nilai regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius harus berlandaskan pada nilai keadilan yang komprehensif. Regulasi ini perlu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, memastikan akses yang adil terhadap layanan rehabilitasi, dan mendorong pencegahan serta pemulihan yang melibatkan semua pihak terkait. Keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapat pemulihan fisik, mental, dan spiritual yang layak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka di sekolah dan komunitas.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

D. Rekonstruksi norma regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying perlu dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi ini mengutamakan nilai keadilan bagi korban. *Bullying* merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku *bullying* ini tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan juga menjadi sosok yang ditakuti di lingkungan sekolahnya. Perilaku *bullying* merupakan bentuk perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan sebagai pancingan yang dapat mengarah ke agresi. Kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia sudah sangat meresahkan, pelbagai pemberitaan yang muncul dari beberapa sumber, memperjelas bahwa kasus *bullying* sudah begitu amat memprihatinkan. Bahkan yang harus diperhatikan sekali kejadian-kejadian *bullying* terjadi juga dilembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan kedinasan yang notabene harusnya lebih berorientasi pada akhlak dan kedisiplinan yang tinggi. Pendekatan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius adalah bagian penting dalam pemulihan korban, namun harus dilandasi norma-norma yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, serta lingkungan sosialnya.

1. Norma Perlindungan Hukum yang Adil untuk Korban Bullying

Norma ini harus berfokus pada pemulihan penuh korban dengan memastikan bahwa semua bentuk rehabilitasi baik medis, psikososial, maupun religius dapat diakses oleh setiap korban tanpa diskriminasi. Prinsip ini mencerminkan keadilan distributif, di mana setiap korban mendapatkan perlindungan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Rehabilitasi Medis: Norma yang melindungi anak korban bullying harus memberikan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk pendampingan psikologis, terapi fisik, serta layanan kesehatan mental. Negara dan pihak sekolah berkewajiban menjamin bahwa layanan tersebut tersedia tanpa memandang status sosial ekonomi korban.

Rehabilitasi Psikososial: Norma harus menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan dukungan sosial yang memadai, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Norma ini juga harus mengatur program pemulihan sosial bagi korban untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke lingkungan sosial tanpa stigma.

Rehabilitasi Religius: Dalam konteks masyarakat yang plural, norma harus menghormati nilai-nilai agama dan spiritualitas yang dianut oleh korban dan memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitasi religius yang sesuai dengan keyakinan mereka, sebagai bagian dari pemulihan mental dan emosional.

2. Norma yang Mencerminkan Keadilan Restoratif

Rekonstruksi norma juga harus mencakup prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Norma ini perlu mengatur mekanisme mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Penyelesaian Berbasis Komunitas: Norma harus mendorong keterlibatan komunitas dalam penyelesaian konflik, misalnya melalui mediasi antar teman sebaya, dialog restoratif, atau program pencegahan berbasis sekolah yang melibatkan pelaku dan korban.

Rehabilitasi Pelaku: Norma juga perlu mengatur pendekatan rehabilitatif bagi pelaku bullying, terutama jika pelaku juga anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial. Hal ini memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dididik agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Norma yang Mengatur Tanggung Jawab Institusi

Norma harus memperjelas tanggung jawab sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari bullying serta dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang diperlukan bagi korban.

Sekolah: Norma harus mewajibkan sekolah untuk menyediakan program anti-bullying yang sistematis, termasuk pelatihan guru, siswa, dan staf sekolah dalam mendeteksi dan menangani bullying. Sekolah juga harus

diwajibkan untuk menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi korban.

Keluarga: Norma perlu memberikan pedoman bagi orang tua dalam membimbing anak-anak mereka yang menjadi korban bullying dan memfasilitasi mereka mendapatkan bantuan yang tepat. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan anak.

4. Norma yang Mendorong Pencegahan dan Intervensi Dini

Norma dalam regulasi ini harus mengutamakan pencegahan bullying melalui intervensi yang tepat. Pendekatan yang proaktif dapat meminimalisir dampak bullying serta mencegah timbulnya korban baru.

Kebijakan Preventif: Norma harus mewajibkan sekolah untuk memiliki prosedur pencegahan yang jelas, termasuk program pendidikan karakter, pelatihan empati, dan sosialisasi tentang bahaya bullying.

Intervensi Dini: Norma perlu mengatur bahwa sekolah dan orang tua harus segera merespons ketika ada tanda-tanda awal bullying. Intervensi dini dapat dilakukan melalui konseling, mediasi, atau pertemuan yang melibatkan siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

5. Norma Transparansi dan Akuntabilitas

Rekonstruksi norma harus memastikan bahwa ada transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan regulasi ini. Setiap institusi yang terlibat, seperti sekolah, lembaga kesehatan, dan aparat hukum, harus bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi anak korban bullying.

Pelaporan dan Pengawasan: Norma harus mengatur sistem pelaporan yang memadai sehingga setiap insiden bullying dapat dilaporkan dengan cepat dan ditangani dengan serius. Pengawasan eksternal juga harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik.

Evaluasi Program: Norma perlu mencakup mekanisme evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi dan pencegahan bullying. Ini bertujuan untuk menilai efektivitas program serta memperbaiki kekurangan yang ada.

6. Norma yang Menghargai Hak Anak dan Aspek Non-Diskriminasi

Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying harus dilandasi oleh norma yang menekankan hak anak dan prinsip non-diskriminasi. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama, berhak mendapatkan perlindungan yang sama dan akses ke layanan rehabilitasi.

Kesetaraan Akses: Norma harus memastikan bahwa semua anak yang menjadi korban bullying memiliki akses yang sama terhadap layanan rehabilitasi, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.

Penghormatan Terhadap Hak Anak: Setiap proses hukum atau rehabilitasi yang melibatkan anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghormati hak-hak mereka.

7. Norma yang Mengintegrasikan Nilai-Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan religius, norma harus mengakomodasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam upaya rehabilitasi. Hal ini mencakup:

Pendekatan Religius: Norma dapat mengatur program rehabilitasi yang melibatkan pendekatan spiritual, seperti konseling berbasis agama atau kegiatan keagamaan yang dapat mendukung pemulihan mental korban.

Kearifan Lokal: Setiap program rehabilitasi harus mempertimbangkan budaya lokal dan kearifan masyarakat dalam menangani konflik dan pemulihan, sehingga program yang dijalankan lebih relevan dan diterima oleh komunitas.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak sendiri, tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1991. Meskipun pada saat itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga undang-undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum bisa menjawab segala persoalan yang berkembang mengenai penanganan anak. Terlebih anak-anak yang kurang beruntung yang berlatar belakang anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang kesehariannya bergelut dengan keprihatinan dan kekerasan.²⁰⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur perlindungan hukum kekerasan seksual secara verbal (*catcalling*). Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan

²⁰⁶ Agus Ariadi, *op.cit.*, hlm. 14.

harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan anak baik secara preventif juga sangat diperlukan, agar anak tidak terlibat dengan hal-hal yang buruk sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara sangat besar untuk mewujudkan generasi bangsa yang baik dan bermartabat.

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dengan Rehabilitasi Medis Psikososial Religius Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak	Masih secara umum dan belum secara spesifik	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dengan menambah kalimat diakhir dengan kalimat “baik secara fisik maupun verbal”. Sehingga berbunyi : Pasal 76 C Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

			turut serta melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun verbal.
2	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 4</p> <p>Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>	<p>Belum berdasarkan nilai keadilan</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dengan menambah kalimat diakhir pasal, sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan nilai keadilan</p>

3	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 59 A</p> <p>Huruf b</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>d. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.</p>	<p>Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya pendampingan rehabilitasi psikososial religius</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 59 A pada Huruf b dengan menyisipkan kalimat rehabilitasi medis psikososial religius, sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 59 A</p> <p>Huruf b</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya :</p> <p>d. Pendampingan rehabilitasi medis psikososial religius pada saat pengobatan sampai pemulihan.</p>
---	--	---	--

Rehabilitasi medis psikososial religius yang dimaksud oleh peneliti adalah trauma healing atau penyembuhan pasca trauma yang dialami seseorang, dalam hal ini bagi anak yang mengalami korban *bullying*. Pendekatan psikologis dilakukan dengan mempersiapkan emosi dan memantapkan psikologi anak agar siap secara mental menghadapi pemicu trauma. Pendekatan psikologis dan religius pada fase terakhir ini diintegrasikan dengan pendekatan sosial. Anak-anak secara rutin diikutsertakan dalam pengajian di lingkungan masjid. Ketika mendengarkan ceramah, psikologi anak akan tersentuh oleh pandangan Islam yang moderat. Tradisinya, setelah mereka mengikuti pengajian, akan dilanjutkan dengan kegiatan dengan membahas kajian yang telah disampaikan selama pengajian atau yang lain misalnya pemahaman iman dan taqwa dalam konteks *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Disini ditekankan hubungan secara vertikal antara makhluk dan penciptanya dan secara horizontal antar manusia harus selalu dipupuk, sehingga diharapkan akan menimbulkan rasa saling menghormati menyayangi dan mengasihi antar umat-Nya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berkeadilan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial belum berdasarkan nilai keadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, disisi lain, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.²⁰⁷ Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, terutama korban yang menerima dampak dari *bullying* tersebut.

²⁰⁷ Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2

2. Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi psikososial saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan terutama korban *bullying* terhadap anak secara signifikan. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban *bullying*, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *bullying*. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang

apabila ada yang melakukan tindak pidana *bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius sudah berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C dengan menambah kalimat diakhir dengan kalimat “baik secara fisik maupun verbal”.

Sehingga berbunyi :

Pasal 76 C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak baik secara fisik maupun verbal.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dengan menambah kalimat diakhir pasal, sehingga berbunyi ;

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan nilai keadilan

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 A pada Huruf b dengan menyisipkan kalimat rehabilitasi medis psikososial religius, sehingga berbunyi ;

Pasal 59 A

Huruf b

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya :

Pendampingan rehabilitasi medis psikososial religius pada saat pengobatan sampai pemulihan.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah bersama Lembaga legislatif merekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C , Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 A pada Huruf b.

2. Hendaknya aparat penegak hukum bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban bullying, sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
3. Hendaknya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana Bullying.

C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan konsep ideal atau teori baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis dapat memberikan paradigma baru kepada instansi-instansi terkait dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan rehabilitasi medis psikososial religius berdasarkan nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Andri Priyatna, 2011, *Let's End Bullying: Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.

Barda Nawawi Arief. 2007. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance. Jakarta: 27 Maret 2007.

Bibit Darmalina, 2002 “*Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta*”, Yogyakarta

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Chainur Arrasjid. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Harper Collins, New York: Publishing Company.

Daniel L. Weimer dan Aidan R. Vining. 1991. *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Defence for Children International. 2003. *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standard*, Amsterdam.

Denis A. Rondinelli dan Shabu Cheema G. 1983. *Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publication.

Dwi Hapsari Retnaningrum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.

- George C. Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Haji Abdul Malik Abdul karim Amrullah, 1982, *Tafsir Al- Azhar, Juz'' 26* , Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Harun Hadiwijono, 2006, *Religi Suku Murba di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelik Pramudya. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leo Agustin. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexi Moleong,. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 (Cet. III)*: Lentera Hati, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 2004, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an (Cet. II)*, Lentera Hati, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an* Lentera Hati, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gutom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno,. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Novan Ardi Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Ponny Retno Astuti, 2012, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Priyatna, 2010, *Lest End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- R.Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romly Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sejiwa, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Siti Maria, dkk, 1995, *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga Dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pantangan dan Larangan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta*.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Surabaya: PT Fajar Interpratama Mandiri..
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Surabaya:Prestasi Pustaka Publisher.
- Zakiah Daradjat, 1995, *Kesehatan Mental* , PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64. Pemerintah Indonesia. 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

C. Jurnal dan Artikel

Sercombe, Howard, and Brian Donnelly. 2012. Bullying and Agency: Definition, Intervention, and Ethics. *Journal of Youth Studies*, 491-502.

Wahyuningsing, Sri Endah. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I, No 1.

Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No.1, September 2018.

Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships. *Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

Ria Juliana, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), *Jurnal Sehat*, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

Agus Samsadi, 2020, *Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, Vol. 2 No. 2

Fery Muhammad Firdaus, *Upaya Mengatasi Bullying Di Sekolah Dasar Dengan Mensinergikan Program Sekolah Dan Parenting Program Melalui Whole-School Approach*, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol 1 No 2.

D. Internet

<http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/9/i.%20ARTIKEL.pdf> Diakses 25 Juni 2024

<http://repository.uib.ac.id/656/5/S-1251047-%20chapter%202.pdf> Diakses 25 Juni 2024

Tisna Rudi. (2010). Informasi Perihal Bullying. Diakses dari http://www.google.com//wordpress.com/informasi_perihal_bullying.pdf.html pada 25 Juni 2024

Nurita, Dewi dan Rina Widiastuti. 2018. Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak. Tempo.Co. 77 (<https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-Bullying-paling-banyak>). Diakses Tanggal 5 Januari 2024.

Prastiwi, Arie Mega. 1 September Hari yang Paling Ditakuti Oleh Siswa Jepang. Liputan 6.com. [september-hari-yang-paling-ditakuti-oleh-siswa-jepang](https://liputan6.com/news/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-Bullying-paling-banyak). Diakses Tanggal 5 Januari 2024.

Purbaya, Angling Adhitya. 2018. SMAN 1 Semarang Blak-Blakan Kasus Bullying Berujung 2 Siswa dipecat. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-Bullying-berujung-2-siswa-dipecat>. Diakses Tanggal 5 Januari 2024.

